



Rencana Pengembangan Masyarakat Adat (RPMA) Mandalika Urban and Tourism Infrastructure Project

Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)

05.10
2018



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
BAB 1 RINGKASAN EKSEKUTIF	1-1
1.1 Manfaat Proyek, Dampak dan Program Pengembangan	1-2
1.2 Pengaturan Penyelenggaraan.....	1-6
1.3 Konsultasi Publik dan Penyingkapan Informasi	1-7
1.4 Mekanisme Ganti Rugi atas Pengaduan (MGRP)	1-9
1.5 Monitoring dan Evaluasi	1-9
BAB 2 PENGANTAR PROYEK DAN AREAL PROYEK	2-1
2.1 Latar Belakang Proyek	2-1
2.1.1 Obyektif Proyek	2-1
2.1.2 Penerima Manfaat Proyek	2-2
2.2 Pemaparan Proyek	2-2
2.3 Komponen Proyek	2-3
2.3.1 Komponen 1: Pengadaan Infrastruktur Dasar	2-3
Subkomponen 1.2 – Peningkatan Infrastruktur bagi Masyarakat Sekitar	2-4
2.3.2 Komponen 2: Penunjang Penyelenggaraan dan Pengembangan Kapasitas	2-6
Sub-komponen 2.1. Dukungan Pengelolaan Proyek	2-6
Subkomponen 2.2. Pengelolaan konstruksi	2-6
Subkomponen 2.3. Menetapkan hubungan-hubungan ekonomi	2-6
Subkomponen 2.4. Pengelolaan dan pemantauan destinasi.....	2-7
BAB 3 KERANGKA PERATURAN DAN KELEMBAGAAN	3-1
3.1 Peraturan Perundangan RI Tentang Masyarakat Adat	3-1
3.2 Kebijakan Sosial AIBB Tentang Masyarakat Adat	3-3
3.3 Dasar Rasional untuk Mencetuskan ESS3 AIBB	3-7
3.4 Analisa Kesenjangan dan Upaya Mengatasi Kesenjangan yang Teridentifikasi	3-9
3.4.1 AMDAL dan Pengelolaan.....	3-9
3.4.2 Pemukiman Kembali Yang Tidak Diinginkan	3-12
3.4.3 Masyarakat Adat.....	3-12
BAB 4 KONDISI SOSIAL EKONOMI DI AREAL PROYEK	4-1
4.1 Lingkup Sosial-Budaya	4-1
4.1.1 Kelompok Masyarakat Terdampak Proyek	4-1
4.1.2 Demografi	4-2

4.1.2.1	Populasi Menurut Jenis Kelamin.....	4-3
4.1.2.2	Populasi Menurut Golongan Usia	4-3
4.1.3	Dasar Pendidikan dan Keterampilan	4-6
4.1.4	Agama dan Etnis	4-9
4.1.4.1	Agama.....	4-9
4.1.4.2	Etnis	4-9
4.1.5	Kelompok-Kelompok Rentan	4-10
4.1.6	Kesejahteraan Masyarakat	4-11
4.1.7	Warisan Budaya	4-12
4.2	Aspek Ekonomi	4-14
4.2.1	Produk Domestik Regional Bruto	4-14
4.2.2	Angkatan Kerja dan Lapangan Kerja	4-15
4.2.3	Ekonomi Setempat di Kawasan Survei	4-15
4.2.4	Anggaran Belanja untuk Pengembangan Masyarakat	4-18
4.2.5	Kondisi Kemiskinan	4-18
4.3	Aspek Transportasi	4-19
4.3.1	Jalan Raya	4-19
4.3.2	Transportasi Darat	4-20
4.3.3	Transportasi Udara	4-20
4.3.4	Jaringan Listrik	4-21
4.3.5	Komunikasi/Media Sosial.....	4-21
4.3.6	Penggunaan Lahan.....	4-22
4.4	Aspek Kesehatan Masyarakat.....	4-22
4.4.1	Fasilitas Kesehatan.....	4-22
4.4.2	Pekerja Kesehatan	4-23
4.4.3	Penyakit-Penyakit Umum	4-23
4.4.4	Fasilitas Sanitasi	4-24
4.4.5	Air Bersih	4-24
BAB 5	MANFAAT PROYEK, DAMPAK DAN PROGRAM PEN	5-1
5.1	Dukungan Masyarakat Luas untuk Proyek Mandalika yang Diusulkan	5-1
5.2	Potensi Manfaat dan Dampak dari Proyek The Mandalika	5-1
5.3	Ringkasan Program Pengembangan yang Perlu Dikembangkan.....	5-5
BAB 6	PENGATURAN PENYELENGGARAAN	6-1
6.1	Keseluruhan Sistem Pengelolaan Sosial.....	6-1
6.2	Latar Institusional dan Tanggung Jawab Masing-Masing.....	6-2
6.3	Pengaturan Penyelenggaraan RPMA	6-3
6.4	Kegiatan-Kegiatan Pelatihan.....	6-3
6.5	Prakiraan Anggaran untuk Penyelenggaraan RPMA	6-4

BAB 7	KONSULTASI PUBLIK DAN PENYINGKAPAN INFORMASI	7-1
BAB 8	MEKANISME GANTI RUGI ATAS PENGADUAN (MGRP)	8-1
8.1	Persyaratan AIBB Terkait Mekanisme Ganti Rugi atas Pengaduan	8-1
8.2	Pengaduan-Pengaduan Terkini dan Penanganannya.....	8-1
8.3	Garis Besar Mekanisme Yang Diusulkan	8-2
8.3.1	Prinsip Pedoman Mekanisme Pengaduan.....	8-2
8.3.2	Hirarki Penyelesaian Pengaduan dan Dinamika Pengelolaan	8-3
8.3.3	Catatan Pengaduan (<i>Complaint Log and Action Form</i>)	8-5
8.4	Prosedur Pengaduan yang Diusulkan	8-10
8.5	Penyelesaian Pengaduan Tingkat Masyarakat.....	8-12
BAB 9	MONITORING DAN EVALUASI	9-1
9.1	Monitoring	9-1
9.2	Pelaporan	9-14

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1	Manfaat dan Dampak dari Proyek	1-2
Tabel 1-2	Usulan Program Pengembangan Masyarakat.....	1-4
Tabel 1-3	Kekhawatiran dan Harapan Masyarakat.....	1-8
Tabel 1-4	Usulan Ringkasan Biaya Pemantauan dan Evaluasi Proyek (USD), 2019 - 2023	1-10
Tabel 3-1	Peraturan Perundangan Terkait Masyarakat Adat	3-1
Tabel 3-2	UU tentang Masyarakat Hukum Adat Indonesia Dibandingkan Konvensi PBB Terkait	3-3
Tabel 4-1	Wilayah Administrasi Terdampak.....	4-1
Tabel 4-2	Populasi Desa Terdampak, 2016	4-2
Tabel 4-3	Pertumbuhan Populasi Desa Terdampak	4-2
Tabel 4-4	Populasi Demografi Kecamatan Pujut, 2015	4-3
Tabel 4-5	Prosentase Populasi Menurut Golongan Usia di Kecamatan Pujut, 2015.....	4-4
Tabel 4-6	Populasi Menurut Golongan Usia per Desa Terdampak, 2015	4-5
Tabel 4-7	Instansi Pendidikan di Kecamatan Pujut, 2015	4-6
Tabel 4-8	Jumlah Sekolah, Siswa, Guru di Desa Terdampak, 2015	4-6
Tabel 4-9	Tingkat Pendidikan di Desa-Desa Terdampak Proyek.....	4-8
Tabel 4-10	Rumah-Rumah Ibadat di Kabupaten Lombok Tengah dan Desa-Desa Terdampak, 2015.....	4-9
Tabel 4-11	Komposisi Populasi Kabupaten Lombok Tengah Menurut Agama, 2016	4-9
Tabel 4-12	Komposisi Etnis Desa Kuta, Kecamatan Pujut, 2016.....	4-10
Tabel 4-13	Rumah Tangga Desa Terdampak Menurut Tingkat Kesejahteraan, 2015	4-12
Tabel 4-14	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Regional dari Kabupaten Lombok Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010	4-14
Tabel 4-15	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 per Sektor di Kabupaten Lombok Tengah, 2016	4-14
Tabel 4-16	Bidang Pekerjaan Responden Survei di Desa-Desa Terdampak.....	4-17
Tabel 4-17	Pendapatan per Kapita (Bulanan) dari Desa-Desa Terdampak menurut Hasil Survei, 2017	4-18
Tabel 4-18	Anggaran Belanja PNPM Mandiri, 2015	4-18
Tabel 4-19	Garis Kemiskinan dan Jumlah Orang Miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat 2012-2016 serta Kabupaten Lombok Tengah, 2012-2017.....	4-19
Tabel 4-20	Panjang Jalan Berdasarkan Jenisnya di Desa-Desa Terdampak, berikut Prosentasenya, 2015	4-19
Tabel 4-21	Jumlah Kendaraan Darat di Kecamatan Pujut, 2016.....	4-20

Tabel 4-22	Pesawat Udara Domestik dan Mancanegara, Pesawat Udara Penumpang, Pesawat Udara Pembawa Barang, dan Pesawat Udara Kargo yang Tiba di dan Berangkat dari Bandar Udara Internasional Lombok, 2016	4-21
Tabel 4-23	Jumlah KK yang Terhubung Pada Jaringan Listrik di Kecamatan Pujut, 2015	4-21
Tabel 4-24	Fasilitas Komunikasi di Kecamatan Pujut, 2016.....	4-22
Tabel 4-25	Tutupan Tanah di Kecamatan Pujut, 2015.....	4-22
Tabel 4-26	Fasilitas Kesehatan di Desa-Desa Terdampak.....	4-23
Tabel 4-27	Jumlah Pekerja Kesehatan di Desa-Desa Terdampak	4-23
Tabel 4-28	10 Besar Penyakit Umum di Desa Kuta, Desa Sengkol, dan Desa Teruwai	4-24
Tabel 4-29	Fasilitas Sanitasi di Desa-Desa Terdampak	4-24
Tabel 4-30	Sumber Air Bersih di Desa-Desa Terdampak	4-25
Tabel 5-1	Bantuan Pengembangan Mata Pencaharian dan Keterampilan untuk Rumah Tangga Terdampak	5-6
Tabel 7-1	Ringkasan Konsultasi Publik dan Penyingkapan	7-1
Tabel 8-1	Pengaduan-Pengaduan Yang Sering Muncul	8-4
Tabel 9-1	Monitoring dan Evaluasi.....	9-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1	Lokasi Proyek Pengembangan Pariwisata di Mandalika	1-2
Gambar 2-1	Lokasi Proyek.....	2-2
Gambar 2-2	Batas Desa Sekitar Kawasan Mandalika	2-5
Gambar 4-1	Wilayah Administratif Proyek Pariwisata KEK Mandalika	4-1
Gambar 4-2	Piramida Populasi Kecamatan Pujut	4-4
Gambar 4-3	Warisan Budaya Kecamatan Pujut.....	4-13
Gambar 4-4	Pangsa Industri per PDRB di Kabupaten Lombok Tengah, 2016	4-15
Gambar 7-1	Foto-Foto dari Diskusi Kelompok Terfokus (FGD).....	7-27
Gambar 8-1	Langkah-Langkah Penyelesaian Pengaduan	8-11

DAFTAR SINGKATAN

AEC	<i>Architecture Engineering Construction/</i> Pelatihan & sertifikasi Arsitektur, Teknik, Konstruksi
AIIB	Asia Infrastructure Investment Bank / Bank Investasi Infrastruktur Asia
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
BKKBN	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BPD	Badan Perwakilan Desa
BT	Bantuan Teknis (TA atau <i>Technical Assistance</i> dalam bahasa Inggris)
BTDC	<i>Bali Tourism Development Corporation</i>
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
C&R	<i>Communication & Relation</i> / Departemen Urusan Hubungan Masyarakat dari ITDC
CDO	<i>Community Development Officer</i> / Personil Urusan Pengembangan Masyarakat dari ITDC
CEDAW	Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (PBB)
CRC	Konvensi tentang Hak-Hak Anak (PBB)
CRO	<i>Community Relations Officer</i> / Personil C&R dari ITDC
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i> / Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
ESC	EnviroSolutions & Consulting
ESMP	<i>Environmental and Social Management and Monitoring Program</i> / Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dan Sosial
ESP	<i>Environmental and Social Policy</i> / Kebijakan Lingkungan Hidup dan Sosial AIIB
ESS	<i>Environment and Social Standard</i> / Standar Lingkungan Hidup dan Sosial AIIB
FGD	<i>Focus Group Discussion</i> / Diskusi Kelompok Fokus
FPIC	<i>Free, Prior, and Informed Consent</i> / Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan
FPICon	<i>Free, Prior, and Informed Consultation</i> / Konsultasi Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan
GC	<i>Grievance Contact</i> / Kontak Pengaduan
GRC	<i>Grievance Resolution Committee</i> / Komite Penyelesaian Pengaduan
IATA	<i>International Air Transportation Association</i> / Asosiasi Transportasi Udara Internasional
ICAO	<i>International Civil Aviation Organization</i> / Organisasi Penerbangan Sipil Internasional
ICCPR	Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
ICERD	Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
ICESCR	Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
IFC	<i>International Finance Corporation</i> / Badan Keuangan Internasional
ILO	<i>International Labour Organization</i> / Organisasi Buruh Internasional
IPAL	Instalasi Pengolahan Air Limbah (WWTP dalam bahasa Inggris)
ITDC	Indonesia Tourism Development Corporation
Kades	Kepala Desa
KEK	Kawasan Ekonomi Khusus (SEZ dalam bahasa Inggris)

KKPK	Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali (RPF dalam bahasa Inggris)
KPMA	Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF dalam bahasa Inggris)
KUD	Koperasi Unit Desa
LDGL	<i>Landscape Design Guidelines</i> / Pedoman Desain Lanskap
LPM	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	Masyarakat Adat
MCK	Mandi Cuci Kakus
MGRP	Mekanisme Ganti Rugi atas Pengaduan
MHA	Masyarakat Hukum Adat
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i> / Nota Kesepahaman
MTP	Masyarakat Terdampak Proyek
NTB	Nusa Tenggara Barat
PDAM	Perusahaan Daerah Air minum
PDB	Produk Domestik Bruto
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PDLS	Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA dalam bahasa Inggris)
PKBL	Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
PKK	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PMU	<i>Project Management Unit</i> / Unit Pengelolaan Proyek
PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan
Posyandu	Pos Pelayanan Terpadu
PPNPPI	Program Prioritas Nasional Pembangunan Pariwisata Indonesia
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu	Puskemas Pembantu
RKL-RPL	Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan
RKPP	Rencana Konsultasi Publik dan Penyingkapannya (PCDP dalam bahasa Inggris)
RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah/ Medium Term Development Plan
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPMA	Rencana Pengembangan Masyarakat Adat (IPDP dalam bahasa Inggris)
Sekdes	Sekretaris Desa
SIYB	<i>Start and Improve Your Business</i> / Pelatihan dari ILO untuk memulai dan meningkatkan usaha
SWRO	<i>Sea Water Reverse Osmosis</i> / Penyulingan air laut secara osmosis terbalik
TEA	<i>Temporary Evacuation Area</i> / Area Evakuasi Sementara
TES	<i>Temporary Evacuation Shelter</i> / Shelter Evakuasi Sementara
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT dalam bahasa Inggris)
UKM	Usaha Kecil dan Menengah
UMKM	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UNDRIP	Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Penduduk Asli / Masyarakat Adat

BAB 1

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan pariwisata sebagai salah satu prioritas dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pariwisata ditetapkan sebagai salah satu dari empat sektor prioritas pembangunan. Sejalan dengan hal itu, Pemerintah mencanangkan Program Prioritas Nasional Pembangunan Pariwisata Indonesia (PPNPPI) untuk mempercepat pengembangan sepuluh prioritas tujuan pariwisata, termasuk kawasan Mandalika yang berada dalam wilayah kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah (**Gambar 1-1**).

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau dikenal juga sebagai *Indonesia Tourism Development Corporation* (ITDC) telah ditetapkan sebagai pengelola kawasan pariwisata Mandalika. Pemerintah telah menyerahkan lahan di kawasan Mandalika seluas 1.164 ha kepada ITDC untuk dikelola dan dikembangkan sebagai tujuan wisata baru. Agar dapat berkembang, Mandalika memerlukan pembangunan infrastruktur seperti jaringan jalan, sistem pasokan air dan listrik, sistem telekomunikasi, sistem pengelolaan limbah cair dan padat, drainase, pertamanan serta sistem pengendalian banjir secara terpadu. Setelah lahan di Mandalika dibangun dengan berbagai infrastruktur tersebut, maka lahan tersebut dapat disewakan kepada investor untuk membangun hotel, restoran, *convention center*, pusat perbelanjaan dan rekreasi serta fasilitas pariwisata lainnya. ITDC bekerjasama dengan Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk mendanai pembangunan infrastruktur bagi keberhasilan pembangunan infrastruktur di Mandalika.

Proyek pengembangan infrastruktur urban dan pariwisata Mandalika (selanjutnya disebut sebagai "Proyek") dirancang untuk melindungi budaya, lingkungan hidup, serta keindahan alam Mandalika yang menjadi aset kawasan. Proyek ini diharapkan tidak saja bermanfaat bagi masyarakat di dalam wilayah Mandalika, tetapi juga masyarakat Lombok secara lebih luas dalam menunjang pembangunan berkelanjutan serta membantu pengentasan kemiskinan di pulau Lombok. Proyek diharapkan dapat meningkatkan investasi swasta, meningkatkan jumlah pengunjung mancanegara dan nusantara, sehingga meningkatkan pendapatan valuta asing, lapangan pekerjaan setempat, dan memberikan sumbangsih kepada daya saing pariwisata Indonesia secara keseluruhan.

Pembangunan infrastruktur di kawasan Mandalika terdiri dari dua fase: Fase I (2019-23) dan Fase II (2024-26). Proyek yang didanai AIIB ini terfokus pada pembangunan infrastruktur dalam Fase I. Terdapat 2 komponen utama dalam pendanaan AIIB yaitu komponen 1 dan 2. Sub-komponen 1.1 adalah pendanaan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan kawasan pariwisata Mandalika. Selain itu, terdapat sub-komponen 1.2 yang mencakup perbaikan atau peningkatan infrastruktur bagi masyarakat sekitar, seperti pasokan bersih, sanitasi, drainase, pengelolaan limbah padat, transportasi, pengurangan risiko bencana, perlindungan aset alami, dan fasilitas umum. Upaya dalam sub-komponen 1.2 ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat Proyek langsung dapat dinikmati masyarakat lokal. Komponen 2, mencakup Bantuan Teknis dan penguatan kapasitas untuk memperkuat ITDC/PMU (*Project Management Unit*) dalam melaksanakan kegiatan Proyek, seperti dukungan manajemen proyek, manajemen konstruksi,

membangun tautan ekonomi antara masyarakat setempat dengan Proyek, dan pengelolaan dan pemantauan tujuan wisata.



Gambar 1-1 Lokasi Proyek Pengembangan Pariwisata di Mandalika

1.1 Manfaat Proyek, Dampak dan Program Pengembangan

Pendapat dan pandangan masyarakat setempat tentang manfaat, dampak, dan kegiatan Proyek dikumpulkan melalui Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussions* atau FGD) dengan peserta yang mewakili kelompok perangkat desa, tokoh masyarakat, perempuan, lanjut usia, pemuda, perwakilan adat, dan difabel. Selain itu dilakukan juga wawancara dengan perorangan dan kelompok masyarakat yang dilaksanakan oleh PT ESC Environment Indonesia sebagai konsultan ITDC pada tanggal 30 Agustus hingga 3 September 2018. Sebelumnya telah dilakukan juga wawancara mendalam pada tanggal 5 hingga 8 Agustus 2018. Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika mendapat dukungan luas dari masyarakat bahkan dari mereka yang berpotensi terkena dampak Proyek dari desa Kuta, Mertak, Sengkol, dan Sukadana. Para pemangku kepentingan termasuk kepala desa dan sekretaris desa semua desa yang berpotensi terkena dampak mendukung pengembangan Proyek pembangunan infrastruktur Mandalika. Hal ini antara lain dinyatakan pada waktu konsultasi publik penyusunan AMDAL Addendum dan penyampaian informasi pada tanggal 8 Maret 2017 dan 22 Februari 2017.

Tabel 1-1 Manfaat dan Dampak dari Proyek

Isu	Manfaat	Dampak
Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan infrastruktur jalan (transportasi, penerangan jalan, trotoar, drainase, dll.) • Pantai yang tertib dan tertata rapi sehingga dapat mendukung kegiatan pariwisata dan rekreasi. • Penyediaan fasilitas rumah ibadah (Masjid Nurul Bilad). 	<ul style="list-style-type: none"> • Tiadanya penerangan di jalan-jalan • Jalan Kuta-Gerupuk dan Mertak belum beraspal.

Isu	Manfaat	Dampak
Budaya dan Adat Istiadat	<ul style="list-style-type: none"> Bertambahnya peserta kegiatan Bau Nyale. Peningkatan citra positif pariwisata Lombok. Pendirian Kampung Madani di mana penduduk tidak diperkenankan menoreh tato atau menindik telinga khusus bagi laki-laki di Kuta. Pendirian “sekolah adat” di Sukadana 	<ul style="list-style-type: none"> “Kelunturan budaya” karena perubahan budaya dan kebiasaan setempat (termasuk halangan untuk melakukan ritual adat). Cara berpakaian pengunjung yang tidak sesuai budaya setempat. Wisatawan yang berasal dari luar KEK Mandalika diharapkan mengenakan pakaian yang pantas sesuai dengan budaya setempat.
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Berkurangnya tingkat kriminalitas sehingga meningkatkan rasa aman. Peningkatan kegiatan sosial dan keagamaan. Program bantuan sosial seperti layanan kesehatan, pendalaman sumur, sumbangan ternak untuk hari raya kurban, penanaman pohon. 	<ul style="list-style-type: none"> Dampak terhadap gaya hidup kaum muda/remaja seperti pewarnaan rambut, tindik, tato, cara berpakaian dan pergaulan bebas. Perdagangan narkoba. Munculnya prostitusi.
Lapangan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Penambahan lapangan kerja dan peluang usaha. Penurunan angka pengangguran. 	<ul style="list-style-type: none"> Distribusi peluang pekerjaan yang tidak merata. Masuknya pekerja dari luar Mandalika Kurangnya prioritas mempekerjakan karyawan lokal. Langkanya lapangan pekerjaan bagi difabel.
Peluang Usaha	<ul style="list-style-type: none"> Masuknya investasi dari luar pulau atau luar negeri. Pengembangan usaha di sekitar KEK seperti pertumbuhan usaha akomodasi <i>homestay</i> dan rumah makan, persewaan kendaraan, peralatan selancar dan perahu motor. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan yang dihasilkan secara lokal. Pendirian kelompok kerajinan dan produksi makanan ringan untuk usaha oleh-oleh. 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya tempat berusaha untuk orang lokal. Meningkatnya kesenjangan antara kaum kaya dan miskin serta antara pejabat/pengusaha dengan masyarakat pada umumnya.
Tanah	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan harga tanah. 	<ul style="list-style-type: none"> Harga yang ditawarkan ITDC untuk pembebasan tanah didalam KEK Mandalika dianggap lebih rendah dari harga pasar. Banyaknya sengketa status lahan. Kekuatiran penduduk terhadap penggusuran dari lahan milik ITDC.

Isu	Manfaat	Dampak
		<ul style="list-style-type: none"> • Mengecilnya lahan pertanian. • Kehilangan lahan peternakan dan perikanan.
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian kampung nelayan yang ada di Dusun Kuta II dilakukan tanpa adanya relokasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Polusi dan debu dari kegiatan konstruksi dan pengangkutan bahan-bahan untuk Proyek. • Berkurangnya ketersediaan air karena penggunaan air tanah oleh hotel dan <i>homestay</i>.
Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jumlah wisatawan. • Pemberdayaan masyarakat di desa yang terkena dampak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan harga barang dan jasa. • Rekrutmen pekerja yang tidak transparan.

Program pengembangan masyarakat ITDC saat ini dilaksanakan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) terutama untuk masyarakat di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Pada tahun 2016, sejumlah kegiatan pengembangan masyarakat diselenggarakan di berbagai sektor, termasuk pendidikan dan pelestarian lingkungan, bantuan sosial dan sumbangan, pengembangan kapasitas seperti pelatihan kesadaran pariwisata pada masyarakat dan pekerja dari sektor pariwisata, kursus pertamanan dan teknik arsitektur dan konstruksi (*Architecture Engineering Construction* atau AEC).

Rencana Pengembangan Masyarakat Adat (RPMA) ini telah menguraikan sejumlah program untuk mengatasi kebutuhan dasar masyarakat: infrastruktur, pertanian, peternakan, perikanan, pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi dan usaha, serta kegiatan sosial budaya yang bertujuan memberdayakan masyarakat setempat, mengurangi kemiskinan, meningkatkan keterampilan masyarakat, serta meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Program pengembangan ini dikembangkan berdasarkan konsultasi partisipatif yang melibatkan masyarakat, sebagaimana tercatat dalam bagian konsultasi publik: melalui FGD, serta konsultasi dengan informan kunci perorangan maupun kelompok masyarakat.

Tabel 1-2 Usulan Program Pengembangan Masyarakat

No	Sektor	Tujuan	Program	Kegiatan
1	Kebutuhan Dasar - Infrastruktur		Fasilitas umum	Pembangunan jalan transportasi (Akses jalan Kuta-Gerupuk, pengaspalan jalan di Mertak, dan akses jalan baru di Sukadana) – kegiatan ini dengan mengakses program pemerintah daerah
			Kebutuhan dasar	Sumur dalam
2	Pertanian, peternakan, dan perikanan	Melalui pengembangan pertanian berkelanjutan, wanatani, dan	Pengembangan tanaman palawija, wana tani, dan pertanian	Membentuk kelompok tani atau bergabung dengan kelompok tani yang sudah ada.
				Mendirikan dan menjalankan pembibitan.

		kehutanan, bertujuan meningkatkan mata pencaharian petani yang terdampak oleh kegiatan proyek ITDC .	terpadu (Padi, jagung, tembakau, pertamanan rumahan, tanaman berumur panjang, pohon buah, pohon, dll).	<p>Pelatihan teknik dan pemberlakuan Praktek Pertanian yang Baik (<i>Good Agricultural Practices</i> atau GAP) dan bantuan peralatan pertanian.</p> <p>Kunjungan silang/ studi banding.</p> <p>Dukungan teknis di lapangan/ pendampingan/ bantuan lapangan.</p> <p>Pemasaran dan pengembangan kewirausahaan.</p>
3		Meningkatkan mata pencaharian peternak melalui peningkatan produksi peternakan.	Pengembangan Peternakan.	<p>Membentuk kelompok peternak atau bergabung dengan kelompok peternak yang sudah ada.</p> <p>Pelatihan teknis dan pengelolaan ternak.</p> <p>Bantuan input produksi.</p> <p>Dukungan teknis di lapangan, pendampingan atau bantuan lapangan</p> <p>Kunjungan silang, pemasaran dan pengembangan kewirausahaan</p>
4		Meningkatkan mata pencaharian nelayan penambak melalui peningkatan produksi ikan atau udang tambak dan ikan atau udang tangkapan.	Kegiatan penangkapan ikan dan budidaya ikan dan udang.	<p>Membentuk kelompok penambak atau bergabung dengan kelompok nelayan yang sudah ada.</p> <p>Pelatihan teknis.</p> <p>Bantuan input produksi.</p> <p>Dukungan teknis di lapangan, pendampingan dan bantuan lapangan.</p>
5	Pendidikan	Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan daya saing masyarakat setempat.	<p>Fasilitas penunjang pendidikan.</p> <p>Pendidikan kejuruan – Peningkatan berbasis keterampilan.</p>	<p>Beasiswa S1/ D3/ SMK Pariwisata.</p> <p>Alat-alat belajar.</p> <p>Kursus bahasa Inggris.</p> <p>Pelatihan tata boga.</p> <p>Pelatihan pariwisata dan horeka (hotel, restoran, dan catering).</p> <p>Pelatihan komputer.</p> <p>Kursus mengemudi.</p> <p>Pelatihan pengamanan.</p> <p>Pelatihan montir.</p> <p>Pelatihan tukang kayu.</p> <p>Pelatihan tata pertamanan.</p> <p>Pelatihan dan sertifikasi pekerja konstruksi.</p>

				Pelatihan tata rias.
				Pelatihan menjahit.
6	Kesehatan	Meningkatkan akses kepada layanan kesehatan bagi masyarakat (ibu dan anak), meningkatkan kesadaran kesehatan dan melek huruf, serta menggalakkan perilaku hidup sehat.	Fasilitas Kesehatan.	Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu).
				Tempat sampah.
			Pendidikan Kesehatan.	Pelatihan pengelolaan sampah.
				Seminar atau sosialisasi tentang kesadaran kesehatan dan kebersihan.
	Pendidikan kesehatan reproduksi.			
				Kampanye sekolah sehat
7	Pengembangan Ekonomi dan Usaha	Membantu dan meningkatkan pengembangan usaha lokal.	Fasilitas Pasar.	Peremajaan pasar.
			Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).	Pelatihan SIYB (<i>Start and Improve Your Business / Mulai dan Tingkatkan Usaha Anda</i>) dan Kewira-usahaan.
				Industri rumahan serta pengembangan kerajinan dan kain tradisional.
				Kredit mikro / pendanaan bergulir
	Pengembangan kerajinan dan kesenian.	Pelatihan pembuatan souvenir.		
8	Sosial Budaya	Melestarikan budaya lokal dan memperkenalkannya kepada pengunjung.	Fasilitas budaya, dukungan materi, dan dukungan program sosial.	Gedung serbaguna untuk kegiatan budaya.
				Materi kesenian.
				Seragam tradisional.
				Alat tenun.
				Sekolah adat.
				Pembentukan kelompok.
			Program Budaya dan Agama.	
			Olahraga	Lapangan olah raga
				Alat olahraga
Liga ITDC / pertandingan olahraga				

1.2 Pengaturan Penyelenggaraan

Untuk dapat menyelenggarakan Rencana Pengembangan Masyarakat Adat (RPMA) ITDC, akan dibutuhkan koordinasi bidang keahlian yang beragam. Unit Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) akan memimpin pelaksanaan RPMA ini dibantu oleh Departemen Komunikasi dan Hubungan Kemasyarakatan (*Communication & Relations*) menunjang kegiatan ini melalui hubungan kerjasama dengan masyarakat setempat serta permohonan izin dan persetujuan sebagaimana dibutuhkan. Koordinasikan dengan pihak luar adalah dengan Kepala Desa dibantu oleh lembaga

masyarakat pedesaan seperti Badan Perwakilan Desa (BPD) atau Badan Permusyawaratan Desa (Bamusdes). Program ini juga dapat dipadukan dengan program serupa yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun badan lain seperti Lembaga Non-Pemerintah (LNP)/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di berbagai bidang.

ITDC telah mengalokasikan anggaran sebesar USD 600.000 untuk pelaksanaan program PKBL untuk Nusa Dua dan Mandalika di tahun-tahun sebelumnya. Namun, anggaran RPMA untuk Proyek Mandalika diperkirakan sekitar USD 5.000.000.

1.3 Konsultasi Publik dan Penyingkapan Informasi

ITDC telah berkonsultasi secara luas dengan masyarakat dan penduduk setempat di Mandalika. Pada tanggal 12 Januari 2012, ITDC menyelenggarakan konsultasi publik yang diwajibkan dalam proses penyusunan AMDAL di Hotel Tatsura di Kuta, Lombok. Sebagai bagian dari proses penyusunan Adendum AMDAL, pertemuan konsultasi publik lainnya diadakan pada 24 April 2018.

Konsultasi publik lainnya juga diselenggarakan pada 22 Februari 2017 mengenai penataan atau restrukturisasi Pantai Mandalika Kuta, ikhtisar pembangunan dan Rencana Induk KEK Pariwisata Mandalika, kegiatan budaya, dan lapangan pekerjaan serta peluang bisnis, dan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility atau CSR) yang melibatkan kepala desa, pemerintah, perwakilan desa, dan pemimpin bisnis setempat. Konsultasi publik yang terkait dengan investasi sosial juga diadakan pada 8 Maret 2017 di Hotel Segara Anak di Kuta. Sosialisasi penataan pantai untuk pemilik bungalo dilakukan pada 31 Oktober 2017 dan 20-21 Juni 2018, dengan mengunjungi bungalo-bungalo tersebut. Pada tanggal 16 Juli 2018, ITDC mengadakan lokakarya untuk pemangku kepentingan di kantor ITDC. Konsultasi Sosialisasi Penjagaan Kebersihan di sekitar KEK Mandalika kepada Masyarakat Pelaksana Tradisi Madak dilakukan di Pantai Kuta pada 6 September 2017.

ITDC juga mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Nusa Tenggara Barat sebagai “Tim Akselerasi” (*Acceleration Team*) untuk menyelesaikan klaim lahan di dalam Wilayah Proyek, pada tanggal 7 Desember 2016 dan 17 Maret 2017. Survei tanah dilakukan oleh Konsultan Hukum, Soemadipraja & Taher, pada 2-4 Juli dan 25-28 Juli 2018, serta pada 24 April 2018 untuk mengetahui dari para pihak yang terlibat langsung dengan proses jual-beli lahan di masa sebelum ITDC menjadi pengelola kawasan Mandalika.

Serangkaian konsultasi juga dilakukan pada bulan Agustus dan September 2018, sebagai bagian dari penyusunan rencana pembangunan masyarakat adat dengan mewawancarai anggota masyarakat termasuk seorang pekerja (Oki) di Hotel Kuta Cove, Kepala Dusun Ebunot, Kuta (Rahmat Tanye), Kepala PKK dan LPM (Desa Kuta), Kepala Dusun Kuta II (Awaluddin), Kepala Dusun Petiuw (Sukadana) dan Sekretaris Dusun, penjual kain tradisional (Idakna) di Pantai Kuta, penjual kelapa (Marjasih) dan pemilik toko (Minarsih) di Kuta Junction, perwakilan kelompok wanita, lansia, difabel dan pemuda dari desa Kuta, Sengkol, Sukadana, dan Mertak, pemilik lahan enclave di Dusun Ebunot (Muhadi), dan Kepala Dusun Batu Guling (Mertak). FGD juga diadakan untuk mengumpulkan informasi tentang kekhawatiran dan harapan masyarakat pada bulan Agustus dan September 2018 yang melibatkan perwakilan kelompok aparat desa, tokoh masyarakat, wanita, lansia, pemuda, perwakilan adat dan difabel. Masyarakat setempat dari Desa Kuta, Mertak, Sengkol dan Sukadana sangat mendukung dan memberikan persetujuan mereka

terhadap pengembangan pariwisata Mandalika. Kekhawatiran dan harapan masyarakat yang dikumpulkan dari konsultasi publik dan wawancara tersebut di atas dirangkum dalam **Tabel 1-3**.

Tabel 1-3 Kekhawatiran dan Harapan Masyarakat

Isu	Kekhawatiran dan Harapan
Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilik setuju untuk menjual ke ITDC, tetapi sesuai dengan harga pasar. • Harga yang ditawarkan oleh ITDC saat ini (sekitar Rp 500.000 / m²) dianggap lebih rendah dari harga pasar (Rp 1,5-2 juta / m²). • Pemilik lahan lebih menyukai pertukaran lahan yang mereka miliki di dalam kawasan Mandalika diganti oleh ITDC dengan lahan di luar Mandalika tetapi 2 hingga 3 kali lebih luas. • Diharapkan pertemuan rutin antara ITDC dan masyarakat terdampak Proyek diselenggarakan sekali setiap 2 - 3 bulan. Selain itu juga agar ITDC meningkatkan hubungan dengan mereka melalui pertemuan dan kunjungan informal.
Pemukiman Kembali	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat yang menduduki lahan di kawasan Mandalika (baik legal maupun ilegal) mengharapkan ITDC untuk menyediakan tempat tinggal bagi mereka di luar kawasan Mandalika, tetapi masih berdekatan. • Semakin cepat pemukiman disediakan, semakin baik (untuk menghilangkan ketidakpastian). • Masyarakat yang akan dimukimkan kembali mengharapkan ITDC untuk membantu pemulihan mata pencaharian mereka di tempat yang baru.
Lapangan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Harapan prioritas untuk kesempatan kerja diberikan kepada penduduk setempat. • Harapan ambang persyaratan kualifikasi diturunkan untuk penduduk setempat. • Harapan pelatihan keterampilan yang terkait dengan pengembangan Mandalika.
Peluang Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Harapan prioritas peluang bisnis diberikan kepada penduduk setempat. • Harapan penyediaan anak sapi, domba, peralatan untuk peternakan dan perikanan • Harapan hasil laut yang diproduksi oleh penduduk setempat dibeli oleh ITDC dan perusahaan lain di wilayah Mandalika. • Harapan pelatihan keterampilan untuk memulai, mengelola, dan meningkatkan bisnis.
Pelatihan dan Kursus	<ul style="list-style-type: none"> • Harapan pelatihan dalam bahasa Inggris, memasak, membuat kue, bisnis perhotelan, dan kewirausahaan. • Harapan bantuan di bidang peternakan, khususnya penyediaan anak sapi, domba, peralatan untuk produksi pakan ternak, dan pemeliharaan ayam. • Harapan pelatihan lapangan di bidang pertanian. Masyarakat mempunyai minat khusus dalam membangun pertanian terpadu, yaitu kombinasi pertanian-peternakan-budidaya mandiri yang berkelanjutan. • Harapan bantuan di bidang perikanan, terutama penyediaan peralatan memancing dan perahu.
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Harapan agar ITDC atau pemerintah mendirikan SMK pariwisata di wilayah Mandalika.
Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Harapan untuk terus mempraktekkan tradisi budaya seperti Mare Mradik / Madak, Ngapung, Bau Nyale, dan Nazzar. • Kekhawatiran tentang perubahan negatif dalam tradisi dan kegiatan keagamaan yang terkait dengan pakaian, tato, tindik badan, pewarnaan rambut, dan gaya berpakaian yang dinilai tidak pantas. • Kekhawatiran tentang munculnya prostitusi di daerah Mandalika. • Kekhawatiran tentang penggunaan narkoba dan penyalahgunaan alkohol.

Isu	Kekhawatiran dan Harapan
Persepsi dan Pendapat kepada Proyek	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mendukung Proyek pembangunan kawasan Mandalika sebagai tujuan wisata. 2) Senang dengan perubahan positif dalam hal peningkatan infrastruktur, lebih banyak pengunjung wisata, lebih banyak pekerjaan dan peluang bisnis. 3) Terdapat satu individu menentang tata letak Pantai Kuta, karena kekhawatiran akan dampak pada budaya dan tradisi setempat, serta menghalangi akses masyarakat ke Pantai.

1.4 Mekanisme Ganti Rugi atas Pengaduan (MGRP)

Pengaduan adalah kekhawatiran atau keluhan yang diajukan oleh seseorang atau sekelompok orang terkait keberadaan atau kegiatan Proyek. Keluhan dapat berasal dari berbagai sumber termasuk karyawan, pemangku kepentingan luar, pemerintah, atau penduduk setempat. Mekanisme Penanganan Pengaduan (*Grievance Redress Mechanism* atau GRM) yang dibahas berikut ini hanya ditujukan pada keluhan yang berasal dari masyarakat setempat.

Sampai saat ini Proyek belum memiliki mekanisme penanganan pengaduan resmi untuk masyarakat setempat yang terkena dampak. Sebagian keluhan masyarakat ditangani secara informal melalui perantara Kepala Desa. Tujuan dari GRM adalah supaya keluhan masyarakat dapat diselesaikan secara efektif dan tepat waktu. Sebagai bagian dari komitmen jangka panjang kepada masyarakat setempat, ITDC akan membentuk mekanisme pengaduan yang resmi sehingga memudahkan masyarakat sekitar untuk mengajukan keluhan dan kekhawatiran dan supaya pengaduan tersebut dapat ditanggapi atau diatasi dalam waktu yang cepat dan secara memuaskan. Prosedur keluhan yang diusulkan dalam kasus ini melibatkan enam langkah: (1) keluhan diterima, (2) keluhan dicatat, (3) keluhan ditinjau oleh departemen terkait dalam ITDC dan ditetapkan tanggapan yang akan diberikan, (4) tanggapan disampaikan, (5) jika tanggapan diterima maka keluhan dinyatakan selesai; (6) namun jika tanggapan tidak dapat diterima, kembali ke langkah no (3) begitu seterusnya sampai keluhan dapat diselesaikan atau ditempuh jalur hukum sebagai alternatif terakhir.

Keluhan terkait Proyek dapat berupa kekhawatiran umum atau tentang suatu insiden atau dampak tertentu, atau bahkan dampak yang hanya dirasakan. Selain pengajuan keluhan secara tertulis, GRM juga akan menangani keluhan lisan asalkan memberikan informasi cukup sehingga evaluasi dapat dilakukan. Keluhan yang diajukan akan dicatat dan dievaluasi menggunakan proses yang dijelaskan dalam GRM. Semua keluhan akan dilacak untuk tujuan pemantauan dan pelaporan dan untuk memastikan penyelesaian yang tepat waktu dan efektif.

1.5 Monitoring dan Evaluasi

Pemantauan RPMA adalah proses mengumpulkan informasi secara berkala, menganalisis dan menggunakan informasi yang tersedia mengenai implementasi RPMA dan memahami apakah implementasi berjalan sesuai rencana. Rencana pemantauan disiapkan dalam bentuk matriks pemantauan dan evaluasi. ITDC akan melaporkan hasil pemantauan pelaksanaan RPMA secara berkala kepada AIIB. Selanjutnya AIIB akan menggunakan laporan tersebut sebagai salah satu bahan untuk mengevaluasi kinerja lingkungan dan sosial ITDC.

Pemantauan dan evaluasi RPMA akan dilakukan secara berkala dengan frekuensi tergantung pada jenis kegiatan. Evaluasi internal dilakukan setidaknya setengah tahunan, sementara evaluasi oleh pihak ketiga setidaknya sekali setahun. Pemantauan dilakukan untuk keperluan evaluasi sebagai masukan untuk siklus tahunan berikutnya untuk RPMA Perusahaan.

Tabel 1-4 Usulan Ringkasan Biaya Pemantauan dan Evaluasi Proyek (USD), 2019 - 2023

Komponen	Program	Tahun 2019 - 2023
Infrastruktur kebutuhan dasar	Infrastruktur umum.	10.000
	Kebutuhan dasar.	
Pertanian, peternakan, perikanan	Tanaman palawija, pengembangan agroforestri, dan pertanian terpadu.	50.000
	Pengembangan sektor peternakan.	30.000
	Kegiatan budidaya ikan/udang dan memancing.	35.000
Pendidikan	Fasilitas pendidikan.	50.000
	Pendidikan Kejuruan - Peningkatan berbasis keterampilan.	
Kesehatan	Fasilitas kesehatan.	20.000
	Pendidikan tentang kesehatan.	
Ekonomi dan bisnis pengembangan	Fasilitas pasar.	35.000
	Usaha kecil dan menengah.	
	Pengembangan kerajinan dan seni.	
Socio-kultural	Fasilitas budaya, dukungan pada program sosial.	40.000
	Olahraga.	
Total (USD)*		270.000

* Semua nilai dalam USD, dikonversi dalam IDR pada 1 USD = 14,856 IDR

Implementasi RPMA akan dilaporkan setiap semester kepada pihak terkait termasuk AIIB, dan setidaknya setiap tahun kepada publik melalui media/situs Perusahaan atau cara penyingkapan informasi yang lain. Secara internal, laporan akan dibuat ke manajemen secara berkala sebagai salah satu dasar untuk melakukan tindakan perbaikan secara berkelanjutan.

BAB 2

PENGANTAR PROYEK DAN AREAL PROYEK

Bab ini menjelaskan latar belakang Proyek, pemaparan Proyek, dan komponen-komponen Proyek yang akan didanai oleh AIIB. Konteks geografis diperkenalkan, beserta dasar struktur administrasi wilayah The Mandalika di Lombok. Pembahasan tentang penentuan areal Proyek tidak hanya terpusat pada lokasi seluruh kegiatan Proyek, tetapi juga masyarakat sekitar yang diharapkan menerima sebagian besar manfaat langsung maupun potensi dampak Proyek yang diusulkan.

2.1 Latar Belakang Proyek

Pemerintah RI telah menetapkan pariwisata sebagai sektor yang pertumbuhannya diprioritaskan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (*RPJMN*) 2015-2019 menetapkan pariwisata sebagai salah satu dari empat sektor prioritas pembangunan, di mana Pemerintah RI menginvestasikan sekitar 9 persen Anggaran Pembangunan. Melalui *RPJMN*, Pemerintah RI mencanangkan Program Prioritas Nasional Pembangunan Pariwisata Indonesia (*PPNPPI*) untuk mempercepat pengembangan sepuluh destinasi pariwisata prioritas, termasuk The Mandalika di Lombok. Pemerintah RI telah meletakkan dasar-dasar pembangunan ini; hingga saat ini Pemerintah RI telah memulai dan menuntaskan hal-hal berikut ini:

- Mengangkat Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (SEZ/KEK) dan Proyek Nasional Strategis (Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016);
- Mengubah nama Bali Tourism Development Corporation (BTDC) menjadi Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), sekaligus memperluas amanatnya hingga mencakup perencanaan dan pengembangan Mandalika;
- Mempersiapkan Rencana Induk terpadu untuk Mandalika yang mengarahkan pengembangan pariwisata masa depan di Lombok agar terpusat di Mandalika, serta mempersiapkan Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (PDLS);
- Memperoleh hampir seluruh tanah yang dibutuhkan untuk KEK Mandalika;
- Merencanakan investasi infrastruktur daerah yang mencakup perluasan bandar udara internasional Lombok dan jalan raya pintas yang menghubungkan bandara dengan KEK Mandalika.

2.1.1 Obyektif Proyek

Obyektif utama dari pinjaman proyek AIIB yang diusulkan adalah untuk menyediakan infrastruktur dasar berkelanjutan bagi pembangunan sebuah destinasi pariwisata baru di kawasan Mandalika Lombok. Infrastruktur dasar yang penting dan berhubungan dengan pariwisata akan disediakan tanah seluas sekitar 1.250 ha yang dikelola oleh ITDC, termasuk 1.175 ha tanah yang dipindahtanganan dari Pemerintah RI kepada ITDC berikut Hak Kelolanya. Tanah-tanah yang dikelola akan disewakan kepada investor-investor swasta untuk pembangunan akomodasi, pertokoan, dan fasilitas pariwisata bertaraf internasional lainnya. Selain itu, Proyek mencakup peningkatan infrastruktur dasar dan pelayanan umum di sekitar lingkungan masyarakat terpilih,

sehingga bisa bermanfaat untuk pengunjung maupun untuk penduduk setempat. Proyek akan berusaha melindungi dan memperbaiki kehidupan berbudaya yang menjadi ciri khas daerah, lingkungan hidup, serta daya tarik keindahan areal Proyek yang menjadi aset besar pariwisatanya.

2.1.2 Penerima Manfaat Proyek

Walaupun Proyek terpusat di Mandalika sebagai gerbang masuk, pembangunan diharapkan bermanfaat untuk masyarakat Lombok secara lebih luas, serta menunjang pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan di seluruh pulau. Proyek ini juga diharapkan memobilisasi modal swasta dan meningkatkan jumlah pengunjung mancanegara dan domestik ke Lombok, sehingga mendorong peningkatan pendapatan valuta asing, lapangan kerja bagi masyarakat setempat, dan sumbangsuhnya kepada daya saing pariwisata Indonesia.

2.2 Pemaparan Proyek

Untuk terus mengembangkan pariwisata di atas tanah seluas 1.164 ha di wilayah Mandalika, Lombok Tengah (**Gambar 2-1**) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) berencana mengadakan sejumlah layanan infrastruktur dasar seperti jalan transportasi internal, lansekap, drainase, jaringan pemasok air, jaringan air limbah, pengolahan air limbah, pengelolaan limbah padat, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), distribusi listrik, pengelolaan taman, dan fasilitas umum. Tanah-tanah yang dikelola kemudian dapat disewakan kepada investor swasta untuk dibangun pertokoan, akomodasi dan fasilitas pariwisata lainnya yang bertaraf internasional. Selain itu, Proyek juga mencakup peningkatan infrastruktur dasar dan pelayanan umum di sekitar masyarakat terpilih, sehingga dapat bermanfaat bagi pengunjung maupun penduduk wilayah The Mandalika.



Gambar 2-1 Lokasi Proyek

2.3 Komponen Proyek

Infrastruktur penting The Mandalika akan membutuhkan investasi total sekitar USD 458 juta, yang mana USD 341 juta akan didanai oleh pinjaman yang dijamin negara dari Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB atau Bank). Proyek pembangunan akan diselenggarakan selama sebelas tahun, yang terbagi menjadi dua fase: Fase I (2016-23) dan Fase II (2024-26). Adapun Proyek yang dibahas dalam dokumen ini diselenggarakan selama Fase I. Proyek terdiri dari dua komponen yang dipaparkan di bawah.

2.3.1 Komponen 1: Pengadaan Infrastruktur Dasar

Subkomponen 1.1 Pembangunan Infrastruktur Penting

Subkomponen ini mencakup jalan transportasi internal, lansekap, drainase, jaringan pemasok air, jaringan air limbah, pengolahan air limbah, pengelolaan limbah padat, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), distribusi listrik, pengelolaan taman, dan fasilitas umum. Jalan raya utama berkapasitas sedang (*collector road*) dan jaringan jalan raya setempat akan dibangun sebagai bagian dari Proyek untuk membuka akses kepada hotel dan fasilitas pariwisata di wilayah The Mandalika. Lapangan parkir akan disediakan di pusat kemudahan (perbelanjaan) dan tempat istirahat (*service area*). Semua layanan pekerjaan umum seperti air bersih, pembuangan air limbah, air irigasi, listrik, telekomunikasi, dan pipa gas akan ditempatkan dalam koridor pekerjaan umum di lahan yang dikhususkan untuk pembangunan jalur transportasi. Limpasan air hujan ditampung di parit terbuka dan lembah resapan (*swale*) di sepanjang jalan, dan diresapkan ke dalam tanah dengan bantuan tangki modular dan materi pengisi (*fill material*) berpori.

Sistem drainase terpadu wilayah The Mandalika terdiri dari bioretension (lembah resapan dan tangki modular), normalisasi sungai, dan peninggian areal proyek melalui pekerjaan urugan akan dikembangkan sebagai bagian dari Project untuk mengatasi curah hujan setempat yang ekstrem, debit air sungai yang tinggi, banjir bandang, dan air pasang laut. Sebagai bagian dari manajemen risiko bencana, Shelter Evakuasi Sementara (TES atau *Temporary Evacuation Shelter*) dan Area Evakuasi Sementara (TEA atau *Temporary Evacuation Area*) yang disediakan oleh Proyek akan digunakan sebagai fasilitas umum, sedangkan para penyewa diwajibkan menyediakan “zona evakuasi” tinggi di atas atap. Pembiayaan bagian ini akan menutupi pengadaan shelter dan evakuasi darurat untuk penduduk setempat yang bertetangga langsung dengan wilayah Proyek.

Air bersih untuk wilayah Mandalika akan disediakan dari dua sumber utama, yaitu SWRO (*sea water reverse osmosis* atau osmosis terbalik air laut) dan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). Oleh Proyek, tangki penampungan air dan pipa-pipa distribusinya akan dikonstruksi untuk menyalurkan air bersih kepada hotel, restoran, dan fasilitas pariwisata. Jaringan pipa tertutup untuk air limbah, stasiun pompa air limbah, dan dua unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) akan dikonstruksi untuk menampung dan mengolah air limbah dari wilayah Mandalika. Sistem pembuangan limbah padat akan mencakup pengumpulan sampah dan transportasi untuk pembuangan di TPA umum milik daerah.

Jaringan distribusi listrik dan stasiun trafo 20 kV akan disediakan oleh Proyek. Di bawah nota kesepahaman yang ditandatangani oleh PLN dan ITDC, PLN akan melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan untuk menghubungkan The Mandalika dengan sistem listrik setempat dan

memastikan bahwa kapasitas pembangkit listriknya cukup untuk melayani permintaan listrik masa mendatang di Mandalika, serta tersedia sesuai kebutuhan apabila dibutuhkan.

Menurut LDGL (*Landscape Design Guidelines* atau Pedoman Desain Lansekap), lansekap pertamanan akan disediakan dari tempat pembibitan tanaman di dalam wilayah Mandalika. Air buangan dari IPAL akan digunakan untuk irigasi tumbuh-tumbuhan milik umum maupun pribadi di area Proyek, sedangkan lumpur endapannya dikomposkan di tempat pembibitan tanaman milik ITDC. Pusat fasilitas di Zona Barat dan Zona Timur Mandalika akan dibangun untuk pusat informasi, restoran, pertokoan, serta fasilitas pariwisata dan fasilitas komersil lainnya. Lokasi usaha untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan penjaja keliling lainnya akan disediakan oleh Proyek.

Investasi infrastruktur tambahan oleh sektor publik dan swasta dalam periode ini akan mencakup konstruksi aset infrastruktur hijau dalam bentuk pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik berkapasitas 35 MW serta dua pabrik osmosis terbalik air laut berkapasitas 10,000 m³per hari yang akan mengurangi ketergantungan pada sumberdaya air tawar pulau Lombok.

Daftar komponen proyek infrastruktur dan luasan lahan yang dibutuhkan terdapat di bab lain dalam dokumen ini. Tahap ini dari Proyek akan melibatkan pembebasan tanah dan pemukiman kembali.

Subkomponen 1.2 – Peningkatan Infrastruktur bagi Masyarakat Sekitar

Subkomponen ini menunjang perbaikan infrastruktur untuk masyarakat sekitar Proyek yang terpilih, termasuk pasokan air dan sanitasi, drainase, pengelolaan limbah padat, transportasi, pengurangan risiko bencana, perlindungan aset alami, dan fasilitas umum. Upaya-upaya ini akan memastikan bahwa manfaat Proyek tersampaikan kepada masyarakat lokal secara adil, sekaligus membantu memitigasi eksternalitas negatif yang mungkin dihasilkan oleh peningkatan arus wisatawan dan usaha-usaha terkait. Obyektif subkomponen 1.2 ini antara lain (i) memastikan Proyek yang diusulkan mendapatkan dukungan penuh dan berkelanjutan dari masyarakat sekitar selama persiapan, penyelenggaraan, dan operasi; (ii) meminimalkan dampak lingkungan hidup dan Sosial dari Proyek, baik yang langsung maupun tak langsung; serta (iii) memperbaiki hubungan ekonomi dan infrastruktur dengan wilayah pariwisata Mandalika.

Ruang lingkup geografis dari subkomponen 1.2 secara luas mencakup empat desa yaitu Kuta, Sukadana, Mertak dan Sengkol (Lihat **Gambar 2-2**). Nilai kontrak kumulatif maksimum untuk masing-masing desa akan ditentukan menurut analisa multikriteria berdasarkan jumlah populasi, status sosio-ekonomi, kebutuhan infrasruktur, dan kedekatan dengan KEK Mandalika berikut kemungkinannya menderita dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas-aktivitas dalam KEK tersebut.



Gambar 2-2 Batas Desa Sekitar Kawasan Mandalika

Pengeluaran yang memenuhi persyaratan bisa mencakup berbagai ukuran kontrak, namun tidak melebihi nilai kontrak kumulatif maksimum per desa. Konsultasi secara luas telah dilaksanakan selama penilaian proyek, yang mengidentifikasi sejumlah jenis infrastruktur yang memenuhi persyaratan untuk diikutsertakan sebagai berikut:

- (i) Pasokan air: konstruksi ataupun perluasan jaringan pasokan air; perbaikan atau penggantian fasilitas penampungan air;
- (ii) Sanitasi: konstruksi atau perbaikan toilet masyarakat; pembelian truk pompa *septic tank*; konstruksi atau perbaikan *septic tank* masyarakat;
- (iii) Drainase: perbaikan atau konstruksi infrastruktur drainase, termasuk gorong-gorong, kanal bawah tanah, kanal drainase pinggir jalan, lembah resapan (*swale*), dan embung;
- (iv) Pengelolaan limbah padat: fasilitas pemrosesan limbah padat berskala kecil, alat pengumpulan sampah tingkat rumah tangga; truk pengumpul sampah dan peralatan pengumpul lainnya; peralatan biogas dan kompos skala kecil; tempat pembuangan sementara;
- (v) Transportasi: pemeliharaan rutin dan preventif untuk jalan raya; perbaikan dan rekonstruksi jalan; pelebaran jalan; perbaikan trotoar dan jalur sepeda; pemeliharaan rutin dan periodik untuk jembatan; serta infrastruktur lain terkait jalan raya, misalnya lampu jalan;
- (vi) Pengurangan risiko bencana: Konstruksi bangunan evakuasi vertikal atau retrofit pada gedung-gedung untuk akses publik; pemecah gelombang di pantai, tembok laut atau hutan pesisir; instalasi sirene dan integrasi dengan sistem peringatan dini BPBD; retrofit pada gedung-gedung umum yang telah ada agar tahan gempa;
- (vii) Perlindungan aset alami: rehabilitasi habitat bakau dan terumbu karang; fasilitas irigasi hemat air berskala kecil;
- (viii) Fasilitas masyarakat: lansekap pertamanan dan memperindah lingkungan; pusat pelatihan pariwisata; pusat kebudayaan; fasilitas kedokteran skala kecil; serta perbaikan dermaga-dermaga yang telah ada maupun fasilitas pesisir berdampak rendah lainnya.

2.3.2 Komponen 2: Penunjang Penyelenggaraan dan Pengembangan Kapasitas

Komponen ini menyediakan Bantuan Teknis (BT) untuk menguatkan ITDC/PMU dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan Proyek agar memastikan penyelenggaraan Proyek sesuai dengan obyektif-obyektifnya serta mematuhi perjanjian pinjaman dan pengelolaan destinasi secara berkelanjutan.

Sub-komponen 2.1. Dukungan Pengelolaan Proyek

Untuk memastikan penyelenggaraan Proyek yang efektif, ITDC akan memperkuat kapasitas manajemen proyek PMU dengan mempekerjakan Konsultan yang terpisah dari, dan sebagai tambahan atas konsultan pengawas untuk membantu ITDC dalam tugas-tugas berikut ini: pengadaan, pengelolaan keuangan, monitoring dan evaluasi, koordinasi seluruh pemangku kepentingan kepatuhan pada usaha perlindungan lingkungan hidup dan sosial kemasyarakatan, keterlibatan pemangku kepentingan dan komunikasi. Subkomponen ini akan mengadakan hal-hal terkait proyek seperti pelatihan profesional, lokakarya dan informasi publik untuk staf ITDC serta pemangku kepentingan yang bersangkutan mengenai topik-topik terkait tugas-tugas yang terdaftar di atas, berikut memastikan bahwa penyelenggaraan proyek bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat setempat (baik bagi pria maupun bagi wanita). Subkomponen ini juga akan mendanai layanan konsultasi untuk melaksanakan studi kelayakan, studi rancangan terperinci, serta penilaian dampak lingkungan hidup dan sosial untuk menyanggulkan penyelenggaraan Subkomponen 1.2.

Subkomponen 2.2. Pengelolaan konstruksi

Mempertimbangkan kerumitan pekerjaan dan kebutuhan kualitas yang dituntut para penyewa, ketersediaan personil yang cukup untuk pengelolaan kontrak dan pengawasan konstruksi akan diutamakan. Subkomponen ini akan menunjang pemberian pekerjaan kepada konsultan untuk: (i) meninjau dan menyempurnakan rancangan teknik terperinci serta dokumentasi kontrak untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan bagi Proyek; dan mengawasi konstruksi pekerjaan-pekerjaan ini.

Subkomponen 2.3. Menetapkan hubungan-hubungan ekonomi

Subkomponen ini akan mengembangkan kegiatan-kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) serta menyasar intervensi langsung untuk penguatan hubungan-hubungan ekonomi dari The Mandalika dengan ekonomi setempat melalui: (i) penyediaan bantuan untuk menghubungkan hotel dengan pemasok barang dan jasa setempat, serta melatih penduduk setempat dalam pengembangan kewirausahaan, bahasa, dan keterampilan horeka (hotel, restoran, dan catering), sehingga peluang-peluang ini dapat di akses pria dan wanita dengan berbagai jenjang pendidikan. Hal ini juga untuk membiasakan para pemasok dengan kuantitas, kualitas dan keandalan yang dibutuhkan oleh jaringan-jaringan hotel besar, serta cara-cara memenuhinya *jauh sebelum selesai Proyek* sembari meyakinkan jaringan-jaringan hotel ini keuntungan pemanfaatan barang/jasa/sumberdaya manusia lokal untuk citra branding dan keberlanjutan usahanya; (ii) pengembangan keterampilan usaha dan horeka bagi sumberdaya manusia semi-terampil dan tak terampil, usaha mikro dan kecil, serta pengrajin di Mandalika dan sekitarnya sembari mengenali cara-cara mengatasi menutupi kekurangan pendanaan; serta (iii) pelatihan dan pengorganisasian para pemandu lokal sebagai perantara yang terampil antara pihak wisatawan dengan aset budaya dan alam setempat.

Sukomponen 2.4. Pengelolaan dan pemantauan destinasi

Subkomponen ini akan menunjang pendirian kantor pengelolaan destinasi di Mandalika guna menyelenggarakan pengelolaan destinasi yang berkelanjutan dan merangkul segala pemangku kepentingan. ITDC juga akan mengusahakan, di luar dari kewajiban dua kali setahun untuk menghasilkan Rencana Pengelolaan Kawasan-Rencana Pemantauan Lingkungan (RPK-RPL), sertifikasi menurut standar yang diakui untuk destinasi pariwisata berkelanjutan sebagai meterai persetujuan independen. Selain itu, bukti-bukti dari tempat rekreasi pariwisata yang besar mengindikasikan bahwa ini seringkali menyebabkan perluasan perkotaan yang signifikan di pelosok, bahkan kadang-kadang tak terkendali. Maka subkomponen ini akan menetapkan titik pembanding awal untuk perluasan perkotaan di sekitar Mandalika menggunakan metodologi mapan untuk analisa citra satelit untuk memastikan komparabilitas hasil setelah Proyek selesai. Ini juga akan memfasilitasi keputusan yang maklum dari pemerintah yang bersangkutan mengenai peningkatan rencana sektoral dan tata ruang, serta prioritas pengembangan masa depannya. Subkomponen ini akan mendukung studi persiapan dan perencanaan destinasi pariwisata masa depan. Komponen ini akan menyediakan Bantuan Teknis (BT) untuk menguatkan ITDC dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Proyek untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Proyek konsisten dengan seluruh obyektif, serta mematuhi kesepakatan pinjaman dan pengelolaan jangka panjang destinasi berkelanjutan.

BAB 3

KERANGKA PERATURAN DAN KELEMBAGAAN

Bab ini menyampaikan ikhtisar perundang-undangan Republik Indonesia dan peraturan mengenai aspek-aspek sosial, dengan referensi khusus kepada masyarakat adat dan kebijakan tentang masyarakat adat; analisa kesenjangan antara keduanya, dan tindakan-tindakan untuk menyikapi kesenjangan tersebut. Dasar rasional untuk mencetuskan bagi Proyek yang diusulkan ini Standar Lingkungan Hidup dan Sosial 3 (ESS 8) AIIB tentang Masyarakat Adat akan dibahas di sini.

3.1 Peraturan Perundangan RI Tentang Masyarakat Adat

Proyek Mandalika wajib mematuhi peraturan perundangan sosial Republik Indonesia, maupun berbagai peraturan terkait pertimbangan Masyarakat Adat. Tabel berikut ini merincikan peraturan perundangan kunci terkait aspek-aspek sosial.

Pemberlakuan ESS 3 diperumit oleh kompleksitas masalah adat di Indonesia. Acuan luas kepada hak tanah adat dan hak ulayat dalam undang-undang Negara (sebagaimana terangkum di bawah) mengindikasikan tetap pentingnya berbagai budaya asli Nusantara dan hukum-hukum adatnya dalam lingkungan perundang-undangan modern.

Ada juga kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia mengenai masyarakat terisolasi dan kurang beruntung yang hidup dalam ketergantungan penuh pada sumberdaya alam serta kekurangan akses kepada teknologi modern. Mereka hidup terpisah dari masyarakat arus utama dan menderita apabila isolasi yang memisahkan mereka rusak, atau tanahnya terpakai untuk pembangunan. Situasi-situasi semacam ini dapat dibandingkan dengan jenis-jenis masalah Masyarakat Adat yang sering dibahas dalam instansi keuangan multilateral dan kebijakan-kebijakan Organisasi Buruh Internasional (ILO); namun kebijakan-kebijakan ini tidak relevan bagi Proyek The Mandalika dan tidak dibahas di sini

Tabel 3-1 Peraturan Perundangan Terkait Masyarakat Adat

No	Peraturan	Tema dan Obyektif Umum
1.	UU No 5 Tahun 1960	Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Mendefinisikan jenis-jenis hak yang boleh dipegang oleh pribadi perorangan maupun badan-badan hukum. Memaparkan peran Negara terkait pemanfaatan tanah secara langsung oleh Negara maupun pengaturan hak-hak pribadi dan pemanfaatan tanah oleh pribadi. Hukum Agraria Indonesia mengenal hukum adat selama hukum adat itu tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional ataupun peraturan-peraturan lain yang telah ditetapkan dalam Hukum Negara.
2.	UU No 41 Tahun 1999 yang diamandemen menjadi UU No 19 Tahun 2004	Kehutanan. Pasal 1 angka 6 dari UU ini diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUUX/2012 sehingga kini menyatakan "...hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat ..." Sebelumnya, kata "negara" tercantum dalam pasal tersebut. Penghilangan kata "negara" dari definisi kini mengartikan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara.

No	Peraturan	Tema dan Obyektif Umum
3.	UU No 6 Tahun 2014	Desa. Mengakui keberadaan dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) apabila mereka telah dikenal, dan memperbolehkan MHA mendirikan desa adat dengan struktur kelembagaan dan kewenangan masing-masing. Namun UU ini kekurangan peraturan pemandu dan mandat instansi yang dibutuhkan untuk dapat mengoperasikan ketentuan-ketentuannya. UU ini memberikan desa adat wewenang untuk menyelenggarakan administrasi publik berbasis adat. Berbeda dengan peraturan perundangan sebelumnya, UU ini mengangkat kriteria opsional, nonkumulatif untuk pengenalan MHA, dengan adanya wilayah adat sebagai salah satu persyaratan wajib.
4.	UU No 27 Tahun 2007 yang dimodifikasi dan digantikan oleh UU No 1 Tahun 2014.	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sejak tahun 2007, Masyarakat Adat (MA) mulai diakui, yang kemudian pada 2014 mulai disebut Masyarakat Hukum Adat dengan definisi jelas. Kedua UU mengakui keberadaan MHA apabila mereka telah dikenal, dan mewajibkan konsultasi pada MHA untuk pembangunan apapun di wilayah pesisir. UU ini merincikan ketentuan konsultasi publik untuk mengembangkan rencana pengelolaan pesisir. Konsultasi demikian mengutamakan kebutuhan akan akurasi, transparansi, dan akses pada informasi. Penyelesaian konflik dapat ditangani melalui proses-proses hukum adat.
5.	UU No 23 Tahun 2014	Pemerintahan Daerah. Mengenali adanya Lembaga Adat dengan memberikan hak “pemberdayaan.” Menentukan bahwa hukum adat merupakan aturan tambahan untuk maksud dan tujuan tertentu seperti pemilihan kepala desa. Menetapkan adat atau hukum adat sebagai basis penyelenggaraan pembangunan setempat, atau sebagai parameter pengukur kerekatan sosial.
6.	UU No 11 Tahun 2010	Cagar Budaya. Mengenali MHA sebagai pemilik dan/atau penguasa cagar budaya serta memberi mereka kewenangan mengelolanya. Mewajibkan pengamatan dan pengumpulan data untuk cagar budaya yang mungkin terdampak oleh aktivitas Proyek.
7.	Peraturan Menteri Kehutanan No P.39/Menhut-II/2013	Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan. Upaya-upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui Kemitraan Kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Mengharuskan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan untuk menjalin Kemitraan Kehutanan dengan masyarakat setempat menggunakan prinsip-prinsip kesepakatan, partisipasi, transparansi, dan kepercayaan. Skema-skema pembagian manfaat dapat mencakup kebun petani kecil, kegiatan mata pencaharian, pelatihan dan fasilitasi. Namun agar para anggota masyarakat dapat turut terlibat dalam skema-skema ini, mereka perlu menyediakan tanda pengenal (KTP atau surat referensi dari kepala desa) dan tinggal di dalam wilayah konsesi hutan, menunjukkan ketergantungannya pada sumberdaya alam, serta memiliki kapasitas untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan produktif dan berkelanjutan.
8.	Peraturan Menteri Agraria dan Tata	Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat. Tata cara untuk penetapan dan ketentuan peralihan bagi hak tanah

No	Peraturan	Tema dan Obyektif Umum
	Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No 9 Tahun 2015	komunal masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal di wilayah adat tertentu dan masyarakat yang menduduki wilayah tertentu. Menetapkan persyaratan dan kriteria untuk memastikan hak tanah komunal MHA dan hak tanah masyarakat, memberikan garis besar tata cara dan persyaratan yang berlaku atas hak tanah MHA dan anggota masyarakat yang tinggal di dalam kawasan ter-entu, cara mengenali mereka, pembuktiannya, pemeriksaan lapangan serta kewajiban-kewajiban MHA dan masyarakat dalam kawasan tertentu untuk mengelola tanah yang atasnya mereka berhak.
9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2014	Pedoman Pengakuan dan Perlindungan MHA. Panduan untuk melindungi kelompok-kelompok masyarakat adat, mulai dari pembentukan panitia, tahap-tahap pengakuan dan perlindungan, penyelesaian sengketa, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan.

Tabel 3-2 UU tentang Masyarakat Hukum Adat Indonesia Dibandingkan Konvensi PBB Terkait

Core Conventions	Ratified / Accepted by GOI
Konvensi ILO tentang Masyarakat Hukum Adat, K169, 1989	Belum diratifikasi
Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Penduduk Asli (UNDRIP), 13 September 2007	Disahkan
Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), 4 Januari 1969	25 Juni 1999 dengan reservasi
Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 23 Maret 1976	23 Februari 2006 dengan deklarasi
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) 3 Januari 1976	23 Februari 2006 dengan deklarasi
Konvensi tentang Hak-Hak Anak (CRC) 2 September 1990	5 September 1990
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), 3 September 1981	13 September 1984 dengan reservasi
Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2006	
Pedoman Kelompok Pembangunan PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat, February 2008 *)	

*)Sumber: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/UNDG_Guidelines_indigenous_FINAL.pdf

3.2 Kebijakan Sosial AIB Tentang Masyarakat Adat

Obyektif ESS 3 adalah untuk merancang dan menyelenggarakan Proyek dengan cara yang menumbuhkan rasa hormat penuh pada identitas, harkat martabat, hak asasi manusia, ekonomi dan budaya Masyarakat Adat, sebagaimana didefinisikan oleh Masyarakat Adat itu sendiri, agar mereka: (a) menerima manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai dengan budayanya; (b) tidak menderita dampak merugikan karena Proyek; dan (c) dapat berpartisipasi aktif dalam Proyek-Proyek yang berdampak pada mereka.

Jika proses penyaringan Proyek menemukan bahwa Masyarakat Adat berada di dalam, atau memiliki keterikatan bersama kepada areal Proyek, sehingga mungkin terdampak oleh Proyek, Klien harus mempersiapkan sebuah Rencana Pengembangan Masyarakat Adat sebagai berikut:

- *Penilaian Sosial.* Kerjakan penilaian sosial yang tepat budaya dan peka gender, atau pergunakan metode-metode yang mirip dengan yang digunakan untuk menilai dampak Proyek, baik yang menguntungkan maupun merugikan masyarakat adat. Ini dapat dikerjakan secara terpisah ataupun sebagai bagian dari keseluruhan penilaian sosial Proyek. Berikan pertimbangan penuh pada pilihan-pilihan yang lebih disukai Masyarakat Adat terdampak terkait pengadaan manfaat Proyek dan rancangan upaya-upaya mitigasi. Identifikasi manfaat sosial dan ekonomi yang tepat budaya, peka gender dan merangkul masyarakat adat secara lintas generasi, serta kembangkan upaya-upaya untuk menghindarkan mereka dari dampak merugikan, atau setidaknya meminimalkan atau memitigasi dampak merugikan apabila tidak mungkin dihindarkan.
- *Rencana Pengembangan Masyarakat Adat.* Dengan bantuan pakar-pakar berkualifikasi dan berpengalaman serta mampu menarik pengetahuan adat dan partisipasi masyarakat adat terdampak, persiapkan Rencana Pengembangan Masyarakat Adat berdasarkan penilaian dampak sosial. Rencana Pengembangan Masyarakat Adat harus mencakup: (a) kerangka konsultasi berlanjut dengan Masyarakat Adat terdampak selama penyelenggaraan Proyek; (b) upaya-upaya untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat menerima manfaat yang tepat budaya; (c) upaya-upaya untuk menghindarkan, meminimalkan, memitigasi, mengimbangi atau mengganti rugi atas dampak-dampak merugikan yang ditimbulkan oleh Proyek; dan (d) tata cara yang tepat budaya untuk menyampaikan pengaduan, pemantauan dan evaluasi, serta anggaran berikut tindakan terikat waktu untuk menyelenggarakan upaya-upaya yang direncanakan. Dalam beberapa kasus, rencana pengembangan Masyarakat Adat dapat, bila disetujui oleh Bank, menjadi bagian dari keseluruhan rencana pengembangan masyarakat, di mana Klien melakukan usaha-usaha khusus untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat menerima manfaat-manfaat yang tepat melalui perencanaan demikian.
- *Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (KPMA).* Persiapkan KPMA jika Proyek mungkin melibatkan Masyarakat Adat dan (a) terdiri dari program ataupun serangkaian aktivitas yang perinciannya belum diketahui pada saat Proyek disetujui oleh Bank, atau (b) dalam keadaan istimewa, dibenarkan sepatutnya oleh Klien, Bank menetapkan bahwa penilaian lingkungan hidup dan sosial dari aktivitas-aktivitas Proyek yang teridentifikasi dapat dilaksanakan menggunakan pendekatan bertahap menurut paragraf 50 dari ESP. Persiapkan Rencana Pengembangan Masyarakat Adat, sebagaimana terpapar dalam paragraf sebelumnya, selama pengembangan aktivitas yang mematuhi KPMA yang disetujui oleh Bank.
- *Penghindaran Dampak.* Hindari pembatasan akses dan pemindahan fisik dari kawasan-kawasan yang dilindungi berikut sumberdaya alam di bawah Proyek. Apabila penghindaran tidak mungkin, pastikan bahwa Masyarakat Adat yang terdampak turut berpartisipasi dalam perancangannya, penyelenggaraannya, pemantauan dan evaluasi pengaturan manajemen untuk kawasan-kawasan demikian berikut sumberdaya alamnya, dan bahwa manfaat-manfaatnya terbagi dengan adil.
- *Proporsionalitas.* Pastikan bahwa tingkat perincian dan kelengkapan rencana pengembangan Masyarakat Adat atau Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (KPMA) proporsional dengan

kadar dampak proyek. Kadar dampak ditentukan dengan mengevaluasi: (a) besarnya dampak paa Masyarakat Adat, termasuk: (i) hak adat untuk memanfaatkan dan mengakses tanah dan sumberdaya alam; (ii) status sosio-ekonomi; (iii) keutuhan warisan budaya dan masyarakatnya; (iv) kesehatan, pendidikan, tatanan mata penghidupan dan status jaminan sosial; dan (iv) kearifan lokal; serta (b) kerentanan Masyarakat Adat terdampak. Memastikan rencana pengembangan Masyarakat adat dan KPMA (jika berlaku) akan melengkapi cakupan lebih luas dari risiko sosial dan dampak-dampak dalam penilaian lingkungan hidup dan sosial, serta memberikan pedoman khusus untuk membahas isu-isu spesifik terkait kebutuhan Masyarakat Adat terdampak.

- *Pengembangan Komersil untuk Sumberdaya Alam.* Jika Proyek melibatkan pengembangan komersil sumberdaya alam (seperti mineral, hidrokarbons, hutan, air, lahan perburuan atau pencarian ikan) dalam tanah adat yang dipergunakan oleh Masyarakat Adat, pastikan bahwa Masyarakat Adat terdampak diberitahukan tentang: (a) haknya mengakses sumberdaya-sumberdaya tersebut menurut hukum negara dan hukum adat; (b) cakupan dan sifat-sifat dari pengembangan komersil yang diusulkan, berikut pihak-pihak berkepentingan atau pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan tersebut; dan (c) potensi efek pengembangan tersebut pada mata penghidupan dan lingkungan hidup Masyarakat Adat, serta pemanfaatan sumberdaya alam tersebut oleh Masyarakat Adat. Sertakan pengaturan-pengaturan dalam rencana pengembangan Masyarakat Adat untuk memungkinkan Masyarakat Adat menerima bagian-bagian manfaat pengembangan komersil secara tepat budaya dan adil, pada nilai setara atau lebih tinggi daripada pemilik-pemilik lahan terdampak lainnya.
- *Pengembangan Komersil untuk Sumberdaya Budaya.* Jika Proyek melibatkan pengembangan komersil sumberdaya budaya dan pengetahuan Masyarakat Adat, pastikan Masyarakat Adat terdampak diberitahukan tentang: (a) hak-haknya mengakses sumberdaya tersebut menurut hukum negara dan hukum adat; (b) cakupan dan sifat-sifat dari pengembangan komersil yang diusulkan, berikut pihak-pihak berkepentingan atau pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan tersebut; dan (c) potensi efek pengembangan tersebut pada mata pencaharian dan lingkungan hidup Masyarakat Adat, serta pemanfaatan sumberdaya budaya tersebut oleh Masyarakat Adat. Cerminkan sifat-sifat dan isi persetujuan dalam rencana pengembangan Masyarakat Adat untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat menerima bagian-bagian manfaat dari pengembangan komersil tersebut secara tepat budaya dan adil.
- *Konsultasi.* Melaksanakan proses konsultasi yang berarti dengan Masyarakat Adat Terdampak dan Lembaga Masyarakat Adat terkait tentang Proyek ini dengan cara yang tepat budaya, mudah diakses serta merangkul seluruh pihak berkepentingan, dan fasilitasi keikutsertaan mereka yang telah dimaklumkan dalam: (a) merancang, menyelenggarakan, dan memantau upaya-upaya untuk menghindarkan dampak merugikan, atau apabila tidak mungkin menghindari, meminimalkan, memitigasi, mengimbangi atau mengganti kerugian atas dampak-dampak tersebut; dan (b) menyesuaikan manfaat Proyek kepada Masyarakat Adat terdampak dengan cara-cara yang tepat budaya. Untuk meningkatkan partisipasi aktif dari Masyarakat Adat terdampak, menyediakan dalam Proyek ini pengembangan kapasitas yang tepat budaya dan merangkul semua gender.
- *Pertimbangan-Pertimbangan Khusus dalam Konsultasi.* Selanjutnya pastikan bahwa proses ini: (a) melibatkan organisasi-organisasi dan badan-badan yang mewakili Masyarakat Adat (misalnya pemangku adat, pejabat desa atau kepala suku) dan jika tepat, juga anggota

masyarakat lainnya; (b) menyediakan cukup waktu untuk proses pengambilan keputusan Masyarakat Adat; dan (c) memungkinkan keterlibatan efektif Masyarakat Adat dalam merancang aktivitas Proyek atau upaya-upaya mitigasi dampak-dampak yang mungkin menguntungkan ataupun merugikan mereka.

- *Mekanisme pengaduan.* Menetapkan mekanisme untuk menampung pengaduan secara tepat budaya dan merangkul semua gender, serta fasilitasi penyelesaian kekhawatiran dan keluhan Masyarakat Adat terdampak terkait kinerja lingkungan hidup dan sosial kemasyarakatan Proyek, berikut pemberitahuan tentang keberadaannya. Penyesuaian mekanisme pengaduan menurut proporsi risiko dan dampak Proyek atas Masyarakat Adat. Merancang mekanisme untuk mengatasi ke-khawatiran dan keluhan Masyarakat Adat dengan segera, menggunakan proses yang mudah dimengerti, transparan, peka gender, tepat budaya, serta siap diakses oleh seluruh Masyarakat Adat terdampak. Mekanisme pengaduan dapat menggunakan mekanisme-mekanisme peng-aduan formal dan informal yang sudah ada jika rancangan dan penyelenggaraannya layak, dan oleh Bank dianggap tepat bagi Proyek; ini bisa dilengkapi dengan pengaturan khusus Proyek bila dibutuhkan. Sertakan ketentuan-ketentuan untuk melindungi pengadu dari balas dendam dan menjaga anonimitasnya (tanpa nama), jika diminta demikian. Membuat laporan ganti rugi atas pengaduan berikut hasilnya, sesuai dengan butir Penyingkapan Informasi di bawah.
- *Apabila Konsultasi Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan (Free Prior Informed Consultation atau FPICon) Dibutuhkan.* Karena Masyarakat Adat, khususnya kelompok masyarakat rentan terhadap kehilangan, pengasingan dari, atau eksploitasi atas tanah dan aksesnya pada sumberdaya alam dan budaya, Masyarakat Adat harus diikutsertakan dalam FPICon, dan dukungan luas Masyarakat Adat terdampak perlu didapatkan apabila kegiatan-kegiatan proyek dapat menyebabkan: (a) dampak pada tanah dan sumberdaya alam yang tercakup dalam kepemilikan tradisional ataupun di bawah pendudukan atau pemanfaatan adat; (b) pemindahan Masyarakat Adat dari tanah dan pembatasan akses kepada sumberdaya alam yang tercakup dalam kepemilikan tradisional ataupun di bawah pendudukan atau pemanfaatan adat; atau (c) dampak signifikan pada warisan budaya Masyarakat Adat. Dalam keadaan seperti ini, libatkan pakar-pakar independen yang berkualifikasi dan berpengalaman untuk membantu identifikasi risiko Proyek dan dampaknya kepada Masyarakat Adat.
- *Definisi FPICon.* Tidak ada definisi Konsultasi Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPICon) yang diterima secara universal; maka untuk tujuan-tujuan ESS3, FPICon dipaparkan sebagai berikut: (a) ruang lingkup FPICon berlaku untuk perancangan Proyek, pengaturan penyelenggaraan, dan hasil-hasil yang diharapkan terkait risiko dan dampak kepada Masyarakat Adat terdampak; (b) FPICon membangun proses konsultasi berarti dan membutuhkan negosiasi beritikad baik antara Klien dengan Masyarakat Adat terdampak; (c) dokumen-dokumen Klien tentang: (i) proses konsultasi yang diterima bersama antara Klien dan Masyarakat Adat; dan (ii) bukti-bukti dukungan luas dari Masyarakat Adat untuk hasil-hasil negosiasi; dan (d) FPICon tidak mewajibkan satu suara bulat, dan tetap dapat dicapai walaupun ada pribadi-pribadi ataupun kelompok-kelompok di dalam atau di antara Masyarakat Adat terdampak yang secara gamblang menyatakan tidak mendukung Proyek. Apabila Bank tidak dapat memastikan perolehan dukungan luas dari Masyarakat Adat terdampak, aktivitas-aktivitas yang akan mengganggu Masyarakat Adat agar ditiadakan dari Proyek. Dalam hal ini, pastikan bahwa Proyek yang telah dirancang kembali tidak akan berdampak merugikan pada

Masyarakat Adat. Jika Bank telah menentukan, menurut paragraf 61 dari Kebijakan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESP), bahwa hukum negara di mana Proyek berada mewajibkan Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan (Free Prior Informed Consent atau FPIC), dan Klien diwajibkan memberlakukan FPIC, maka FPIC harus diberlakukan sebagaimana didefinisikan oleh hukum negara tersebut, dalam cara yang diwajibkan oleh Bank.

- *Penyingkapan Informasi.* Menyingkap draf rencana pengembangan Masyarakat Adat, termasuk dokumentasi proses konsultasi dan hasil penilaian dampak sosial dalam waktu segera menurut kewajiban penyingkapan dalam ESP, di areal Proyek, di tempat yang mudah diakses, dalam bentuk dan bahasa(-bahasa) yang mudah dimengerti oleh Masyarakat Adat terdampak dan pemangku kepentingan lainnya. Singkapkan rencana pengembangan Masyarakat Adat yang telah final dan pembaharuan-pembaharuannya kepada Masyarakat Adat terdampak dalam cara yang sama. Menyingkapkan KPMA menurut cara yang sama. Penyingkapan pembaruan informasi lingkungan hidup dan sosial terkait Masyarakat Adat secara berkala, berikut informasi perubahan materi apapun yang relevan dalam Proyek ini.
- *Rencana Tindakan.* Apabila Proyek melibatkan: (a) kegiatan-kegiatan yang bergantung pada penetapan hak yang diakui secara hukum atas tanah dan wilayah yang secara tradisional telah dimiliki oleh atau secara adat telah dimanfaatkan atau diduduki oleh Masyarakat Adat (misalnya kegiatan sertifikasi tanah); atau (b) pemindahtanganan tanah-tanah tersebut, persiapkan dan sertakan dalam rencana pengembangan Masyarakat Adat suatu rencana tindakan untuk pengakuan hukum atas kepemilikan, kependudukan, atau pemanfaatan secara adat.
- *Pemantauan.* Pantau penyelenggaraan rencana pengembangan Masyarakat Adat melalui pakar-pakar yang berkualifikasi dan berpengalaman sesuai; pakai pendekatan pemantauan partisipatif bilamana mungkin; dan nilai apakah obyektif dan hasil yang diinginkan dari rencana pengembangan Masyarakat Adat telah tercapai, dengan mempertimbangkan kondisi pembanding awal dan hasil-hasil pemantauan Rencana. Penyingkapan laporan pemantauan sesuai dengan butir Penyingkapan Informasi di atas. Pertimbangkan untuk mempekerjakan pihak-pihak ketiga yang berkualifikasi dan berpengalaman sesuai untuk menunjang pemantauan program.

3.3 Dasar Rasional untuk Mencetuskan ESS3 AIIB

ESS3 berlaku apabila Masyarakat Adat berada di dalam, atau memiliki keterikatan bersama kepada kawasan yang diusulkan sebagai area Proyek, dan mungkin terdampak oleh Proyek. Istilah Masyarakat Adat secara umum mengacu kepada kelompok sosial-budaya yang terpisah dan rentan, serta memiliki sifat-sifat berikut ini dalam kadar yang beragam: (a) pengenalan diri sebagai anggota dari kelompok budaya penduduk asli dan dikenalnya identitas ini oleh pihak-pihak luar; (b) keterikatan bersama kepada alam geografis atau tanah leluhur dalam areal Proyek serta sumberdaya alam dalam kampung halaman atau wilayah ini; (c) budaya, ekonomi, tatanan sosial dan kelembagaan politik berbasis adat istiadat yang terpisah dari tatanan masyarakat berbudaya dominan; dan (d) bahasa daerah tersendiri yang biasanya berbeda dari bahasa resmi negara atau bahasa dominan provinsi. Dalam mempertimbangkan sifat-sifat ini, undang-undang negara, hukum adat, dan konvensi-konvensi internasional yang diterima oleh negara mungkin perlu ikut dipertimbangkan. Kelompok yang karena faktor-faktor keterpaksaan telah terlanjut kehilangan keterikatan bersama kepada alam geografis atau tanah leluhur tertentu di dalam areal tetap memenuhi persyaratan untuk menerima hak-hak Masyarakat Adat di bawah ESS3.

Standar ini bertujuan merancang dan menyelenggarakan Proyek dengan cara yang menumbuhkan rasa hormat bagi identitas, harkat martabat, hak asasi manusia, ekonomi dan budaya Masyarakat Adat, sebagaimana didefinisikan oleh Masyarakat Adat itu sendiri, supaya mereka: (a) menerima manfaat sosial dan ekonomi yang tepat budaya; (b) tidak terkena dampak merugikan yang ditimbulkan oleh Proyek; dan (c) bisa aktif berpartisipasi dalam proyek-proyek yang berdampak atas mereka. Standar ini berlaku karena mayoritas masyarakat Sasak yang terdampak oleh Proyek masuk klasifikasi sebagai Masyarakat Adat.

Sebagaimana telah diuraikan dalam pengantar dokumen ini, AIBB mewajibkan Rencana Pengembangan Masyarakat dan Rencana Pengembangan Masyarakat Adat agar dipersiapkan untuk mengiringi pemukiman kembali yang diusulkan bagi masyarakat terdampak dalam areal Proyek. Sebagaimana telah ditekankan, pandangan dan pertimbangan kelompok-kelompok Masyarakat Adat harus disertakan ke dalam rencana pengembangan masyarakat. AIBB telah merekognisi penduduk asli dari etnis Sasak sebagai bagian dari Masyarakat Adat.

Dalam hal kriteria Masyarakat Adat, orang Sasak dapat dianggap “masyarakat adat” sesuai dengan dasar rasional berikut ini:

- (a) **Keterikatan dan kedekatan kepada wilayah tanah leluhur dan sumberdaya alam di sekitarnya.** Orang Sasak mendapatkan hak kepemilikan tanah terutama dari garis keturunan dalam kelompok adat tertentu yang mempunyai kelebihan hak atas tanah adat.
- (b) **Pengenalan diri sebagai anggota dari kelompok budaya terpisah, yang juga dikenali oleh orang luar.** Meskipun ‘Sasak’ dan ‘non-Sasak’ adalah perbedaan yang nyata dalam benak anggota budayanya, perbedaan ini tidak serapi dikotomi “penduduk asli versus pendatang.” Malahan, berbeda dengan sebagian besar umat Muslim di Lombok, penduduk daerah Sasak di areal Proyek secara terbuka mengakui leluhurnya yang berasal dari etnis Sasak.
- (c) **Seringkali berbahasa lain dari bahasa nasional.** Semua kelompok orang Sasak bertutur bahasa Sasak dalam beragam dialek serumpun.
- (d) **Mempunyai lembaga sosial dan politik berbasis adat.** Kelompok-kelompok orang Sasak mempunyai lembaga sosial dan politik masing-masing (yang diwujudkan secara hukum adat). Bila adat Sasak diselidiki lebih lanjut, dapat ditemukan kemiripan-kemiripan dasar dengan adat masyarakat-masyarakat lain di seluruh Indonesia, sebagai contohnya dalam kebiasaan masyarakat bermusyawarah, yaitu perundingan bersama untuk mencapai permufakatan. Namun, dalam banyak hal, banyak juga perbedaan mencolok antara kelembagaan adat Sasak dengan yang ada pada kelompok-kelompok adat lainnya yang dominan dalam masyarakat dan budaya arus utama Indonesia.
- (e) **Mengutamakan produksi berorientasi subsisten.** Pertanian subsisten inilah kegiatan ekonomi utama sebagian besar orang di area Proyek, kesemuanya yang adalah orang Sasak.
- (f) **Rentan dirugikan sebagai kelompok sosial dalam proses pembangunan.** Anggota masyarakat Sasak sudah pernah atau akan mengalami pembebasan lahan. Kepala-kepala keluarga yang akan diberikan ganti rugi akan kehilangan tanah pertaniannya, dan akan sama rentannya untuk dirugikan jika program pemberdayaan masyarakat yang memadai dalam perihal pemanfaatan tanah dan penghasilan pemasukan tidak diselenggarakan pada taraf yang memadai.

ITDC mengakui bahwa untuk RPMA ini dan selanjutnya, apabila desa-desa sekitar tidak diikutsertakan dalam program pengembangan atas dasar perbedaan etnis yang dijabarkan di atas, ini sangat mungkin menciptakan kecemburuan sosial yang mengacaukan kerukunan lintas etnis dan agama yang kini menjadi ciri khas Kecamatan Pujut.

Oleh karena pertimbangan-pertimbangan di atas, ITDC telah menggabungkan Rencana Pengembangan Masyarakat Adatnya dengan Rencana Pengembangan Masyarakat.

3.4 Analisa Kesenjangan dan Upaya Mengatasi Kesenjangan yang Teridentifikasi

Berdasarkan laporan Analisa Kesenjangan oleh EnviroSolutions & Consulting (ESC), dalam hal persyaratan peraturan, Proyek ini secara materi patuh pada peraturan Indonesia dalam hal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan persyaratan perizinan lingkungan (meskipun masih dalam proses). Namun pekerjaan tambahan masih harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan persyaratan Bank terkait Lingkungan Hidup dan Sosial Kemasyarakatan. ESC menemukan persepsi positif dan dukungan dari masyarakat pada kunjungan lapangan tertanggal 19-21 Maret 2018, dan juga hubungan dekat antara masyarakat dengan ITDC. Berikut ini ringkasan temuan dan rekomendasi untuk Analisa Kesenjangan yang dilakukan oleh ESC:

3.4.1 AMDAL dan Pengelolaan

Terkait AMDAL 2012 dan AMDAL Addendum 2018, ESC menganjurkan agar Proyek melakukan Penilaian Dampak Lingkungan Hidup dan Sosial (PDLS/ESIA) untuk mengatasi kesenjangan dan kekurangan yang teridentifikasi dalam Analisa Kesenjangan ini sebagai berikut:

- Uji alternatif-alternatif teknis (desain, teknologi, and operasi) dari berbagai kegiatan dalam Rencana Induk 2018, seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Pabrik Pembakaran Limbah Padat, dan Pelepasan Air Garam, termasuk kelayakannya dalam memitigasi risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial, pengeluaran modal dan operasional, kecocokan untuk kondisi dan kelembagaan setempat, serta persyaratan pelatihan dan pemantauan untuk alternatif-alternatif.
- Mempersiapkan penilaian dampak tambahan yang tidak ada pada AMDAL 2012 dan 2018, misalnya:
 - Penilaian habitat kritis bahari di dekat pantai dan di lepas pantai areal Proyek;
 - Penilaian habitat kritis darat di sekitar areal Proyek;
 - Penilaian dampak keanekaragaman hayati, termasuk kehilangan habitat, degradasi dan fragmentasi habitat, spesies invasif, eksploitasi berlebihan dari sumberdaya keanekaragaman hayati, perubahan hidrologis, eutrofikasi (pencemaran air karena munculnya kadar nutrisi berlebihan dalam ekosistem air), dan dampak-dampak perubahan iklim;
 - Pengembangbiakan penyu, termasuk jumlah, keanekaragaman, kepekaan pada cahaya, kesadaran pengunjung, dan kelestarian jangka panjang;
 - Sumberdaya bahari pesisir dan kegiatan pencarian ikan;
 - Keberlanjutan pemanfaatan tanah dan air;

- Mata pencaharian masyarakat lokal, terutama dampak pada penghasilan;
- Kelompok-kelompok rentan seperti kaum lanjut usia, difabel, kaum putus sekolah dan buta huruf, perempuan dan anak-anak;
- Kesetaraan gender dalam perolehan pekerjaan, peluang usaha, pelatihan dan pendidikan;
- Akses kepada sumberdaya alam dan tanah;
- Sumberdaya budaya lokal—identifikasi sumberdaya budaya dan tetapkan rencana pengelolaan termasuk prosedur penemuan tak terduga benda cagar budaya;
- Kondisi kerja yang aman untuk pekerja Proyek;
- Kesehatan dan keselamatan masyarakat, termasuk keamanan gedung;
- Keamanan lalu lintas dan jalan transportasi.

Perihal-perihal ini belum cukup, bahkan sebagian sama sekali belum dibahas dalam dokumen-dokumen AMDAL yang sudah ada.

- Mengangkat penggunaan energy terbarukan untuk menekan penggunaan karbon dan mengurangi emisi gas rumah kaca.
- Nilai potensi dampak lintas batas dari Proyek, misalnya terkait pengunjung yang datang sebagai penumpang pesawat udara dan sarana-sarana transportasi lainnya dari luar negeri maupun luar daerah dalam negeri.
- Nilai fasilitas-fasilitas terkait, seperti PLTU dan saluran transmisi listrik, pabrik pengolahan air dan pipa-pipa distribusinya, TPA Pengingat dan transportasi limbah padat, Bandar Udara Internasional Praya, dan embung pengendalian banjir. Fasilitas-fasilitas ini terletak di luar batas Proyek. Dampak lingkungan hidup terkait mencakup emisi gas rumah kaca, abu batubara, pembuangan air limbah dan lumpur, lalu lintas, dan perubahan hidrologi sungai.
- Nilai keberadaan pekerja anak ataupun praktek-praktek kerja paksa lainnya di dalam areal Proyek dan kawasan-kawasan di bawah pengaruh Proyek.
- Mitigasi potensi dampak signifikan pada lingkungan hidup ataupun sosial kemasyarakatan:
 - Antisipasi dan hindarkan dampak-dampak potensial;
 - Minimalkan atau kurangi dampak potensial sampai ke tingkat yang dapat diterima;
 - Ganti rugi atau imbangi risiko ataupun dampak berlebih apabila mungkin dilaksanakan secara teknis maupun secara keuangan.
- Tingkatkan dampak positif di dalam PDLS melalui perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup. AMDAL terlalu terpusat pada risiko dan dampak merugikan, padahal Proyek ini juga akan membawa banyak dampak positif, baik kepada orang maupun kepada lingkungan hidup. Sebagai contohnya, tanpa adanya Proyek yang melindungi hutan bakau Mandalika sebagai “eco-park,” bidang hutan bakau terbesar di Lombok ini tidak mungkin bertahan di tengah berbagai tekanan pembangunan masa depan.
- Perluas cakupan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (*Environmental and Social Management and Monitoring Program* atau ESMP) dalam RKL-RPL 2012 and 2018 dari PDLS/ESIA, misalnya:
 - Ketentuan untuk penyingkapan dan konsultasi (perlu melibatkan pemangku kepentingan lainnya di luar pemerintah);

- Upaya-upaya pengembangan kapasitas dan pelatihan;
- Estimasi biaya dan peruntukan anggaran.
- Upaya-upaya peningkatan efisiensi dalam konsumsi energi, air, maupun sumberdaya lainnya berikut masukan-masukan materinya:
 - Penampungan limbah padat, termasuk pusat daur ulang dan pabrik pembakaran;
 - Energi surya untuk melengkapi pasokan listrik PLN;
 - Regenerasi *eco-park* hutan bakau, dengan dukungan industry perikanan setempat;
 - Pembuangan air asin dari pabrik Osmosis Terbalik Air Laut (SWRO);
 - Sistem transportasi monorel.
- Untuk proses AMDAL 2012, peraturan mewajibkan konsultasi publik dan pengumuman untuk menyingkapkan rencana dan kemajuan-kemajuannya, serta untuk menampung harapan dan kekhawatiran para pemangku kepentingan. Tata cara untuk konsultasi publik dan penyingkapan informasi harus ditetapkan untuk memastikan hal-hal berikut ini:
 - Konsultasi yang berarti tentang Proyek, yang diadakan secara berkala dan berkelanjutan selama penyelenggaraan dan siklus hidup Proyek;
 - Pihak berwenang dari pemerintah telah diikutsertakan dalam konsultasi untuk perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dan sosial kemasyarakatan selama tahap-tahap penyelenggaraan. Hasil dari penyelenggaraan dilaporkan setiap enam bulan sekali sejak tahun 2013. Praktik-praktik penyingkapan ini perlu turut mencakup pemangku kepentingan lainnya seperti masyarakat terdampak, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah;
 - Standar penyingkapan informasi yang tepat waktu dengan cara yang mudah dimengerti dan diakses oleh para pemangku kepentingan;
 - Konsultasi dilangsungkan dalam suasana yang bebas dari intimidasi maupun paksaan, merangkul semua gender, mudah diakses seluruh pemangku kepentingan, responsif, dan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok-kelompok rentan;
 - Pertimbangan pandangan-pandangan relevan terhadap masyarakat terdampak dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan;
 - Mendokumentasikan konsultasi publik dalam rekaman-rekaman yang dapat diaudit serta memuat pokok bahasan konsultasi, siapa saja pesertanya, di mana tempatnya dan kapan tanggal pelaksanaannya.
- Selain itu, ESS mewajibkan adanya serangkaian upaya pengelolaan apabila terjadi perubahan Proyek maupun kejadian-kejadian tak terduga lainnya. Proses pengelolaan adaptif harus dijabarkan di dalam ESMP, merincikan tata cara pengelolaan dan pelaporan perubahan tertentu. Selanjutnya, sistem manajemen juga harus menetapkan mekanisme pengaduan formal untuk menangani keluhan-keluhan terkait aktivitas Proyek. Mekanisme pengaduan harus dapat merespon masalah dengan segera, transparan, dan memadai, secara tepat budaya, dan mudah diakses oleh seluruh segmen masyarakat terdampak. Tata cara pengikutsertaan seluruh pemangku kepentingan juga perlu dikembangkan, termasuk dalam mendirikan kedekatan kerjasama dengan lembaga-lembaga non-pemerintah/ swadaya

masyarakat dan kampus-kampus universitas di kawasan Nusa Tenggara. ITDC juga perlu mengembangkan Program Pengembangan Masyarakat untuk masyarakat terdampak.

3.4.2 Pemukiman Kembali Yang Tidak Diinginkan

Terkait Pemukiman Kembali Yang Tidak Diinginkan, ESC merekomendasikan pelaksanaan sebuah penelitian. Meskipun saat ini ITDC berpendapat bahwa Proyek ini tidak menyebabkan Pemukiman Kembali Yang Tidak Diinginkan, penelitian ini harus mencakup:

- Siapa saja orang-orang yang dipindahkan? (Nama Kepala Keluarga dan jumlah anggota keluarga;)
- Jenis pemindahan seperti apa? (Fisik, dan/atau menyebabkan kehilangan ekonomi?)
- Dari mana asal mereka sebelum pemindahan, dan dimukimkan kembali di mana sesudahnya?
- Berapa penghasilannya dan apa mata pencaharian/sumber penghasilannya (sebelum dan sesudah pemindahan)?
- Apa yang bisa dilakukan untuk membantu mereka apabila mereka belum menetapkan dan meningkatkan mata pencahariannya dibandingkan pada masa pra-pemindahan?

3.4.3 Masyarakat Adat

Wilayah The Mandalika umumnya dihuni oleh orang Sasak. Menurut pendapat ESC dalam Analisa Kesenjangan awal, orang Sasak di areal Proyek The Mandalika tidak masuk definisi “masyarakat adat” dalam ESS3 maupun kebijakan-kebijakan sebanding, terutama Standar Kerja IFC 7 (PS 7) dan kebijakan-kebijakan Organisasi Buruh Internasional (ILO). ESC merekomendasikan Proyek agar mengikutsertakan masyarakat setempat berikut kelompok-kelompok rentannya—perempuan, orang tua (di atas usia 40 tahun), orang miskin, difabel, orang putus sekolah/ buta huruf—ke dalam program yang memberdayakan mereka untuk turut berpartisipasi dalam Proyek dan menerima manfaatnya. Ini sesuai dengan maksud konsep Masyarakat Adat, yang bertujuan memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok masyarakat adat, bukan karena statusnya sebagai penduduk asli semata, namun karena kerentanan yang kerap dihadapi kelompoknya. Di bawah dasar rasional yang dipaparkan di subseksi 3.3 di atas, keputusan telah merubah pandangan bahwa masyarakat Sasak di sekitar areal Proyek dapat dianggap Masyarakat Adat. Sebelum gencarnya pembangunan pariwisata, suku Sasak sudah menempati posisi domain dalam komposisi etnis di Mandalika, dengan kegiatan berbasis adat istiadat Sasak yang aktif dijalankan dalam masyarakat. Penduduk setempat terbilang rentan secara ekonomi, sangat tergantung pada perladangan subsisten dan pencarian ikan dekat pantai, dan seringkali ditunjang kiriman dana dari anggota-anggota keluarga yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, atau merantau ke luar daerah.

BAB 4

KONDISI SOSIAL EKONOMI DI AREAL PROYEK

Bab ini memaparkan temuan-temuan utama dari penilaian sosial di areal Proyek berikut metodologi yang dipergunakan. Pengantar singkat tentang kondisi sosio-ekonomi pada tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan dilanjutkan dengan profil sosioekonomi terperinci yang terpilah menurut gender di areal Proyek. Areal proyek mengelilingi Kawasan Ekonomi Khusus The Mandalika, dan sebagian besarnya terdiri dari empat desa dengan keseluruhan jumlah penduduk 11.050 KK atau 32.857 jiwa di atas tanah seluas 6.412 hektar. Kondisi sosioekonomi mendasar dari desa-desa terdampak mencakup latar etnis, data terpilah gender yang tersedia dalam profil populasi, kondisi kemiskinan, dan kelompok-kelompok rentan.

4.1 Lingkup Sosial-Budaya

4.1.1 Kelompok Masyarakat Terdampak Proyek

Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata The Mandalika akan berdampak pada kelompok-kelompok masyarakat di sekitar kawasan Proyek, mulai dari tahap perancangan hingga pembangunan dan operasionalnya. Proyek mencakup 1.175 hektar tanah di sepanjang pantai Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat; meskipun seluruhnya berada dalam wilayah Kecamatan Pujut, kawasan Proyek berpotongan dengan keempat desa yang ditabulasikan di bawah ini. Bab mengenai data pembanding awal mengikhtisarkan kondisi lingkungan hidup dan sosial kemasyarakatan di daerah terdampak.

Tabel 4-1 Wilayah Administrasi Terdampak

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa
Nusa Tenggara Barat (NTB)	Lombok Tengah	Pujut	Kuta
			Mertak
			Sengkol
			Sukadana



Gambar 4-1 Wilayah Administratif Proyek Pariwisata KEK Mandalika

4.1.2 Demografi

Tabel 4-2 mengikhtisarkan jumlah populasi di desa-desa dan kecamatan terdampak. Desa dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Sukadana, dengan 663,9 jiwa per km². Sedangkan desa dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kuta, dengan 385,5 jiwa per km². Namun di antara desa-desa terdampak, Sengkol memiliki jumlah penduduk tertinggi, yaitu dengan 11.013 jiwa—sekitar dua kali lipat jumlah penduduk Sukadana yang didiami 5.198 jiwa. Kuta dan Mertak masing-masing didiami oleh 9.120 dan 7.526 jiwa. Terkait wilayah administratif, Kuta adalah desa yang paling luas (23,66 km²) atau sekitar tiga kali lipat luas wilayah Sukadana (7,83 km²). Wilayah Mertak dan Sengkol juga jauh daripada Sukadana, yaitu 14,27 km² dan 18,36 km².

Umumnya, rumah tangga di sekitar wilayah terdampak beranggotakan 3 atau 4 jiwa per KK. Sebagai contohnya, rata-rata besar KK di Kecamatan Pujut adalah 3.41 jiwa per KK. Demikian pula jumlah KK di desa-desa terdampak berkisar dari 3,18 jiwa per KK (Mertak) hingga 4.03 jiwa per KK (Kuta).

Tabel 4-2 Populasi Desa Terdampak, 2016

No	Desa	Luas (km ²)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah jiwa	Rasio Jenis Kelamin (L:P)	Jumlah KK	Kepadatan (jiwa/km ²)	Besar KK (jiwa)
	Kecamatan Pujut	233,55	49.702	53.954	103.656	0,92	30.354	443,83	3,41
1	Kuta	23,66	4.544	4.576	9.120	0,99	2.262	385,46	4,03
2	Mertak	14,27	3.697	3.829	7.526	0,97	2.364	527,40	3,18
3	Sengkol	18,36	5.255	5.758	11.013	0,91	3.212	599,84	3,43
4	Sukadana	7,83	2.468	2.730	5.198	0,90	1.610	663,86	3,23
	Subtotal (dari keempat desa)	64,12	15.964	16.893	32.857	-	9.448	-	-
	% dari Pujut	27,5	32,1	31,3	31,7	-	31,1	-	-

Sumber: Kecamatan Pujut Dalam Angka, 2017.

Dalam hal pertumbuhan populasi (**Tabel 4-3**), jumlah penduduk Kecamatan Pujut meningkat 5,20%, dari 98.534 jiwa pada tahun 2012 menjadi 103.656 jiwa pada tahun 2016. Pertumbuhan rata-rata tahunannya berkisar 1,3% meskipun pertumbuhan penduduk Kecamatan sempat melambat pada 2015-2016. Di antara desa-desa terdampak yang dipaparkan pada **Tabel 4-3**, Desa Kuta mengalami tingkat kedatangan penduduk baru tertinggi pada 2012-2016. Bahkan pada masa 2015-2016 sendiri, populasinya meningkat hingga 11%. Tren yang terlihat di Desa Kuta ini berbeda dengan tren di Desa Mertak, yang populasinya cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada 2015-2016, populasi Desa Mertak Village menurun hingga 4.4%. Seperti Desa Kuta, penduduk Desa Sukadana dan Desa Sengkol juga cenderung meningkat meski lebih lambat. Tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan untuk Desa Sukadana dan Desa Sengkol Villages masing-masing 0,9% dan 1,2%.

Tabel 4-3 Pertumbuhan Populasi Desa Terdampak

Desa	2012	2013	2014	2015	2016	Tingkat Pertumbuhan (%)		
						Keseluruhan	Rata-rata Tahunan	Terkini
Kecamatan Pujut	98.534	99.258	101.745	102.659	103.656	5,2	1,3	0,97
1. Desa Kuta	7.886	7.944	8.142	8.216	9.120	15,6	3,9	11,0

Desa	2012	2013	2014	2015	2016	Tingkat Pertumbuhan (%)		
						Keseluruhan	Rata-rata Tahunan	Terkini
2. Desa Sukadana	5.012	5.049	5.175	5.221	5.198	3,7	0,9	-0,4
3. Desa Mertak	7.553	7.609	7.799	7.869	7.526	-0,4	-0,1	-4,4
4. Desa Sengkol	10.500	10.576	10.842	10.941	11.013	4,9	1,2	0,7

Sumber: Kecamatan Pujut Dalam Angka, 2017; Kecamatan Pujut Dalam Angka, 2016; Kecamatan Pujut Dalam Angka, 2015; Kecamatan Pujut Dalam Angka, 2014; Kecamatan Pujut Dalam Angka, 2013

4.1.2.1 Populasi Menurut Jenis Kelamin

Tabel 4-2 mencantumkan rasio jenis kelamin (perbandingan laki-laki : perempuan) di desa-desa terdampak dan Kecamatan Pujut. Rasio berkisar antara 0,90 hingga 0,99 di antara desa-desa terdampak, artinya lebih banyak perempuan daripada laki-laki di wilayah ini. Misalnya, Kuta mempunyai rasio jenis kelamin tertinggi di angka 0,99, yang artinya perempuan memang lebih banyak daripada laki-laki, namun perbedaannya tipis saja. Sedangkan Sukadana mempunyai rasio jenis kelamin terendah di antara desa-desa terdampak; rasio jenis kelaminnya berada di angka 0,90, yang berarti untuk setiap 100 jiwa penduduk perempuan hanya ada 90 jiwa laki-laki. Ini mungkin mengindikasikan tingkat perantauan pekerja laki-laki yang cukup tinggi.

4.1.2.2 Populasi Menurut Golongan Usia

Kecamatan Pujut

Tabel 4-4 dan **Tabel 4-5** menunjukkan populasi demografi di Kecamatan Pujut menurut jenis kelamin dan golongan usia, berikut rasio ketergantungan. Ini tergambar dalam piramida populasi pada **Gambar 4-2**. Jelas tercantum bahwa penduduk berusia produktif jumlahnya jauh melebihi penduduk berusia non-produktif population; di mana 64,3% dari keseluruhan penduduk ada pada usia produktif, sedangkan kaum lanjut usia (di atas usia 65 tahun) dan kaum remaja (di bawah usia 15 tahun) hanya 4,8% dan 30,9% dari keseluruhan penduduk. Dengan demikian, rasio ketergantungan Kecamatan Pujut ada pada angka 55,6%, sedikit lebih tinggi daripada rata-rata Kabupaten Lombok Tengah pada angka 52,3% dan rata-rata Indonesian pada angka 49%. Kecamatan Pujut tergolong populasi bertumbuh; yaitu jumlah generasi muda (terutama anak-anak berusia 0-4 tahun) jauh lebih banyak daripada generasi lebih tua, sebagaimana tergambar dalam piramida populasi.

Tabel 4-4 Populasi Demografi Kecamatan Pujut, 2015

Usia	Kecamatan Pujut				Rasio Ketergantungan (%)
	Laki-laki	Perempuan	Usia Non-Produktif	Usia Produktif	
0 - 4	5.785	5.575	11.360	55,6	
5 - 9	5.207	5.025	10.232		
10 - 14	5.207	4.946	10.153		
15 - 19	4.932	4.757	9.689		
20 - 24	3.722	4.141	7.863		


Usia	Kecamatan Pujut				Rasio Ketergantungan (%)
	Laki-laki	Perempuan	Usia Non-Produktif	Usia Produktif	
25 - 29	3.437	4.248		7.685	
30 - 34	3.386	4.382		7.768	
35 - 39	3.753	4.434		8.187	
40 - 44	3.233	3.510		6.743	
45 -49	2.805	3.235		6.040	
50 - 54	2.317	2.660		4.977	
55 - 59	1.846	2.084		3.930	
60 - 64	1.419	1.658		3.077	
65-69	1.045	1.257	2.302		
70-74	625	840	1.465		
75+	509	679	1.188		
Total	49.228	53.431	36.700	65.959	55,6

Sumber: Kecamatan Pujut Dalam Angka, 2017

Tabel 4-5 Prosentase Populasi Menurut Golongan Usia di Kecamatan Pujut, 2015

Golongan Usia	Kecamatan Pujut			
	Populasi		Total	Prosentase
	Laki-laki	Perempuan		
0-14	16.199	15.546	31.745	30,9
> 65	2.179	2.776	4.955	4,8
15-64	30.850	35.109	65.959	64,3
Total	49.228	53.431	102.659	100,0
Dependency Ratio				55,6

Sumber: Kecamatan Pujut Dalam Angka, 2017



Sumber: Kecamatan Pujut Dalam Angka, 2017

Gambar 4-2 Piramida Populasi Kecamatan Pujut

Desa Kuta dan Desa Sukadana

Sebagaimana halnya dengan Kabupaten Lombok Tengah dan Kecamatan Pujut, sebagian besar populasi di Kuta dan Sukadana—dua desa terdampak—tergolong ke dalam usia produktif. Pada tahun 2015, rasio ketergantungan di Kuta maupun Sukadana adalah 55,7, yang berarti setiap 56 jiwa populasi non-produktif (e.g., anak-anak atau orang tua) disokong oleh 100 jiwa populasi produktif. Rasio ketergantungan di Desa Mertak dan Desa Sengkol masing-masing terhitung di angka 55,8 dan 52,8. Selengkapnya terperinci dalam **Tabel 4-6**.

Tabel 4-6 Populasi Menurut Golongan Usia per Desa Terdampak, 2015

Usia	Desa Kuta				Desa Sukadana				Desa Mertak				Desa Sengkol			
	Laki-laki	Perempuan	Total	%	Laki-laki	Perempuan	Total	%	Laki-laki	Perempuan	Total	%	Laki-laki	Perempuan	Total	%
0-14	1.346	1.199	2.545	31	816	798	1.614	30,9	1.272	1.165	2.437	31,0	1.718	1.462	3.180	29,6
>65	181	214	395	4,8	110	143	253	4,8	2.422	2.628	5.050	64,2	3.274	3.748	7.022	65,4
15-64	2.567	2.709	5.276	64,2	1.554	1.800	3.354	64,2	172	210	382	4,9	231	298	529	4,9
Total	4.094	4.122	8.216	100	2.480	2.741	5.221	100	3.866	4.003	7.869	100	5.223	5.508	10.731	100
	Rasio Ketergantungan			55,7	Rasio Ketergantungan			55,7	Ratio Ketergantungan			55,8	Rasio Ketergantungan			52,8

Sumber: Kecamatan Pujut Dalam Angka, 2017

4.1.3 Dasar Pendidikan dan Keterampilan

Kecamatan Pujut

Pada tahun 2015, ada 108 Sekolah Dasar di Kecamatan Pujut, jauh lebih banyak daripada Sekolah Menengah Pertama (52 sekolah) and Sekolah Menengah Atas (20 sekolah). Rasio siswa-guru di Kecamatan Pujut tercatat antara 5 dan 10, artinya ada sebanyak-banyaknya 105 siswa per seorang guru (**Tabel 4-7**).

Tabel 4-7 Instansi Pendidikan di Kecamatan Pujut, 2015

Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Guru	Rasio Siswa-Guru
Pendidikan Anak Usia Dini	64	1.265	247	5
Sekolah Dasar	108	14.109	1.388	10
Sekolah Menengah Pertama	52	5.760	893	6
Sekolah Menengah Umum	20	2.079	413	5
Sekolah Menengah Kejuruan	5	921	98	9

Sumber: Kecamatan Pujut Dalam Angka, 2017

Desa Kuta, Desa Sengkol, Desa Mertak, dan Desa Sukadana

Sengkol mempunyai sembilan Sekolah Dasar (SD), lima taman Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan tiga Sekolah Menengah Pertama (SMP)—terbanyak di antara desa-desa terdampak—namun hanya memiliki satu Sekolah Menengah Atas (SMA). Jumlah instansi pendidikan di desa-desa terdampak dapat dilihat di **Tabel 4-8**. Rasio siswa-guru di Kuta, Mertak, dan Sengkol jauh lebih tinggi daripada di Desa Sukadana, terutama pada tingkat PAUD hingga SMP. Desa Mertak mempunyai rasio siswa-guru tertinggi (17) untuk tingkat SD dan PAUD, sedangkan Desa Kuta mempunyai rasio siswa-guru tertinggi (10.3) untuk tingkat SMP. Desa Sengkol Village mempunyai rasio tertinggi untuk tingkat SMA. Menurut Badan Pusat Statistik, tidak ada SMA di Desa Mertak.

Tabel 4-8 Jumlah Sekolah, Siswa, Guru di Desa Terdampak, 2015

Jenis Sekolah	Kuta				Sukadana				Mertak				Sengkol			
	I	S	G	S:G	I	S	G	S:G	I	S	G	S:G	I	S	G	S:G
PAUD	4	217	19	11,4	4	87	13	6,7	3	184	11	16,7	5	189	18	10,5
SD	3	782	53	14,8	4	382	42	9,1	6	994	60	16,6	9	1304	135	9,7
SMP	3	579	56	10,3	2	184	38	4,8	2	477	49	9,7	3	860	86	10,0
SMA	2	197	45	4,4	1	48	13	3,7	0	0	0	0,0	1	430	62	6,9

Catatan: I = Instansi (Jumlah Sekolah); S = Siswa; G = Guru; S:G = Rasio Siswa-Guru

Sumber: Profil Desa Kuta 2017, Profil Desa Sukadana 2017, Profil Desa Mertak 2017, Profil Desa Sengkol 2017

Tabel 4-9 menunjukkan tingkat pendidikan di desa-desa terdampak, yaitu Desa Kuta, Desa Sengkol, Desa Mertak, dan Desa Sukadana, sebagaimana dipaparkan dalam AMDAL Addendum 2018. Sebagaimana dapat disimpulkan dari tabel, rata-rata tingkat pendidikan penduduk desa terdampak terbilang rendah. Jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi sangat sedikit – hanya 1 hingga 3% penduduk berhasil lulus dengan gelar sarjana. Sebaliknya, jumlah lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama terbilang tinggi.

Sebagai contohnya, 30% penduduk Desa Kuta adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama, sedangkan 25% adalah lulusan Sekolah Dasar. Tren-tren serupa dapat diamati pula di desa-desa lainnya. Desa dengan prosentase lulusan Sekolah Dasar tertinggi adalah Sengkol dan Mertak, yaitu 34% dari keseluruhan penduduk masing-masing. Sedangkan prosentase kelulusan sekolah menengah pertama tertinggi ada pada Desa Sukadana, yaitu 39% dari keseluruhan penduduknya. Di sisi lain, jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah relatif rendah di antara keempat desa, berkisar 3-7% dari keseluruhan penduduk, yang sebagian besarnya berusia di atas 40 tahun.

Tabel 4-9 Tingkat Pendidikan di Desa-Desa Terdampak Proyek

No.	Tingkat Pendidikan	Kuta				Sengkol				Mertak				Sukadana			
		L	P	T	%	L	P	T	%	L	P	T	%	L	P	T	%
1	Sedang bersekolah di taman PAUD atau Sekolah Dasar	23	31	54	25	11	12	23	23	9	11	20	15	11	17	28	19
2	Lulusan Sekolah Dasar	21	34	55	25	14	19	33	34	17	27	44	34	14	21	35	24
3	Lulusan Sekolah Menengah Pertama	27	39	66	30	11	7	18	18	13	18	31	24	25	32	57	39
4	Lulusan Sekolah Menengah Atas	15	12	27	12	8	7	15	15	15	12	27	21	9	7	16	11
5	Lulusan Diploma III	3	2	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sarjana Perguruan Tinggi	4	1	5	2	2	1	3	3	1	1	2	2	1	0	1	1
7	Tidak Pernah Bersekolah	2	5	7	3	2	4	6	6	2	4	6	5	4	7	11	7
	Total	95	124	219	100	48	50	98	100	57	73	130	100	64	84	148	100

Catatan: L = Laki-laki; P = Perempuan; T = Total.

Sumber: AMDAL Addendum 2018

4.1.4 Agama dan Etnis

4.1.4.1 Agama

Sebagaimana halnya dengan kebanyakan daerah di Indonesia, agama yang paling banyak dianut di Kecamatan Pujut dan desa-desa terdampak adalah Islam. Lebih dari 99% penduduk Kecamatan Pujut mengaku umat Muslim, pun demikian halnya dengan keempat desa terdampak. Agama-agama lain seperti Kristen, Hindu, dan Buddha dianut kurang dari 1% population (**Tabel 4-11**). Ini juga tercermin dalam jumlah rumah-rumah ibadat yang tertera dalam **Tabel 4-10**. Ada 139 Masjid dan 68 Mushola di Kecamatan Pujut. Di antara desa-desa terdampak, Sengkol mempunyai Masjid dan Mushola terbanyak, yaitu 17 bangunan Masjid dan 23 lokasi Mushola. Tidak ada rumah-rumah ibadat agama lain yang diketahui di kawasan terdampak Proyek.

Tabel 4-10 Rumah-Rumah Ibadat di Kabupaten Lombok Tengah dan Desa-Desa Terdampak, 2015

Desa	Masjid	Mushola	Gereja	Pura	Vihara
Provinsi Nusa Tenggara Barat	4.767	n/a	7	412	53
Kabupaten Lombok Tengah*	1.322	1.426	0	3	0
Kecamatan Pujut *	139	68	0	0	0
Kuta	7	17	0	0	0
Mertak	12	7	0	0	0
Sukadana	9	11	0	0	0
Sengkol	17	23	0	0	0

Sumber: Kecamatan Pujut Dalam Angka, 2017; Kabupaten Lombok Tengah Dalam Angka, 2017

*Data dari tahun 2016

Tabel 4-11 Komposisi Populasi Kabupaten Lombok Tengah Menurut Agama, 2016

Desa	Islam (%)	Protestan/Katholik (%)	Hindu (%)	Buddha (%)	Total (%)
Provinsi Nusa Tenggara Barat	96,78	0,45	2,45	0,32	100
Kabupaten Lombok Tengah	99,7	0,0	0,3	0,0	100
Kecamatan Pujut	99,9	0,0	0,1	0,0	100
Kuta	99,4	0,1	0,5	0,0	100
Merta	99,0	0,0	1,0	0,0	100
Sukadana	100,0	0,0	0,0	0,0	100
Sengkol	99,7	0,0	0,3	0,0	100

Sumber: Kecamatan Pujut Dalam Angka, 2017; Kabupaten Lombok Tengah Dalam Angka, 2017

4.1.4.2 Etnis

Sebagian besar komposisi etnis Desa Kuta adalah dari etnis Sasak, yaitu sekitar 99% dari penduduk sebagaimana terlihat dalam Tabel 4-12. Etnis Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang bermukim di Desa Kuta terhitung hanya sekitar 1% keseluruhan populasi tahun 2016. Menurut wawancara informan kunci yang dilaksanakan oleh ESC, komposisi etnis Desa Mertak kurang lebih terdiri dari 94% orang Sasak, 5% orang Bajo, dan 1% sisanya terdiri dari orang

Bali, Jawa, dan etnis-etnis lainnya. Sayangnya belum ada profil etnis untuk Sukadana dan Sengkol yang tersedia; namun keduanya diperkirakan mempunyai komposisi etnis yang mirip dengan Kuta dan Mertak yang didominasi oleh orang Sasak.

Tabel 4-12 Komposisi Etnis Desa Kuta, Kecamatan Pujut, 2016

Etnis	Laki-laki	Perempuan	Total	Prosentase (%)
Sasak	3.927	3.994	7.921	99,02%
Bali	34	12	46	0,58%
Sunda	3	9	12	0,15%
Makasar	3	1	4	0,05%
Bugis	1	0	1	0,01%
Madura	1	0	1	0,01%
Timor	1	0	1	0,01%
WN Australia	7	3	10	0,13%
WN Tiongkok	0	1	1	0,01%
WN Amerika Serikat	1	1	2	0,03%
Total	3.978	4.021	7.999	100%

4.1.5 Kelompok-Kelompok Rentan

Kebutuhan menghormati perbedaan adalah prioritas mahapenting bagi RPMA. Kelompok-kelompok rentan adalah orang-orang dengan risiko lebih tinggi untuk mengalami pemiskinan dan pengasingan sosial dibandingkan populasi umumnya. Kerentanan dapat berakar dari golongan etnis, warna kulit, identitas gender, bahasa, agama, usia, disabilitas, pandangan politis atau pandangan lain pada umumnya, asal kebangsaan, status sosial, kepemilikan harta, atau garis keturunan. Konsultasi terpisah untuk wanita dan kelompok-kelompok rentan biasa dilaksanakan untuk mengakomodir kebutuhan khusus kaum-kaum ini dan mendengarkan pertanyaan, kekhawatiran, pendapat dan masukan mereka yang suaranya biasa kurang terdengar di forum umum. Konsultasi untuk kelompok-kelompok ini dapat terlaksana dengan efektif menggunakan teknik-teknik partisipatif. Pemangku-pemangku kepentingan yang dianggap paling rentan, sebagaimana tercantum dalam daftar di bawah, mungkin membutuhkan perhatian khusus dalam penyelenggaraan RPMA.

- **Perempuan** – Dalam masyarakat patriarkal, perempuan mudah diabaikan atau ditiadakan dalam agenda pembangunan. Oleh karena itu, perlu ada ketentuan-ketentuan khusus untuk wanita, yang memastikan bahwa kepentingan perempuan ikut dipertimbangkan.
- **Minoritas** – RPMA perlu secara spesifik mengidentifikasi minoritas berdasarkan agama, budaya, etnis atau dasar-dasar lainnya, dan mengusahakan agar tersedia ketentuan-ketentuan yang menjamin kesetaraan akses kaum minoritas pada proses pengikutsertaan pemangku kepentingan.
- **Lansia** – Kaum lanjut usia terutama rentan, serta sering diabaikan atau ditiadakan dari kegiatan. Pembahasan tentang hak kaum lanjut usia untuk mengutarakan kekhawatiran, pandangan dan pengetahuan budaya harus diadakan.
- **Difabel atau buta huruf** – Ketentuan yang sama dengan kaum lansia dan minoritas berlaku.

- **Masyarakat terisolasi yang kurang beruntung** – Golongan ini kecil pengaruh dan kuasanya atas masyarakat lainnya. Hak, keterlibatan dan kesetaraan akses mereka pada proses pengikutertaan pemangku kepentingan harus dimungkinkan dan disediakan.
- **Penduduk Asli / Masyarakat Adat** – Kelompok sosial dengan identitas terpisah dari masyarakat arus utama, biasanya tergolong di antara segmen-segmen populasi yang paling terpinggirkan dan rentan jatuh miskin. Seringkali status ekonomi, sosial dan hukum masyarakat adat membatasi kapasitas mereka membela hak-hak dan kepentingan-kepentingannya sendiri atas tanah, sumberdaya alam dan sumber daya budaya, sehingga juga membatasi kemampuan mereka berpartisipasi dalam pembangunan serta menerima manfaatnya. RPMA ini dibuat berdasarkan asumsi bahwa semua penduduk lokal dari etnis Sasak adalah Masyarakat Adat, namun perlu tetap mempertimbangkan kemungkinan adanya kelompok Masyarakat Adat lainnya di antara Masyarakat Terdampak Proyek.

Sebagaimana tercantum dalam subseksi Populasian Menurut Golongan Usia, kaum lanjut usia—berusia di atas 65 tahun – terdiri dari 4,8% hingga 5,1% total populasi pada tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten. Orang Sasak dianggap penduduk asli Lombok. Sedangkan perempuan proporsinya melebihi setengahnya total populasi. Kelompok-kelompok rentan ini perlu tercakup dalam RPMA. Sasak adalah etnis mayoritas asli Nusa Tenggara Barat, serta identitas etnis 67% populasi NTB, sedangkan di Desa Kuta, Sasak adalah kelompok etnis dominan yang terhitung pada 99% populasi.

4.1.6 Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), tingkat kesejahteraan keluarga dapat dibagi menjadi lima kategori:

- Pra-sejahtera – rumah tangga yang belum mampu mencukupi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, pendidikan, perumahan memadai, dan akses mudah pada fasilitas medis;
- Sejahtera I – rumah tangga yang mampu mencukupi kebutuhan pokok, tetapi belum memenuhi kebutuhan psikologis, seperti hak untuk beribadah, konsumsi daging/ikan/ telur, pakaian baru, ukuran rumah yang memadai, kemampuan membaca, dan penghasilan.
- Sejahtera II – rumah tangga yang mampu mencukupi kebutuhan pokok dan psikologis, tetapi belum memenuhi kebutuhan pengembangan diri, seperti mengakses informasi dari surat-kabar atau radio, peluang memperdalam pengetahuan agama, tabungan berbentuk tunai ataupun barang berharga, dan makan bersama untuk melancarkan komunikasi keluarga.
- Sejahtera III – rumah tangga yang mampu mencukupi kebutuhan pokok, psikologis dan pengembangan diri, tetapi belum memenuhi kebutuhan terkait harga diri, seperti partisipasi aktif dalam organisasi sosial/kemasyarakatan atau rutin menyumbang kepada pergerakan sosial.
- Sejahtera III Plus – rumah tangga yang mampu mencukupi kebutuhan pokok, psikologis, pengembangan diri, dan harga diri.

Menurut kriteria di atas, jumlah rumah tangga dalam tingkat kesejahteraan tertentu tertera dalam **Tabel 4-13**. Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2015 mayoritas penduduk desa terdampak masuk golongan pra-sejahtera. Di Mertak, misalnya, 1.745 rumah tangga tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok, seperti makan setidaknya dua kali sehari, akses kepada pelayanan medis, atau perumahan yang memadai. Artinya, hanya segelintir rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan

pokok, psikologi dan pengembangan diri; yaitu menerima informasi, menghasilkan cukup uang, dan aktif berpartisipasi dalam masyarakat. Di Mertak hanya 55 keluarga masuk golongan Sejahtera III.

Tabel 4-13 Rumah Tangga Desa Terdampak Menurut Tingkat Kesejahteraan, 2015

Desa	Prosentase Rumah Tangga Menurut Tingkat Kesejahteraan (%)					
	Pra-Sejahtera	Sejahtera I	Sejahtera II	Sejahtera III	Sejahtera III Plus	Total
Kecamatan Pujut	47,1	31,7	15,4	5,8	0	100
1. Kuta	49,9	30,0	14,0	6,1	0.	100
2. Sukadana	60,0	28,0	8,8	3,2	0	100
3. Mertak	55,0	33,3	9,9	1,7	0	100
4. Sengkol	30,9	37,3	19,7	12,1	0	100

Sumber: Kecamatan Pujut Dalam Angka, 2017

ESC juga melaksanakan Diskusi Kelompok Fokus (*Focus Group Discussion* atau FGD) pada 31 Agustus dan 1 September 2018. Dalam diskusi-diskusi tersebut, ESC menanyakan persepsi masyarakat tentang kesejahteraan rumah tangga tertentu. Sebagian besar peserta memandang rumah tangga kaya sebagai keluarga yang mempunyai banyak aset fisik seperti mobil, rumah, uang, perhiasan, dan bahkan ternak. Rumah yang sejahtera seyogianya ditunjang oleh lapangan pekerjaan yang stabil, sehingga arus penghasilannya cukup. Sebagian menyebutkan jenjang pendidikan sebagai indikator kesejahteraan rumah tangga. Hanya beberapa yang menyebutkan hal-hal tak berwujud sebagai indikator kesejahteraan, misalnya rumah tangga yang rukun, atau mempunyai keberanian untuk mengejar cita-cita. Sedangkan rumah tangga miskin, menurut sebagian besar peserta, adalah yang kekurangan kebutuhan dasarnya, termasuk yang sulit mencukupi kebutuhan papan, pangan, penghasilan stabil, tanah dan pendidikan.

4.1.7 Warisan Budaya

Warisan budaya adalah peninggalan obyek-obyek fisik (tugu, artefak, atau wilayah) maupun sifat-sifat tak berwujud (adat istiadat, bahasa, atau ritual) yang diwariskan secara turun temurun dari generasi terdahulu, serta dilestarikan untuk menyejahterakan generasi mendatang. Warisan budaya paling terkenal dari Kecamatan Pujut adalah Bau Nyale, peringatan tahunan di mana masyarakat setempat (dan kini juga wisatawan) berkumpul untuk menangkap *nyale*, sejenis cacing bahari yang bisa dimakan (Bachtiar et al., 2016). Peringatan ini biasanya dirayakan pada hari kelima setelah bulan purnama di bulan Februari atau Maret. Peristiwa ini sangat penting dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosial dan ekonomi, serta dianggap tradisi penting bagi masyarakat setempat.

Namun semenjak menjadi atraksi pariwisata, peringatan Bau Nyale telah mengalami banyak penyesuaian. Misalnya, pagelaran budaya sudah tidak lagi dilakoni oleh masyarakat dan seniman setempat; melainkan oleh artis-artis dari kota yang diundang oleh pemerintah. Adat istiadat telah bercampuraduk dengan budaya pop demi menarik wisatawan. Selain itu, Bau Nyale sudah mulai diikuti banyak orang luar. Padahal menurut adat, peringatan ini hanya diikuti oleh masyarakat dengan silsilah leluhur asal Pujut.

Terkait cagar budaya berwujud fisik, AMDAL Addendum 2018 menyimpulkan bahwa areal Proyek tidak mempunyai artefak sejarah dengan nilai arkeologis/antropologis tinggi. Namun berdasarkan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat sebagaimana terlaporkan dalam Addendum, ada

situs Makam Soker, di mana terdapat sebuah masjid dan makam dari seorang tokoh masyarakat/agama bernama Syayyid Burhanuddin. Para tokoh masyarakat berharap situs ini akan dihormati sedemikian rupa sehingga dapat dilestarikan sebagai warisan budaya untuk generasi mendatang.

Salah satu contoh lain warisan budaya di sekitar kawasan pariwisata The Mandalika adalah Ende dan Sade, Dusun-Dusun Pariwisata Sasak yang masing-masing terletak di Desa Sengkol dan Desa Rembitan. Di Dusun Ende, ada 38 rumah adat yang seluruhnya terbuat dari kayu dan wood and bamboo. Atapnya terbuat dari jalinan alang-alang (*Imperata cylindrical*) yang dirancang untuk bertahan hingga 80-100 tahun. Selain itu, lantainya terbuat dari *Bale Tani*, yaitu campuran tanah dengan kotoran sapi atau kerbau. Agar lantai rumah tetap stabil, sebulan sekali pemilik rumah mengepel lantai rumahnya dengan kotoran sapi atau kerbau. Warisan budaya lokal lainnya mencakup Masjid Kuno Gunung Pujut, Masjid Kuno Rembitan, dan Makam Wali Nyato'. Ketiganya ini berlokasi di Kecamatan Pujut. Selain tinggi nilai sejarahnya, masjid-masjid ini juga dianggap rumah ibadat.



Makam Wali Nyato'



Masjid Kuno Rembitan



Dusun Pariwisata Ende



Penenun dari Dusun Pariwisata Ende

Sumber: Kunjungan Lapangan oleh ESC (29 Agustus – 3 September 2018)

Gambar 4-3 Warisan Budaya Kecamatan Pujut

4.2 Aspek Ekonomi

4.2.1 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator kemajuan ekonomi daerah; yaitu nilai total barang dan jasa bernilai tambah yang diproduksi dalam setahun di suatu daerah. Laju pertumbuhan PDRB Lombok Tengah terangkum dalam **Tabel 4-14**. Sejak 2013, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Tengah relatif stabil, dengan laju tahunan rata-rata pada kisaran 5,9%.

Tabel 4-14 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Regional dari Kabupaten Lombok Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010

Tahun	Kabupaten Lombok Tengah
	Laju Pertumbuhan (%)
2013	6,24
2014	6,28
2015	5,58
2016	5,67
Rata-rata	5,94


Sumber: Kabupaten Lombok Tengah Dalam Angka, 2017

Di Kabupaten Lombok Tengah, sektor terbesar adalah Pertanian-Perikanan-Kehutanan yang berkontribusi sekitar 26% dari total PDRB), sedangkan Listrik-Gas adalah sektor terkecil. Dua sektor terbesar lainnya adalah Transportasi dan Konstruksi – masing-masing berkontribusi sekitar 17% dan 12% dari total PDRB. Jenjang sektoral berdasarkan kontribusi masing-masing pada PRDB terangkum pada **Tabel 4-15** dan tergambar pada **Gambar 4-4**.

Tabel 4-15 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 per Sektor di Kabupaten Lombok Tengah, 2016

Sektor Industri	Kabupaten Lombok Tengah	
	PDRB 2016 (dalam milyar rupiah)	Pangsa Industri (%) per PDRB
Pertanian, Perikanan, Kehutanan	2.817,45	26,0%
Transportasi	1.872,47	17,3%
Konstruksi	1.379,07	12,7%
Grosir-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.188,74	11,0%
Industri Pengolahan	621,49	5,7%
Administrasi, Ketahanan, dan Jaminan Sosial Nasional	568,92	5,2%
Pendidikan	475,78	4,4%
Pertambangan dan Penggalian	470,92	4,3%
Lahan Yasan (Properti)	373,15	3,4%
Layanan Kesehatan dan Kegiatan Sosial Lainnya	270,50	2,5%
Jasa Lainnya	249,01	2,3%
Keuangan dan Asuransi	217,36	2,0%
Informasi dan Komunikasi	195,21	1,8%
Akomodasi dan Makanan	116,37	1,1%

Sektor Industri	Kabupaten Lombok Tengah	
	PDRB 2016 (dalam milyar rupiah)	Pangsa Industri (%) per PDRB
Layanan Perusahaan	15,75	0,1%
Pasokan Air, Pengelolaan dan Daur Ulang Limbah	13,54	0,1%
Listrik dan Gas	8,21	0,1%
Total	10,853.94	100.0%



Sumber: Kabupaten Lombok Tengah Dalam Angka, 2017

Gambar 4-4 Pangsa Industri per PDRB di Kabupaten Lombok Tengah, 2016

4.2.2 Angkatan Kerja dan Lapangan Kerja

Survei primer telah dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan AMDAL Addendum 2018 (Addendum). Secara keseluruhan, survei melibatkan 219 orang responden dari Desa Kuta, 98 orang responden dari Desa Sengkol, 130 orang responden dari Desa Mertak, dan 148 orang responden dari Desa Sukadana. Dari hasil yang tertera pada **Tabel 4-16** (di halaman berikut), bisa disimpulkan bahwa bidang pekerjaan utama penduduk desa-desa terdampak adalah petani dan nelayan. Di antara seluruh responden dari desa-desa terdampak, 19,2% mengaku petani dan 4,5% mengaku nelayan.

Namun sebagian besar responden tidak dihitung sebagai angkatan kerja (misalnya karena bertugas sebagai ibu rumah tangga atau siswa sekolah), atau menganggur. Bahkan di antara seluruh responden yang disurvei, 17,6% mengaku pengangguran, 20,8% mengaku (ibu) rumah tangga, dan 23,5% mengaku masih bersekolah. Angka pengangguran di antara para responden jauh lebih tinggi daripada tingkat pengangguran Kabupaten Lombok Tengah, yaitu 7,4% pada tahun 2015 (Kabupaten Lombok Tengah Dalam Angka, 2017).

4.2.3 Ekonomi Setempat di Kawasan Survei

Tabel 4-17 merangkum data primer yang terkumpul dalam Addendum. Pendapatan yang tertera tidak mencakup komponen subsisten dari penghasilan, misalnya bahan pangan dari hasil tani sendiri. Di antara para penduduk desa terdampak yang disurvei, sebagian besar responden menghasilkan pendapatan di atas Rp243.000,- per kapita per bulan. Namun besar juga proporsi

penduduk yang menghasilkan kurang dari Rp168.500,- per kapita per bulan, jauh di bawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Barat pada angka Rp1.825.000,- per bulan. Kiriman uang dari anggota keluarga yang bekerja sebagai TKI di luar negeri atau luar daerah tidak diperhitungkan bersama data yang ada. Namun diketahui bahwa kiriman uang dari luar negeri dan luar daerah ini besar kontribusinya bagi ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sedangkan berdasarkan wawancara informan kunci yang dilaksanakan oleh ESC, diketahui bahwa pendapatan sebagian besar penduduk di areal Proyek cenderung berkisar di atas Rp1.000.000,-. Misalnya, berdasarkan wawancara, pendapatan rata-rata penduduk Desa Sukadana terhitung pada kisaran Rp1.500.000,-, sedangkan penduduk Desa Kuta umumnya cenderung menghasilkan lebih dari Rp2.500.000,-. Pendapatan yang relatif lebih tinggi di Desa Kuta antara lain karena perkembangan sektor pariwisata yang menyediakan lapangan pekerjaan dan peluang usaha baru, misalnya penyewaan kendaraan. Sedangkan di Desa Mertak, pendapatan rata-rata masih cenderung berkisar kurang dari Rp1.000.000,-, dengan penghasilan petani pada kisaran Rp 50,000 per hari.

Tabel 4-16 Bidang Pekerjaan Responden Survei di Desa-Desa Terdampak

Bidang Pekerjaan	Kuta				Sengkol				Mertak				Sukadana				Total	%
	L	P	T	%	L	P	T	%	L	P	T	%	L	P	T	%		
Petani	21	5	26	11,9	11	2	13	13,3	33	2	35	26,9	38	2	40	27,0	114	19,2
Nelayan	11	3	14	6,4	12	0	12	12,2	1	0	1	0,8	0	0	0	0,0	27	4,5
Pemandu Wisata	4	0	4	1,8	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	4	0,7
Manajer Hotel	1	0	1	0,5	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	7	7	4,7	8	1,3
Staff Hotel	2	0	2	0,9	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	2	0,3
Sopir	1	0	1	0,5	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1	0,2
Buruh Konstruksi	3	0	3	1,4	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	3	0,5
Peternak	1	0	1	0,5	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1	0,2
Pengelola Sekolah	1	0	1	0,5	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1	0,2
Pedagang Eceran	2	16	18	8,2	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	18	3,0
Pegawai Toko dan Kios	3	11	14	6,4	0	0	0	0,0	0	3	3	2,3	0	4	4	2,7	21	3,5
Buruh Migran (TKI)	0	3	3	1,4	0	2	2	2,0	0	2	2	1,5	0	3	3	2,0	10	1,7
Guru	2	2	4	1,8	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	4	0,7
Musisi	1	0	1	0,5	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1	0,2
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	3	1	4	1,8	0	2	2	2,0	1	1	2	1,5	2	0	2	1,4	10	1,7
Militer	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0
Peternak	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1	0	1	0,8	0	0	0	0,0	1	0,2
(Ibu) Rumah Tangga	0	37	37	16,9	0	19	19	19,4	0	34	34	26,2	0	34	34	23,0	124	20,8
Pengangguran	12	15	27	12,3	9	11	20	20,4	12	20	32	24,6	11	15	26	17,6	105	17,6
Siswa Sekolah	27	31	58	26,5	16	14	30	30,6	9	11	20	15,4	13	19	32	21,6	140	23,5
Total	95	124	219	100	48	50	98	100	57	73	130	100	64	84	148	100	595	100

Catatan: L = Laki-laki; P =Perempuan; T=Total

Sumber: AMDAL Addendum, 2018

Tabel 4-17 Pendapatan per Kapita (Bulanan) dari Desa-Desa Terdampak menurut Hasil Survei, 2017

Pendapatan per kapita	Kuta	Sengkol	Mertak	Sukadana	Total	%
< Rp 168.500	4	14	7	11	36	19,5
Rp 168.500 - Rp 199.000	9	5	4	4	22	11,9
Rp 199.000 - Rp 243.750	10	5	8	3	26	14,1
> Rp 243.000	18	41	29	13	101	54,6
Jumlah	41	65	48	31	185	100

Sumber: AMDAL Addendum, 2018

4.2.4 Anggaran Belanja untuk Pengembangan Masyarakat

Di Indonesia, PNPM (*Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan*) berlaku sebagai mekanisme pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran pada tingkat desa. Berdasarkan data dari BPS, anggaran belanja PNPM terrangkum dalam **Tabel 4-18**. Desa Mertak mempunyai alokasi dana terbesar untuk pengembangan masyarakat, sedangkan alokasi dana terkecil ada pada Desa Sengkol. Bahkan pada angka Rp19 juta, dana PNPM Mandiri Desa Sengkol sangat minim dibandingkan dana desa-desa terdampak lainnya; sedangkan dana PNPM Mandiri untuk Desa Mertak hampir mencapai Rp300 juta. Namun kesenjangan ini mungkin berkaitan dengan data pendapatan dan kesejahteraan per desa yang dipaparkan di atas. **Tabel 4-18** menunjukkan bahwa Desa Sengkol mempunyai prosentase penduduk terbanyak dalam golongan pendapatan tertinggi (63%), dibandingkan 43% di Kuta dan 42% di Sukadana. Sedangkan Mertak merupakan desa dengan prosentase penduduk kedua terbanyak dalam golongan pendapatan tertinggi, yaitu pada angka 60%. Menurut Tabel 4-13, Sengkol mempunyai prosentase terendah penduduk dari golongan Pra-Sejahtera, sedangkan Mertak yang kedua tertinggi. Sengkol juga mempunyai prosentase tertinggi penduduk dari golongan Sejahtera III (hampir dua kali lipat prosentase Kuta), sedangkan Mertak mempunyai prosentase terendah.

Tabel 4-18 Anggaran Belanja PNPM Mandiri, 2015

Desa	Dana Pemberdayaan Masyarakat (Rupiah)
Kuta	162,351,600
Sukadana	276,596,300
Mertak	289,071,900
Sengkol	19,805,706
Kecamatan Pujut	2,769,600,000

Sumber: Kecamatan Pujut Dalam Angka, 2017

4.2.5 Kondisi Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai kekurangan pendapatan / kurang mampunya seseorang mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non-pangan sehari-harinya, termasuk pangan, sandang, dan papan. Seseorang yang pendapatan per kapitanya per bulan tidak mencapai garis

kemiskinan dianggap miskin. **Tabel 4-19** memaparkan garis kemiskinan dan jumlah orang miskin di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Garis kemiskinan pada tahun 2012 ditentukan di angka Rp285.665,- dan telah sedikit meningkat karena penyesuaian inflasi ke angka Rp355.337,-. Prosentase orang miskin dalam 5 tahun terakhir di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah sedikit menurun: sebelumnya 18,63% dari keseluruhan jumlah populasi Provinsi pada tahun 2012, menjadi 16,07% pada tahun 2017. Demikian juga prosentase orang miskin pada tingkat Kabupaten Lombok Tengah sedikit menurun dari 16,72% pada tahun 2012 menjadi 15,80% pada tahun 2016. Jumlah orang miskin pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten terhitung tinggi, yaitu lebih dari 10 persen dari keseluruhan jumlah populasi. Tidak ada data kemiskinan maupun data kelompok rentan lainnya yang tersedia pada tingkat Kecamatan dan Desa.

Tabel 4-19 Garis Kemiskinan dan Jumlah Orang Miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat 2012-2016 serta Kabupaten Lombok Tengah, 2012-2017

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah)	Jumlah Orang Miskin			
		Provinsi Nusa Tenggara Barat		Kabupaten Lombok Tengah	
		Total	Prosentase	Total	Prosentase
2012	285.665	862.516	18,63	148.200	16,72
2013	306.311	843.660	17,97	145.200	16,20
2014	319.518	820.818	17,24	145.180	16,03
2015	335.286	823.890	17,10	147.940	16,26
2016	357.337	804.445	16,48	145.370	15,80
2017	n.a	793.776	16,07	n.a	n.a

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka, 2017; dan Survei Sosial Ekonomi Nasional dalam Provinsi Nusa Tenggara Dalam Angka, 2017

4.3 Aspek Transportasi

4.3.1 Jalan Raya

Infrastruktur jalan raya memungkinkan pergerakan kendaraan darat, dan jelas merupakan salah satu aspek terpenting dalam menunjang kegiatan ekonomi. **Tabel 4-20** merangkum panjang setiap jenis jalan. Sebagian besar jalan raya di Kecamatan Pujut serta desa-desa terdampak masih berupa jalan tanah. Dari 816 km jalan raya di Kecamatan Pujut, 71,9% merupakan jalan tanah yang belum diaspal, sedangkan hanya 17,6% yang sudah diaspal. Demikian pula, sebagian besar jalan raya di desa-desa terdampak masih berupa jalan tanah: sebagai contohnya, 70% jalan raya di Desa Kuta dan 87% jalan raya di Desa Sukadana belum diaspal. Hanya Desa Kuta yang prosentase jalan tanahnya lebih rendah daripada rata-rata Kecamatan Pujut; itu pun tidak seberapa selisihnya.

Tabel 4-20 Panjang Jalan Berdasarkan Jenisnya di Desa-Desa Terdampak, berikut Prosentasenya, 2015

Lokasi	Aspal		Dikeraskan		Tanah		Total
	Panjang (km)	%	Panjang (km)	%	Panjang (km)	%	
Kecamatan Pujut	144	17,6	85	10,4	587	71,9	816
1. Kuta	20	25,0	4	5,0	56	69,7	80

Lokasi	Aspal		Dikeraskan		Tanah		Total
	Panjang (km)	%	Panjang (km)	%	Panjang (km)	%	
2. Sukadana	4	8,7	2	4,3	40	86,7	46
3. Mertak	17	17,3	3	3,1	78	79,4	98
4. Sengkol	10	11,2	6	6,7	73	81,9	89

Sumber: Kecamatan Pujut Dalam Angka, 2017

4.3.2 Transportasi Darat

Sebagaimana tercatat dalam **Tabel 4-21**, sebagian besar warga Kecamatan Pujut dan desa-desa terdampak bergantung pada sepeda motor sebagai moda transportasi utamanya. Sebagai contohnya, ada 5.558 unit sepeda motor di Kecamatan Pujut, yaitu sekitar 64,7% dari keseluruhan kendaraan darat pada tahun 2016. Angka-angka di desa-desa terdampak tidak jauh berbeda: lebih dari 60% dari keseluruhan jumlah kendaraan darat di semua desa terdampak merupakan sepeda motor. Namun warga juga terlihat mengandalkan sepeda kayuh sebagai angkutan. Di Kecamatan Pujut ada 2,175 sepeda kayuh. Di antara desa-desa terdampak, Sengkol dan Kuta memiliki angka tertinggi sepeda kayuh, masing-masing berjumlah 264 dan 180.

Tabel 4-21 Jumlah Kendaraan Darat di Kecamatan Pujut, 2016

Lokasi	Gerobak	Sepeda kayuh	Colt/Bus/Truk	Sepeda Motor	Total
Kecamatan Pujut	110	2.175	744	5.558	8.587
1. Kuta	23	180	93	593	889
2. Sukadana	7	107	28	270	412
3. Mertak	0	171	28	326	525
4. Sengkol	18	264	87	706	1.075

Sumber: Kecamatan Pujut Dalam Angka, 2017

4.3.3 Transportasi Udara

Lapangan terbang utama Pulau Lombok adalah Bandar Udara Internasional Lombok (IATA: LOP, ICAO: WADL), yang telah diresmikan pada tahun 2011, menggantikan Bandar Udara Selaparang sebagai satu-satunya lapangan terbang yang beroperasi penuh di Pulau Lombok. Dengan landasan sepanjang 2.750-meter, lapangan terbang ini dapat mengakomodir pesawat lebar maupun kecil, serta melayani berbagai penerbangan dari maskapai dalam maupun luar negeri, seperti AirAsia, Batik Air, Citilink, Garuda Indonesia, Korean Air, Lion Air, NAM Air, Silk Air, dan Wings Air.

Dalam tahun 2016 saja, Bandar Udara Internasional Lombok telah melayani 34.975 penerbangan domestik dan 1.967 penerbangan mancanegara, baik untuk kedatangan, keberangkatan, dan transit. Selain itu, 3.156.918 penumpang domestik dan 1.967 penumpang internasional telah dilayani oleh bandara ini. Demikian pemaparannya pada **Tabel 4-22**.

Tabel 4-22 Pesawat Udara Domestik dan Mancanegara, Pesawat Udara Penumpang, Pesawat Udara Pembawa Barang, dan Pesawat Udara Kargo yang Tiba di dan Berangkat dari Bandar Udara Internasional Lombok, 2016

Jenis	Status			Total
	Kedatangan	Keberangkatan	Transit	
Domestik				
Pesawat udara	15.415	15.422	4.138	34.975
Penumpang	1.562.785	1.471.894	122.239	3.156.918
Bagasi (barang)	11.079.776	11.081.336	-	22.161.112
Kargo (ton)	5.523.627	6.392.811	-	11.916.438
Internasional				
Pesawat udara	990	977	-	1.967
Penumpang	139.851	124.815	-	264.666
Bagasi (barang)	1.665.538	893.208	-	2.558.746
Kargo (ton)	381	79.959	-	80.340

Sumber: Lombok Tengah Dalam Angka, 2017

4.3.4 Jaringan Listrik

Dari 30.036 KK di Kecamatan Pujut pada tahun 2015, sebagian besar sudah mendapat layanan listrik. Hanya 4,2% dari keseluruhan jumlah KK belum terhubung pada jaringan listrik. Sebagaimana halnya dengan Kecamatan Pujut, desa-desa terdampak (Kuta, Sukadana, Mertak, dan Sengkol) juga sebagian besar sudah terhubung pada jaringan listrik, mulai dari 91,8% dari keseluruhan jumlah KK di Mertak hingga 99,5% di Sengkol.

Tabel 4-23 Jumlah KK yang Terhubung Pada Jaringan Listrik di Kecamatan Pujut, 2015

Lokasi	Jumlah KK	KK yang terhubung pada jaringan listrik	Prosentase (%)
Kecamatan Pujut	30.036	28.777	95,8
1. Kuta	2.239	2.159	96,4
2. Sukadana	1.579	1.488	94,2
3. Mertak	2.340	2.147	91,8
4. Sengkol	3.180	3.165	99,5

Sumber: Kecamatan Pujut Dalam Angka, 2017

4.3.5 Komunikasi/Media Sosial

Di Kecamatan Pujut dan dua desa terdampak, Kuta dan Sukadana, radio dan televisi masih menjadi media komunikasi dan sumber informasi yang utama. Sebagai contohnya, pada tahun 2016 ada 11.232 unit televisi dan 2.379 unit radio di Kecamatan Pujut. Menurut catatan dari Badan Pusat Statistik Records, ada jauh lebih banyak televisi di Kuta daripada di Sukadana, namun lebih radio di Kuta jauh lebih sedikit daripada di Sukadana. Hanya ada satu Kantor Pos di Kecamatan Pujut, yaitu di Desa Sengkol. Desa Sengkol ini jugalah yang mempunyai paling banyak

radio dan televisi di antara desa-desa terdampak (**Tabel 4-24**). Jumlah telepon diasumsikan merupakan telepon rumah (bukan ponsel).

Tabel 4-24 Fasilitas Komunikasi di Kecamatan Pujut, 2016

Lokasi	Kantor Pos	Radio	Televisi	Telepon
Kecamatan Pujut	1	2.79	11.232	17
1. Kuta	-	130	660	9
2. Sukadana	-	183	317	-
3. Mertak	-	234	267	-
4. Sengkol	1	288	2.211	8

Sumber: Kecamatan Pujut Dalam Angka, 2017

4.3.6 Penggunaan Lahan

Sebagaimana dipaparkan di **Tabel 4-25**, sebagian besar tutupan lahan di Kecamatan Pujut, termasuk di Desa Kuta, adalah tanah kering, dengan ciri-ciri langka air. Tutupan lahan kedua terbesar adalah lahan pertanian, yaitu 29,1% dari keseluruhan lahan – mungkin seharusnya tidak mengherankan karena pertanian memang termasuk sektor terbesar di Kabupaten Lombok Tengah. Kawasan-kawasan lahan pertanian yang luas juga tercatat pada desa-desa terdampak lainnya, yaitu di Sukadana, Mertak, dan Sengkol, yang masing-masing mempunyai lebih dari 20% tanah pertanian per luasan total wilayah desa. Sebaliknya, lahan pertanian di Kuta hanya sedikit – sekitar 4%.

Hutan tidak termasuk kategori tutupan lahan dominan di Kecamatan Pujut; namun **Tabel 4-25** menunjukkan bahwa tutupan hutan tetap luas di Kuta dan Mertak, masing-masing sebesar 32%.

Tabel 4-25 Tutupan Tanah di Kecamatan Pujut, 2015

Desa	Tanah Pertanian (%)	Tanah Kering (%)	Bangunan (%)	Hutan (%)	Lain-lain (%)	Total
Kecamatan Pujut	29,1	42,4	13,5	8,6	6,4	100
Kuta	4,0	57,4	5,7	32,3	0,6	100
Sukadana	22,2	21,8	56,0	0	0	100
Mertak	24,0	30,2	9,9	32,9	3,0	100.
Sengkol	29,7	29,4	1,8	0	30,2	100

Sumber: Kecamatan Pujut Dalam Angka, 2017

4.4 Aspek Kesehatan Masyarakat

4.4.1 Fasilitas Kesehatan

Tabel 4-26 menunjukkan jumlah fasilitas kesehatan di desa-desa terdampak. Angka-angka ini didapatkan dari dokumentasi profil-profil desa yang diperoleh ESC. Jika data mengenai sebagian fasilitas tidak tersedia dari profil, ini dilengkapi dari Addendum (2018), sebagaimana halnya dengan Desa Kuta dan Desa Sengkol yang kekurangan data mengenai fasilitas kesehatan. Desa Kuta memiliki jumlah fasilitas kesehatan terbanyak, mulai dari apotek hingga Puskesmas. Sebaliknya, tidak ada catatan mengenai fasilitas kesehatan di Desa Mertak. Fasilitas kesehatan yang paling lazim dipakai di Desa Sukadana dan Desa Kuta adalah Posyandu. Pos Pelayanan Terpadu ini bukan mengacu

pada fasilitas dengan staf kedokteran permanen, melainkan acara pelayanan medis yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat, dengan bimbingan personil kedokteran yang terlatih. Tidak ada fasilitas kesehatan yang tercatat di Profil Desa Mertak.

Tabel 4-26 Fasilitas Kesehatan di Desa-Desa Terdampak

Fasilitas Kesehatan	Sukadana	Kuta	Sengkol	Mertak
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	0	1	1	0
Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu)	1	5	4	0
Poliklinik	0	2	0	0
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	14	21	88	0
Rumah Sakit Bersalin	2	2	0	0
Jumlah	17	31	93	0

Sumber: Profil Desa Kuta 2017; Profil Desa Sukadana 2017; AMDAL Addendum 2018; Profil Desa Mertak 2017

4.4.2 Pekerja Kesehatan

Berdasarkan data yang tersedia dari profil-profil desa (yang diperoleh pada kunjungan lapangan oleh ESC), subseksi ini menghimpun jumlah pekerja kesehatan di setiap desa terdampak. Apabila data sebagian pekerja kesehatan tidak tersedia dari profil, ini dilengkapi dari Addendum (2018), sebagaimana halnya dengan Desa Kuta dan Desa Sengkol yang kekurangan data pekerja kesehatan. Pekerja kesehatan yang paling lazim dijumpai di Desa Sukadana dan Desa Mertak adalah dukun persalinan terlatih. Ada 16 dukun persalinan terlatih di Desa Sukadana dan 10 di Desa Mertak. Selain itu, di desa-desa ini juga terdapat bidan dan perawat yang berpraktik. Di Desa Kuta, ada 28 orang perawat dan 7 orang bidan, sebagaimana tertera dalam **Tabel 4-27**.

Tabel 4-27 Jumlah Pekerja Kesehatan di Desa-Desa Terdampak

Profesi	Desa			
	Kuta	Sukadana	Mertak	Sengkol
Dokter Gigi	1	0	0	0
Dukun Persalinan Terlatih	1	16	10	0
Bidan	7	8	3	10
Perawat	28	7	2	31
Peramu Obat-Obatan Tradisional	0	0	0	4
Dokter	1	0	0	3

Source: Kuta Village Profile 2017; Sukadana Village Profile 2017; AMDAL Addendum 2018; Mertak Profile 2017

4.4.3 Penyakit-Penyakit Umum

Data berikut mengenai penyakit-penyakit yang umum diderita di sekitar areal Proyek diperoleh dari AMDAL Addendum (2018), yang menghimpun data tersedia dari Desa Kuta, Desa Sengkol dan Desa Teruwai. Perlu diketahui bahwa Desa Teruwai tidak berpotongan dengan areal Proyek. Namun penyakit-penyakit yang umum di ketiga desa ini adalah infeksi akut saluran napas atas, yaitu 19,7% dari keseluruhan kasus medis. Nyeri otot juga umum dijumpai, sekitar 15% dari keseluruhan kasus. Penyakit umum lainnya antara lain infeksi kulit dan diare, yaitu masing-masing 15,2% dan 8,6%.

Tabel 4-28 10 Besar Penyakit Umum di Desa Kuta, Desa Sengkol, dan Desa Teruwai

No	Jenis Penyakit	%
1	Penyakit akut pada saluran napas atas	19,7
2	Nyeri otot	15,4
3	Infeksi kulit	15,2
4	Penyakit lainnya	13,6
5	Diare	8,6
6	Alergi pada kulit	7,7
7	Tukak lambung	5,9
8	Penyakit lainnya pada saluran napas atas	5,6
9	Penyakit kulit karena jamur	5,0
10	Tekanan darah tinggi	3,3
Total		100,0

Sumber: AMDAL Addendum, 2018

4.4.4 Fasilitas Sanitasi

Tabel 4-29 merangkum data mengenai ketersediaan fasilitas sanitasi di desa-desa terdampak, termasuk sumur resapan, MCK, rumah tangga yang memiliki jamban, serta ketersediaan sistem drainase. Rangkuman ini diperoleh dari dokumen-dokumen profil desa yang diperoleh ESC pada kunjungan lapangan. Menurut dokumen-dokumen tersebut, hanya Desa Kuta yang mempunyai sumur resapan; bahkan 120 rumah tangga tercatat memilikinya. MCK umum dijumpai di desa-desa terdampak, terutama di Desa Mertak dan Desa Kuta, namun tidak tersedia di Desa Sukadana. Selain itu, sistem drainase tidak ditemukan di Desa Mertak, namun tersedia di Desa Sukadana dan Desa Kuta. Sayangnya, data mengenai fasilitas sanitasi di Profil Desa Sengkol tidak tersedia.

Tabel 4-29 Fasilitas Sanitasi di Desa-Desa Terdampak

Fasilitas Sanitasi	Mertak	Sukadana	Kuta
Jumlah rumah tangga dengan sumur resapan	0	0	120
MCK (<i>Mandi Cuci Kakus</i>) umum	10	0	12
Jumlah rumah tangga dengan jamban	1.237	615	400
Sistem drainase/pembuangan air limbah	Tidak ada	Ada	Ada

Sumber: Profil Desa Kuta 2017; Profil Desa Sukadana 2017; Profil Desa Sengkol 2017; Profil Desa Mertak 2017

4.4.5 Air Bersih

Tabel 4-30 memaparkan jenis dan jumlah sumber air bersih di desa-desa terdampak, sebagaimana diuraikan dalam profil-profil desa yang diperoleh ESC. Sebagian besar penduduk bergantung pada sumur, baik sumur gali maupun sumur bor, untuk mendapatkan air bersih. Di Desa Mertak misalnya, ada 1.465 sumur gali dan 506 sumur bor. Ada juga 18 embung yang dapat diakses penduduk desa sebagai sumber air bersih. Selain sumur pompa dan sumur gali, penduduk Desa Kuta dan Desa Sukadana juga bergantung pada mata air. Di desa-desa terdampak tidak ada

hidran umum, tangki air hujan, ataupun fasilitas pengolahan air bersih. Sayangnya, tidak tersedia data mengenai sumber air bersih di Profil Desa Sengkol.

Tabel 4-30 Sumber Air Bersih di Desa-Desa Terdampak

Sumber	Jumlah Fasilitas		
	Sukadana	Kuta	Mertak
Sumur pompa	37	58	506
Sumur gali	58	267	1.465
Hidran umum	0	0	0
Tangki air hujan	0	0	0
Tangki air bersih	1	0	0
Embung	0	0	18
Mata air	1	1	0
Fasilitas pengolahan air bersih	0	0	0

Sumber: Profil Desa Kuta 2017; Profil Desa Sukadana 2017; Profil Desa Sengkol 2017; Profil Desa Mertak 2017

BAB 5

MANFAAT PROYEK, DAMPAK DAN PROGRAM PEN

5.1 Dukungan Masyarakat Luas untuk Proyek Mandalika yang Diusulkan

Pada umumnya, masyarakat di kawasan The Mandalika, terutama di keempat desa terdampak (Kuta, Mertak, Sengkol, dan Sukadana) bersikap sangat mendukung dan positif terhadap pengembangan destinasi pariwisata. ESC dan ITDC melaksanakan Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion* atau FGD) untuk berkonsultasi dengan kelompok dan perorangan dari desa-desa ter-dampak dari 30 Agustus – 3 September 2018. FGD dipergunakan untuk menghimpun pendapat, tanggapan, dan pandangan mengenai kegiatan-kegiatan Proyek yang diusulkan, termasuk masalah dan tantangan yang dihadapi masyarakat, manfaat dan dampak negatif yang akan disebabkan oleh komponen-komponen Proyek, kekhawatiran dan harapan dari Proyek dalam hal program pengembangan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mata pencaharian masyarakat setempat, serta persetujuan masyarakat dan dukungannya untuk KEK The Mandalika.

FGDs dilaksanakan pada 31 Agustus dan 1 September 2018 sebagai bagian dari konsultasi berbagai kelompok masyarakat, termasuk aparat desa, tokoh-tokoh desa, wanita, kaum lanjut usia, kaum muda, perwakilan adat, dan difabel. Konsultasi perorangan dan kelompok terpusat pada pemilik tanah enklaf, kepala-kepala dusun, kelompok-kelompok wanita, dan komunitas yang tidak ikut serta FGD lainnya.

ESC juga berkesempatan melaksanakan wawancara dengan pemangku-pemangku kepentingan dari semua desa terdampak dari 5 hingga 8 Agustus 2018. Para penyelidik telah menghimpun pendapat, tanggapan dan pandangan terhadap kegiatan Proyek, manfaat dan dampak negatifnya, serta harapan-harapannya terhadap Proyek. Namun konsultasi dengan beberapa kelompok lainnya tidak terlaksana karena desa-desanya terkena dua gempa besar pada awal Agustus yang menghancurleburkan sebagian besar Pulau Lombok. Sebelumnya, pada tanggal 20 Maret 2018 tim ESC pernah melaksanakan wawancara dengan Sekretaris Desa (Sekdes) Kuta dan Mertak, yang bersikap mendukung Proyek.

ITDC juga menerima dukungan untuk pengembangan Proyek pada konsultasi publik untuk AMDAL Addendum serta penyingkapan informasi periode 22 Februari 2017 – 8 Maret 2017. Para Pemangku kepentingan umumnya bersikap sangat mendukung KEK Pariwisata The Mandalika, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada dukungan yang luas dari masyarakat.

5.2 Potensi Manfaat dan Dampak dari Proyek The Mandalika

Potensi manfaat dan dampak dari kegiatan-kegiatan Proyek The Mandalika dibicarakan terutama pada Diskusi Kelompok terfokus (FGD) yang melibatkan berbagai kelompok – termasuk kelompok-kelompok rentan (aparat desa, tokoh desa, wanita, kaum lanjut usia, kaum muda, perwakilan adat, dan difabel) dari dalam masyarakat maupun selama konsultasi dengan perorangan dan kelompok pada 30 Agustus – 3 September 2018 di desa-desa terdampak. Menurut masyarakat

asal Mandalika, banyak manfaat dapat dihasilkan oleh Proyek, di antaranya peningkatan infrastruktur (jalan transportasi, penerangan jalan, trotoar, dll.), penambahan lapangan kerja dan peluang usaha, penurunan angka pengangguran, peningkatan jumlah wisatawan, masuknya investasi, efek *multiplier* pada pengembangan usaha di sekitar KEK seperti pertumbuhan usaha akomodasi *homestay* dan rumah makan, meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan yang dihasilkan secara lokal, pantai yang tertib dan tertata rapi, meningkatnya harga tanah, berkurangnya tingkat kriminalitas sehingga meningkatkan keamanan, penyediaan fasilitas rumah ibadah (Masjid Nurul Bilad) serta kegiatan sosial dan keagamaan, kemudahan melangsungkan kegiatan pariwisata dan rekreasi karena strukturisasi pantai yang memperindah pemandangan, program bantuan sosial bagi masyarakat (bantuan kesehatan, pendalaman sumur, sumbangan ternak untuk hari raya, dll.), penanaman pohon, bertambahnya peserta peringatan Bau Nyale, dan citra positif Lombok karena pariwisatanya.

Di sisi lain, dampak buruk pembangunan KEK The Mandalika yang dipersepsikan masyarakat terutama menyoroti perubahan budaya dan kebiasaan setempat (termasuk halangan melaksanakan ritual-ritual adat), dampak pada kaum muda (terutama terkait gaya hidup remaja seperti pewarnaan rambut, tindik tato, perubahan cara berpakaian masyarakat setempat dan pergaulan bebas), berkurangnya peran tokoh-tokoh adat, cara berpakaian pengunjung yang tidak sesuai budaya setempat, munculnya lokalisasi liar dan perdagangan narkoba. Dampak-dampak negatif lainnya termasuk harga murah yang ditawarkan ITDC untuk pembebasan tanah KEK Mandalika, banyaknya sengketa status lahan, penduduk yang takut digusur dari tanah ITDC, distribusi peluang pekerjaan yang tidak merata, kurangnya prioritas mempekerjakan karyawan lokal, langkanya lapangan pekerjaan bagi difabel, mengecilnya lahan pertanian, kehilangan rumah penduduk, kehilangan lahan peternakan dan perikanan, meningkatnya kesenjangan antara kaum kaya dan miskin serta jarak antara kaum pejabat-pengusaha dengan masyarakat pada umumnya, meningkatnya harga barang dan jasa, tiadanya penerangan jalan dan tempat usaha, kerusakan jalan Kuta-Gerupuk dan Mertak, dampak pekerjaan infrastruktur (debu, pekerjaan yang dilakukan tanpa perizinan yang lengkap, lubang galian yang tidak diperbaiki), serta pencemaran lingkungan karena sampah.

Informasi mengenai persepsi potensi manfaat dan dampak dihimpun melalui wawancara dengan sejumlah informan kunci pada kunjungan lapangan yang dilangsungkan oleh ESC pada 5-8 Agustus 2018. Perlu diketahui bahwa selama kunjungan lapangan beberapa rencana pengumpulan data melalui FGD yang diikuti perwakilan kelompok-kelompok masyarakat terpaksa diganti menjadi wawancara dengan informan kunci karena gempa hebat yang memaksa sebagian besar anggota masyarakat mengungsi ke tempat-tempat yang jauh dari KEK The Mandalika. Informasi selebihnya dikumpul dari konsultasi publik dan penyingkapan informasi kepada para pemangku kepentingan.

Para Kepala Desa (Kades) menyampaikan beberapa harapan pada wawancara, seperti perlunya batas khusus yang jelas antara KEK ITDC dan desa-desa di sekitarnya, tiadanya perubahan kebijakan yang diakibatkan oleh perubahan structural, perlunya pertemuan berkala antara ITDC dengan penduduk desa-desa terdampak (Sukadana, Mertak, Kuta, dan Sengkol) untuk membicarakan masalah-masalah terkini masyarakat setiap dua atau tiga bulan sekali. Tercatat juga pengungkapan kebutuhan meningkatkan "hubungan emosional" antara ITDC dengan penduduk desa melalui pertemuan dan kunjungan informal, perlunya penerimaan tenaga kerja mengutamakan tenaga kerja lokal, dan perlunya ketersediaan jalur pengaduan.

Kades Sukadana dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa ITDC mengakui adanya dampak-dampak positif maupun negatif dari Proyek. Manfaat positif dari Proyek ini mencakup manfaat ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat; peningkatan sumberdaya manusia setempat, terutama dalam jenjang pendidikan; penerimaan tenaga kerja lokal; pemberdayaan masyarakat di setiap desa, dan kemitraan antara ITDC dengan masyarakat berdasarkan asas saling menguntungkan.

Dampak negatif yang disebutkan mencakup “kelunturan budaya,” yang telah diantisipasi oleh Desa Sukadana dengan mendirikan “sekolah adat.” Disebutkan juga bahwa pengunjung harus menghormati budaya setempat (batas zonasi harus ditandai jelas; pengunjung yang berada di luar KEK Mandalika harus mengenakan pakaian yang dinilai pantas menurut budaya setempat), dan ITDC harus membangun akses jalan baru masuk KEK The Mandalika.

Masyarakat Desa Mertak mengutarakan beberapa harapan terkait KEK Mandalika. Pertama, mereka mengharapkan pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata pertanian. Di Desa Mertak terdapat petani-petani yang mengolah tanah menggunakan kerbau; Sekdes berharap praktek ini dapat diperkenalkan sebagai atraksi pariwisata. Kedua, hasil laut tangkapan masyarakat dapat dibeli oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di KEK.

Khusus terkait akuisisi lahan, Kades Kamil menjelaskan bahwa Perusahaan harus mengadakan sosialisasi dan konsultasi kepada masyarakat untuk menerangkan obyektif pembebasan lahan, akan digunakan untuk apa, dan bagaimana ganti ruginya. Secara umum, masyarakat menyetujui pembebasan lahan dan pemindahan, selama ada kesepakatan mengenai ganti rugi dan soal-soal terkait. Mengenai kepemilikan tanah, sebagian besar adalah tanah hak milik pribadi dan tanah milik masyarakat. Tidak ada tanah adat di Mertak.

Demikian pula halnya dengan Desa Kuta, ada beberapa manfaat proyek yang disoroti oleh Kepala Desa Lalu: peluang terbukanya lapangan kerja dianggap manfaat utama, baik dari ITDC dan para kontraktor, maupun dari efek pengganda dari KEK, misalnya dari usaha-usaha di sekitar wilayah Kuta. Peluang usaha seperti akomodasi *homestay*, rumah makan, penyewaan kendaraan dan peralatan selancar, serta bidang-bidang usaha lainnya telah berkembang pesat. Sebagian penduduk desa atau pemilik tanah telah menjual tanah untuk modal buka usaha atau menyewakan tanahnya kepada pihak-pihak ketiga. Banyak penduduk desa ingin menjalankan usaha sendiri.

Orang dari luar wilayah Desa Kuta juga akan menerima manfaat dari KEK dengan menjadi pedagang dan menjalankan usaha-usaha lainnya. Nelayan pun mengalami perubahan mata pencaharian, misalnya dengan bekerja paruh waktu sebagai pemandu wisata, menyewakan perahu untuk wisata selancar, atau bekerja sebagai buruh bangunan pada musim angin. Sebagian nelayan masih bekerja mencari ikan pada musim-musim yang biasa. Kegiatan-kegiatan keagamaan telah sedikit mengalami peningkatan untuk mengantisipasi dampak-dampak negatif pada budaya setempat. Desa Kuta telah mendirikan Kampung Madani di mana penduduk tidak diperkenankan menoreh tato atau menindik bagian tubuh, khususnya bagi laki-laki. Penduduk Kampung Madani juga telah mendirikan kelompok-kelompok kerajinan dan produksi makan ringan untuk usaha oleh-oleh. Kelompok-kelompok ini juga dapat ditemui di masing-masing dusun dan menerima sokongan dari Kantor Desa untuk keperluan pelatihan jahit, produksi makanan ringan, tenun, layanan spa dan pembuatan cendera mata.

Kelunturan budaya lokal dianggap salah satu dampak negatif, terutama apabila generasi muda semakin terpengaruh budaya luar, misalnya tindakan tubuh pada laki-laki, torehan tato, dan sebagainya. Tanah yang sebelumnya dimanfaatkan untuk pertanian (sekitar 30% dari wilayah Kuta) telah beralih fungsi untuk pariwisata, termasuk untuk KEK, akomodasi (pembangunan *homestay*, villa, dan tempat rekreasi), serta usaha-usaha lain terkait pariwisata. Lahan persawahan telah berkurang secara drastis, dari 50 hektar menjadi sekitar 10-15 hektar saja dalam tiga tahun terakhir. Sebagian kaum muda terkena pengaruh narkoba. Ada kekhawatiran mengenai berkurangnya ketersediaan air karena penggunaan air tanah oleh hotel-hotel dan *homestay*. Infrastruktur air seperti PDAM saat ini belum tersedia untuk semua penduduk desa maupun usaha.

Terkait ITDC, penduduk Desa Kuta berharap tidak ada kendala untuk keberlanjutan pembangunan KEK. Perkembangannya diharapkan sesuai rencana; masyarakat di Kuta mendukung KEK dan ITDC, dan masyarakat diharapkan tidak hanya bergantung pada KEK. Izin-izin untuk mendirikan akomodasi *homestay*, hotel, dan usaha-usaha lain di luar KEK agar tidak dibatasi, namun tetap diperlukan perencanaan tata ruang. Pertukaran informasi dengan Pemerintah Desa Kuta agar dilakukan terlebih dahulu, kemudian Kantor Desa bisa menyampaikan informasinya kepada masyarakat, termasuk mengenai perkembangan KEK dan pembangunan infrastruktur.

Kepala Desa Sengkol Lalu Tanariwu mengakui adanya manfaat positif langsung maupun tak langsung dari Proyek, seperti pembangunan infrastruktur di wilayah desa; atau meningkatnya peluang usaha seperti dagang cendera mata di KEK. Sedangkan dampak negatif Proyek mencakup kurang responsifnya komunikasi dan transparansi dari pihak ITDC (misalnya proses perekrutan tenaga kerja yang tidak transparan, dan tidak banyak yang mengetahui proses ini sebelumnya). Kades Sengkol juga membuat pernyataan ambigu terkait manfaat ekonomi, yaitu belum adanya peningkatan ekonomi.

Terlepas dari dampak negatif dan kekecewaan-kekecewaan pribadi, tetap ada harapan dari Kades Sengkol dan masyarakatnya, yaitu agar manfaat ekonomi dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk peningkatan pendapatan dan taraf hidup. ITDC diharapkan mempekerjakan lebih banyak staf lokal permanen dan mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengisi posisi-posisi manajerial. Citra perusahaan dan merek ITDC pun perlu diubah (*re-branding*). Kejelasan Pajak Bumi dan Bangunan diinginkan, namun Kepala Desa belum menerima informasi apapun terkait pajak. Kades telah meminta data kepemilikan tanah di dalam KEK. Ini untuk menghindari tumpang tindih sertifikasi tanah yang diterbitkan oleh Desa. Kantor Desa juga diharapkan menyediakan layanan ini untuk masyarakat. Oleh karena itu, apabila ada permintaan masyarakat untuk sertifikasi sporadik, Desa bisa menerbitkan dokumen sertifikasi tanpa mengkhawatirkan klaim tanah yang tumpang tindih.

Informasi selebihnya dihimpun dari AMDAL dan laporan Analisa Kesenjangan. Konsultasi Publik untuk AMDAL Proyek dilaksanakan pada 12 Januari 2012 di Hotel Tatsura, Kabupaten Lombok Tengah. Konsultasi melibatkan perwakilan-perwakilan desa setempat dan pemerintah Kecamatan Pujut, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah. Konsultasi juga diadakan di Desa Kuta, Desa Mertak, Desa Sengkol, Desa Sukadana, dan Desa Teruwai.

Kekhawatiran dan harapan masyarakat yang terungkap dalam konsultasi publik mencakup:

- Peluang pekerjaan terkait Proyek;
- Pelestarian kampung nelayan yang ada di Dusun Kuta II, tanpa relokasi;

- Dampak positif pada ekonomi dan sumberdaya manusia setempat;
- Pembangunan fasilitas umum untuk masyarakat dalam kawasan;
- Perlindungan budaya dan adat istiadat setempat dari dampak-dampak pariwisata;
- Jalan keluar untuk masalah-masalah kepemilikan tanah;
- Akses kepada jalan raya, pantai, makam dan ruang-ruang publik lainnya harus tetap terbuka bagi masyarakat setempat.

Dalam laporan Analisa Kesenjangan, beberapa catatan dari kunjungan lapangan 19-21 Maret 2018 disoroti. Persepsi positif dan dukungan masyarakat terlihat selama kunjungan lapangan. Sebagai contohnya, masyarakat setempat menyebutkan bahwa pembangunan The Mandalika, termasuk jaringan jalan transportasinya, telah memfasilitasi akses yang lebih lancar dan mudah untuk keluar masuk desa-desa setempat. Dukungan luas masyarakat untuk Proyek ini juga tercermin melalui sikap-sikap positif masyarakat serta hubungan dekatnya dengan personil dan kegiatan ITDC.

5.3 Ringkasan Program Pengembangan yang Perlu Dikembangkan

RPMA telah menguraikan sejumlah program untuk mengurus kebutuhan dasar masyarakat: infrastruktur, pertanian, peternakan, perikanan, pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi dan usaha, serta kegiatan sosial budaya yang bertujuan memberdayakan masyarakat setempat, mengurangi kemiskinan, meningkatkan keterampilan masyarakat setempat, serta meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Program pengembangan ini dikembangkan berdasarkan konsultasi partisipatif yang melibatkan masyarakat, sebagaimana tercatat dalam seksi tentang konsultasi publik: melalui FGD, serta konsultasi dengan informan kunci perorangan maupun kelompok masyarakat. Program pengembangan Masyarakat Adat untuk jangka waktu empat tahun diuraikan dalam **Tabel 5-1** di halaman berikut:

Tabel 5-1 Bantuan Pengembangan Mata Pencaharian dan Keterampilan untuk Rumah Tangga Terdampak

No	Sektor	Tujuan	Program	Kegiatan	Metode/Pendekatan	Desa				Penerima Manfaat yang Disasar	Mitra
						Kuta	Suka dana	Sengkol	Mertak		
1	Kebutuhan Dasar - Infrastruktur		Fasilitas umum	Pembangunan jalan transportasi (Akses jalan Kuta-Gerupuk, pengaspalan jalan di Mertak, dan akses jalan baru di Sukadana)	Jalan biasanya dibangun oleh Pemerintah RI melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, menggunakan pem-biaya publik. Sebagai bagian dari dukungan kepada program pariwisata pemerintah, ITDC harus memohon kepada Dinas dan berkoordinasi dengannya untuk pembangunan jalan. ITDC dapat mengawasi proses pengajuan proposal konstruksi jalan raya melalui Musrebang (Musyawarah Rencana Pembangunan).		√	√	√	Masyarakat Sengkol (Dusun Gerupuk), Mertak, dan Sukadana.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Tengah.
			Kebutuhan dasar	Sumur dalam	Pembangunan sumur-sumur dalam harus dialokasikan untuk kawasan yang terdampak parah oleh kekeringan, terutama untuk penggunaan rumah tangga. Dibutuhkan koordinasi dan konsultasi lebih lanjut dengan kepala desa dan kepala dusun. Jumlah sumur dalam yang dialokasikan tergantung pada ketersediaan dana.		√		√	Masyarakat di kawasan yang terdampak parah oleh kekeringan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lombok Tengah.
2	Pertanian, peternakan, dan perikanan	Melalui pengembangan pertanian berkelanjutan, wanatani, dan kehutanan, bertujuan menyejahterakan mata pencaharian petani yang terdampak oleh kegiatan proyek ITDC.	Pengembangan tanaman palawija, wana tani, dan pertanian terpadu (Padi, jagung, tembakau, pertamanan rumahan, tanaman berumur panjang, pohon buah, pohon, dll).	Membentuk kelompok tani/ Berpadu dengan kelompok-kelompok tani yang sudah ada.	Sosialisasi pengembangan tanaman palawija, wanatani dan program pertanian terpadu kepada masyarakat; membentuk kelompok-kelompok tani dan struktur kelompok; identifikasi pilihan spesies tanaman palawija atau tanaman/pohon umur panjang secara partisipatif, serta merencanakan kalender musim tanamnya.	√	√	√	√	Kelompok-kelompok tani.	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi dan UMKM Lombok Tengah, serta LSM lokal atau nasional yang berpengalaman.
				Mendirikan dan menjalankan pembibitan.	Pengembangan dan pengelolaan pembibitan						
				Pelatihan teknik dan pemberlakuan Praktek Pertanian yang Baik (<i>Good Agricultural Practices</i> atau GAP) dan bantuan peralatan pertanian.	Pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan teknis (pembibitan, pencangkakan, pembudidayaan tanaman palawija/tanaman umur panjang/pohon buah, pengomposan, pertanian terpadu), serta pelatihan GAP.						
				Kunjungan silang.	Belajar dari petani-petani teladan setempat melalui kunjungan silang.						
				Dukungan teknis di lapangan/ pelatihan/ bantuan lapangan.	Layanan penyuluhan dengan kunjungan berkala dan pendampingan (lebih disukai melalui pertemuan informal).						
				Pemasaran dan pengembangan kewirausahaan.	Memperluas hubungan kepada pasar; memperkuat kelompok tani; merintis koperasi / unit wirausaha berbasis petani, serta meningkatkan keterampilan wirausaha.						
3		Meningkatkan mata pencaharian peternak melalui peningkatan produksi peternakan.	Pengembangan Peternakan.	Membentuk kelompok peternak / Berpadu dengan kelompok peternak yang sudah ada.	Sosialisasi progam pengembangan peternakan kepada masyarakat; membentuk kelompok-kelompok peternak, mengidentifikasi kebutuhan dan jenis dukungan yang dibutuhkan (ayam, kambing, sapi).	√	√	√	√	Peternak, rumah tangga berpenghasilan per kapita rendah, KK yang menganggur	Dinas Peternakan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi dan UMKM Lombok Tengah, serta LSM lokal atau nasional yang berpengalaman
				Pelatihan teknis dan pengelolaan ternak.	Kesehatan ternak, pelatihan teknis yang menggabungkan pelatihan kerja / praktik (tempat pemberian pakan, pengelolaan kandang, pemberian pakan, pengawinan, inseminasi), produksi ternak, teknik pemeliharaan sapi yang efisien dan sehat.						
				Bantuan input produksi.	Pengadaan bibit sapi, kambing, dan inseminasi.						

No	Sektor	Tujuan	Program	Kegiatan	Metode/Pendekatan	Desa				Penerima Manfaat	Mitra
4		Meningkatkan mata pencaharian nelayan penambak melalui peningkatan produksi ikan / udang dan ikan / udang tangkapan.	Kegiatan penangkapan ikan dan budidaya ikan/udang.	Dukungan teknis di lapangan / pendampingan/ bantuan lapangan	Layanan penyuluhan dengan kunjungan berkala dan pendampingan (lebih disukai melalui pertemuan informal).					Nelayan pemilik tambak, rumah tangga dengan pendapatan per kapita rendah, KK yang menganggur.	Dinas Kelautan dan Perikanan, LSM lokal atau nasional yang berpengalaman.
				Kunjungan silang, pemasaran dan pengembangan kewirausahaan	Belajar dari praktik-praktik unggulan, pendampingan (penyuluhan peternakan), pemasaran						
				Pelatihan teknis.	Peningkatan produksi ikan/udang melalui pelatihan teknik penambakan yang efisien dan pelatihan penyadaran alat tangkap yang lestari (untuk mencegah penggunaan bom ikan dan racun potas/sianida)	√		√	√		
				Bantuan input produksi.	Peremajaan alat tangkap dengan perangkat modern, pelatihan teknik pemasaran, dan belajar dari praktik-praktik unggulan.						
5	Pendidikan	Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan daya saing masyarakat setempat.	Fasilitas penunjang pendidikan.	Beasiswa untuk S1/ D3/ SMK Pariwisata.	Beasiswa dialokasikan bagi desa-desa terdampak. Seleksi penerima beasiswa harus berdasarkan kriteria tertentu serta dipilih oleh panitia beasiswa secara terbuka dan transparan. Informasi tentang pemberian beasiswa harus dapat diakses oleh umum melalui berbagai kanal media (surat kabar, pamflet, situs web ITDC, dsb). Penerima beasiswa agar mempertahankan nilai kumulatif rata-rata di atas B.	√	√	√	√	Peserta didik dari kawasan terdampak.	Dinas Pendidikan.
				Alat-alat belajar.	Menyediakan alat-alat belajar (mainan) untuk taman PAUD.	√	√	√	√	Anak-anak.	
			Pendidikan kejuruan – Peningkatan berbasis keterampilan.	Kursus bahasa Inggris.	Pilihan kursus dan pelatihan ini disediakan untuk mempersiapkan generasi muda setempat untuk berpartisipasi dalam industri pariwisata, dan diselenggarakan dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Peluang untuk ikut serta dalam pelatihan harus terbuka untuk siapa saja yang berasal dari desa terdampak, terutama kaum muda dan kelompok-kelompok rentan. Informasi dapat diumumkan melalui aparat desa maupun melalui berbagai media.	√	√	√	√	Kaum muda yang berminat meningkatkan keterampilannya.	Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, LSM lokal atau nasional yang berpengalaman.
				Pelatihan tata boga.		√	√	√	√		
				Pelatihan pariwisata dan horeka.		√	√	√	√		
				Pelatihan komputer.		√					
				Kursus mengemudi.		√					
				Pelatihan pengamanan.		√					
				Pelatihan montir.	Pelatihan teknis terkait reparasi mobil, sepeda motor, sepeda, dan piranti keras barang-barang berteknologi tinggi.	√	√				
				Pelatihan tukang kayu.	Pelatihan untuk tukang kayu dan tukang kebun dirancang untuk menciptakan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat setempat. Pelatihan-pelatihan ini terbuka untuk masyarakat terdampak yang mempunyai minat di bidang-bidang ini.	√	√	√	√	Kaum muda, serta rumah tangga yang mempunyai minat di bidang pertukangan kayu, tata pertamanan, dan konstruksi.	
				Pelatihan tata pertamanan.	√	√	√	√			
				Pelatihan dan sertifikasi pekerja konstruksi.	Pelatihan ini terbuka bagi seluruh masyarakat terdampak. Informasi dapat diakses melalui aparat desa maupun perangkat media lainnya.	√	√	√	√		
			Pelatihan tata rias.	Mendukung dalam bentuk pelatihan dan penyediaan alat kerja. Konsultasi dan koordinasi lebih lanjut dengan kelompok-kelompok wanita dibutuhkan untuk penyelenggaraannya.	√	√	√	√	Kelompok wanita.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	

No	Sektor	Tujuan	Program	Kegiatan	Metode/Pendekatan	Desa				Penerima Manfaat	Mitra	
				Pelatihan tata busana (menjahit).		√	√	√	√	Kelompok wanita.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM, LSM lokal atau nasional yang berpengalaman.	
6	Kesehatan	Meningkatkan akses kepada layanan kesehatan bagi masyarakat (ibu dan anak), meningkatkan kesadaran kesehatan dan melek huruf, serta menggalakkan perilaku hidup sehat.	Fasilitas Kesehatan.	Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu).	Memfasilitasi konstruksi gedung Posyandu dan mendukung materi-materi layanan kesehatan yang diperlukan di desa-desa terdampak. Kegiatan-kegiatan ini perlu dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas Kecamatan, dan aparat desa.		√				Ibu dan anak.	Dinas Kesehatan, Puskesmas Kecamatan.
				Tempat sampah.	Tempat sampah agar didistribusikan pada titik-titik strategis dan dusun-dusun di desa terdampak. Dibutuhkan koordinasi dan konsultasi selanjutnya dengan kepala-kepala desa dan kepala-kepala dusun. Perihal pengangkutan dan pengelolaan sampah juga perlu dibicarakan lebih lanjut dengan dinas-dinas pemerintah tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa, terutama soal siapa yang akan mengangkat sampahnya.	√	√	√	√	Masyarakat secara keseluruhan.	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Lombok Tengah, Puskesmas Kecamatan.	
			Pendidikan Kesehatan.	Pelatihan Pengelolaan sampah.	Kegiatan-kegiatan yang bermitra dengan Dinas Kesehatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran tentang sampah, kesehatan, dan kebersihan, serta kesehatan reproduksi. Dukungan dapat diberikan dalam bentuk fasilitasi pengaturan pertemuan, dan dikoordinasikan dengan para pemangku kepentingan.	√	√	√	√	Masyarakat secara keseluruhan.	Dinas Kesehatan Lombok Tengah, Puskesmas Kecamatan.	
				Seminar atau sosialisasi tentang kesadaran kesehatan dan kebersihan.		√	√	√	√	Masyarakat secara keseluruhan.		
				Pendidikan kesehatan reproduksi.		√	√	√	√	Kaum muda.		
				Kampanye sekolah sehat.		√	√	√	√	Peserta didik dari kawasan terdampak.		
7	Pengembangan Ekonomi dan Usaha	Membantu dan meningkatkan pengembangan usaha lokal.	Fasilitas Pasar.	Peremajaan pasar.	Alokasi ulang ataupun perbaikan pasar untuk memfasilitasi pedagang lokal (industri rumahan seperti pengolahan rumput laut, pengolahan ikan, kelompok wanita, kain dan kerajinan tradisional) agar mempunyai toko di dalam KEK Mandalika. Pasar juga dimaksudkan untuk memperkenalkan produk-produk lokal kepada pengunjung.	√	√	√	√	Pemilik UMKM.	ITDC	
			Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).	Pelatihan SIYB (<i>Start and Improve Your Business / Mulai dan Tingkatkan Usaha Anda</i>) dan Kewirausahaan.	Pelatihan <i>Start Your Business (SYB)</i> , <i>Start and Improve Your Business (SIYB)</i> dan kewirausahaan mencakup pendampingan dan kuliah. Isi pelatihan mencakup pelatihan pemasaran, pengelolaan usaha, perencanaan anggaran, dan belajar dari praktik-praktik unggulan.	√		√		Gabungan dari pelatihan kerja, belajar dari praktik-praktik unggulan, dan pendampingan.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Industri dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM Lombok Tengah, LSM lokal atau nasional	
				Industri rumahan serta pengembangan kerajinan dan kain tradisional.	Diutamakan untuk pengolahan produk rumput laut, hasil tani, dan ikan. Kegiatan agar menyediakan input produksi dan pengembangan kapasitas bagi kelompok-kelompok yang ikut serta. Dibutuhkan konsultasi selanjutnya dengan kelompok-kelompok industri rumahan.	√		√		Kelompok PKK, kelompok wanita, UMKM		
		Kredit mikro / pendanaan bergulir	Mekanisme distribusi pinjaman/modal mengikuti konsep dana bergulir. Pendanaan bergulir dapat bermitra dengan LSM lokal atau nasional yang berpengalaman di bidang kredit mikro.	√	√	√		Pemilik UMKM				

No	Sektor	Tujuan	Program	Kegiatan	Metode/Pendekatan	Desa				Penerima Manfaat	Mitra
			Pengembangan kerajinan dan kesenian.	Pelatihan pembuatan cendera mata.	Program ini terpusat pada peningkatan mata pencaharian dari orang-orang yang berminat di bidang kerajinan dan kesenian, dengan meningkatkan keterampilan teknis dan non-teknis, seperti pembuatan cendera mata dari bahan tempurung kelapa.	√	√	√		Kelompok kerajinan atau wanita yang berminat di bidang kerajinan.	yang berpengalaman.
8	Sosial Budaya	Melestarikan budaya lokal dan memperkenalkannya kepada pengunjung.	Fasilitas budaya, dukungan materi, dan dukungan program sosial.	Gedung serbaguna untuk kegiatan-kegiatan budaya.	Gedung serbaguna dimaksudkan untuk rupa-rupa keperluan. Masyarakat diharapkan mempunyai gedung untuk mempertunjukkan tari-tarian tradisional dan pagelaran lainnya bagi pengunjung.	√			√	Desa/ masyarakat secara keseluruhan / kelompok budaya.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lombok Tengah, LSM lokal atau nasional yang berpengalaman.
				Materi kesenian.	Alat musik tradisional (gamelan)	√		√		Kelompok budaya.	
				Seragam tradisional.	Seragam dipergunakan untuk pagelaran dan kegiatan-kegiatan budaya. Dukungan diberikan dalam bentuk materi dan barang.	√					
				Alat tenun.	Penyediaan alat-alat tenun kepada masyarakat setempat untuk produksi kain tradisional.	√	√	√			
				Sekolah adat.	Dukungan kepada sekolah adat berbentuk peningkatan keterampilan dan sumbangan berbentuk barang (materi pembelajaran).		√			Sekolah Adat Sukadana	
				Pembentukan kelompok.	Kelompok Peduli Sampah, Kelompok Sadar Wisata dan Horeka.	√	√	√	√	Kaum muda.	
				Program Budaya dan Agama.	Dukungan pendanaan bagi kegiatan budaya dan agama.	√	√	√	√	Kaum lanjut usia, kaum wanita, kaum muda	
			Olahraga	Fasilitas olahraga	Pengadaan lapangan sepakbola di Kuta dan Mertak. Khusus untuk Mertak, sebelum konstruksi dijalankan, kaum muda mengajukan permohonan peminjaman tanah ITDC untuk fasilitas olahraga. Pertemuan internal ITDC dan konsultasi lebih lanjut masih dibutuhkan sebelum menyetujui permohonannya.	√			√	Kaum muda.	Dinas Pemuda dan Olahraga Lombok Tengah
				Fasilitas olahraga	Sumbangan berbentuk barang (seragam klub olahraga, bola, net, dsb.)	√	√	√	√		
				Liga ITDC / pertandingan olahraga	Penyelenggaraan pertandingan sepakbola, liga bola baseket dsb oleh ITDC. Liga ini juga berlaku sebagai media untuk mendekatkan masyarakat dengan perusahaan, terutama melalui kaum muda.	√	√	√	√		

Catatan: Untuk menghindari pengulangan, kegiatan pelatihan pemasaran di bawah sektor Pertanian dapat dikaitkan dengan kegiatan pelatihan SIYB pada program Pengembangan UMKM di bawah sektor Pengembangan Ekonomi dan Usaha.

BAB 6

PENGATURAN PENYELENGGARAAN

6.1 Keseluruhan Sistem Pengelolaan Sosial

Program pengembangan masyarakat ITDC saat ini, baik untuk KEK Nusa Dua maupun KEK The Mandalika, dilaksanakan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) terutama untuk masyarakat di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus. Pada tahun 2016, sejumlah kegiatan Pengembangan Masyarakat diselenggarakan di berbagai sektor, termasuk pendidikan dan pelestarian lingkungan. Upaya-upaya ini seringkali terpusat pada pemberian sumbangan, termasuk:

- Sumbangan bagi korban bencana alam di Kecamatan Gerobak Buleleng District.
- Sumbangan berupa benih bunga kertas kepada Geopark Batur Kintamani, dengan tujuan memberikan dampak positif pada lingkungan sekitar.
- Sumbangan bagi rumah-rumah ibadat berbentuk dana pembangunan dan renovasi untuk fasilitas fisik dan nonfisik dari masjid-masjid di sekitar KEK Mandalika, terutama untuk tempat wudhu dan toilet, serta pengadaan alat-alat ibadah dan dana untuk upacara keagamaan.
- Sumbangan bagi korban banjir dan longsor di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
- Perusahaan, bersama Puskesmas dari kawasan sekitar Nusa Dua, menyediakan sumbangan di bidang kesehatan berbentuk paket makanan bergizi untuk anak-anak balita dan ibu-ibu hamil.
- Menyelenggarakan program nasional untuk BUMN, yaitu Bedah Rumah Veteran di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan merenovasi dan memperbaiki 20 unit rumah tak layak huni.
- Menyelenggarakan program Siswa Menenal Nusantara yang melibatkan 20 siswa SMA asal Provinsi NTB dalam pertukaran pelajar ke Provinsi Jambi.
- Pelatihan pertamanan bagi penduduk sekitar KEK Pariwisata Mandalika.
- Program Lokakarya Karyawisata Industri Pariwisata di Nusa Dua, Bali, untuk guru Sekolah Dasar dan Madrasah dari sekitar KEK Mandalika.
- Pelatihan sadar wisata bagi pedagang asongan di sekitar KEK Pariwisata Mandalika.
- Sumbangan bagi korban longsor di Kabupaten Garut (Jawa Barat) sebagai wujud kepedulian kepada korban bencana.
- Untuk pengembangan program *homestay* di kawasan pedesaan, Perusahaan mengadakan pelatihan horeka dan meresmikan Pinge Tabanan sebagai kampung wisata dengan memberikan sumbangan untuk pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur untuk membangun destinasi pariwisata dan akomodasi *homestay*.
- Melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan untuk penduduk berusia lanjut di desa-desa penyangga Kawasan Pariwisata Nusa Dua.

- Melaksanakan kegiatan penghijauan sebagai bentuk pelestarian lingkungan, serta menyediakan bibit-bibit pohon (sengon, mahoni, trembesi, jati jabon, dan pepaya) kepada penduduk desa-desa penyangga KEK Pariwisata Mandalika.
- Sumbangan dana bagi Program Pengembangan Masyarakat 2016 untuk Desa Adat Bualu, Desa Adat Peminge, Desa Adat Kampil, dan Kelurahan Benoa, di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
- Penyediaan tempat sampah kepada Pura-Pura Hindu di sekitar kawasan Nusa Dua dan Kelurahan Benoa.

Di Nusa Dua, Bali, dari keseluruhan 1.558 UMKM dan koperasi yang tersebar di sembilan kabupaten/kota di seluruh Provinsi Bali, 909 unit di antaranya terdiri dari 104 unit Koperasi Unit Desa (KUD), 804 unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan satu unit usaha mikro yang telah menuntaskan masa kemitraannya. Dengan demikian, jumlah mitra sejak akhir 2016 adalah 649 unit usaha yang terdiri dari 11 unit KUD, 583 unit UKM, dan 55 unit usaha mikro.

Sasaran distribusi dari program Pengembangan Masyarakat dikelompokkan menjadi delapan sektor menurut kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*, atau CSR), yaitu: (1) sumbangan untuk korban bencana alam, (2) sumbangan untuk pendidikan dan pelatihan, (3) sumbangan untuk kesehatan, (4) sumbangan untuk infrastruktur dan fasilitas umum, (5) sumbangan untuk rumah peribadatan, (6) sumbangan untuk pelestarian alam, (7) sumbangan untuk sosial kemasyarakatan, dan (8) sumbangan untuk memelihara hubungan baik dengan mitra-mitra pembangunan.

PKBL yang dilaksanakan di kawasan The Mandalika terdiri dari bantuan CSR di bidang lingkungan hidup, pendidikan dan pemberdayaan sumberdaya manusia, sosial kemasyarakatan (mencakup seni budaya), dan infrastruktur.

6.2 Latar Institusional dan Tanggung Jawab Masing-Masing

Untuk dapat menyelenggarakan Rencana Pengembangan Masyarakat Adat (RPMA) ITDC dengan berhasil, akan dibutuhkan koordinasi bidang-bidang keahlian yang beragam. Departemen Komunikasi dan Hubungan Kemasyarakatan (*Communication & Relations*, atau C&R) menunjang kegiatan-kegiatan ini melalui hubungan kerjasama dengan masyarakat-masyarakat setempat serta permohonan izin dan persetujuan sebagaimana dibutuhkan. Departemen ini sebut "*Community Development*" atau Pengembangan Masyarakat di seluruh RPMA, KKPK, konsultasi, penyingkapan, dan dokumen-dokumen terkait.

Sebagaimana diwajibkan, staf akan dilatih untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang diwajibkan untuk posisinya, misalnya menangani pengaduan para pemangku kepentingan; tawar menawar ganti rugi, dan cara melakukan konsultasi dengan efektif. Staf juga bertanggung jawab merekrut staf *in-house* tambahan yang memenuhi persyaratan, sebagaimana dibutuhkan, serta juga melibatkan konsultan-konsultan dari luar untuk memulai pengumpulan data.

6.3 Pengaturan Penyelenggaraan RPMA

Program-program RPMA yang disebutkan di atas telah diselenggarakan oleh ITDC bersama-sama dengan masyarakat. Untuk mengkoordinasikan upaya-upaya ini, Kepala-Kepala Desa akan dibantu oleh lembaga-lembaga masyarakat pedesaan seperti Badan Perwakilan Desa (BPD) atau Badan Permusyawaratan Desa (Bamusdes). Untuk penyelenggaraan program-program ini bagi “Masyarakat Terdampak Proyek” (MTP) dan “Masyarakat Secara Luas,” mekanisme yang akan diterapkan akan dipaparkan di bawah ini. Program-program ini juga dapat dipadukan dengan program-program serupa yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun badan-badan lain seperti Lembaga Non-Pemerintah (LNP)/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di berbagai bidang.

6.4 Kegiatan-Kegiatan Pelatihan

Berikut ini pemaparan tentang kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh ITDC untuk Nusa Dua maupun Mandalika:

1. Pelatihan Sadar Wisata untuk Umum
 - Program Tamasya Mendidik: lokakarya pendidikan industry pariwisata melibatkan guru-guru dari Sekolah-Sekolah Dasar dan Madrasah terpilih dari kawasan yang sedang dikembangkan. Di KEK The Mandalika, para guru diundang untuk menginap di hotel di kawasan pariwisata Nusa Dua. Selain menghadiri kelas-kelas singkat terkait pariwisata, para guru juga diajak berbelanja di pasar seni dan berkunjung ke Bali Safari Marine Park.
 - Pelatihan berkala mengenai seni budaya, pameran di desa-desa sekitar, serta pameran seni berkala di KEK.
2. Pelatihan Sadar Wisata untuk Pemain dan Pekerja Industri Pariwisata
 - Pelatihan dasar bahasa Mandarin dan bahasa Inggris, serta pelatihan horeka untuk UKM, pedagang asongan, dan pedagang cendera mata.
 - Pelatihan bahasa Inggris, horeca, tata kenyamanan dan pengemudian aman, serta sertifikasi untuk peserta dari industri transportasi. Pada masa mendatang, Perusahaan berencana mengembangkan armada taksi berbasis aplikasi ponsel pintar untuk dipergunakan di KEK Nusa Dua dan Mandalika, beranggotakan pengemudi-pengemudi mobil antar-jemput bersertifikasi ITDC.
 - Setelah pemain industri pariwisata mampu menerapkan pendidikan dan keterampilannya, Perusahaan akan membantu kegiatan-kegiatan pemasarannya sebagaimana mestinya, melalui media dan situs web yang tautannya terhubung kepada portal Sinergi BUMN Pariwisata.
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan
 - Pelatihan tata pertamanan untuk penduduk desa-desa sekitar yang tidak mengenyam pendidikan formal. Setelah berpartisipasi dalam pelatihan ini, alumni akan diberikan

pekerjaan di bidang pengelolaan lansekap pertamanan KEK Pariwisata Mandalika sesuai kebutuhan perusahaan.

- Pelatihan dan sertifikasi Arsitektur, Teknik, dan Konstruksi (Architecture, Engineering and Construction, atau AEC) untuk pekerja bangunan. Dengan sertifikasi AEC, para pekerja akan mampu menjadi tulang punggung kegiatan pengembangan infrastruktur dan fasilitas di KEK Pariwisata Mandalika.
- Pemberian beasiswa untuk menjalani pendidikan di Politeknik Pariwisata

6.5 Prakiraan Anggaran untuk Penyelenggaraan RPMA

Pada tahun 2016, biaya yang dikeluarkan oleh para mitra dalam Program Kemitraan (pendidikan, pelatihan, permagangan, promosi, dan pameran) tercatat dalam program Pengembangan Masyarakat. Dana Pengembangan Masyarakat yang dicairkan pada tahun 2016 mencapai Rp8,75 milyar atau or USD 600.000 (jumlah keseluruhan mencakup Nusa Dua dan Mandalika).

Prakiraan anggaran Proyek untuk RPMA berkisar di angka USD5 juta untuk seluruh The Mandalika, yang tercakup dalam Komponen 2 dari pendanaan Proyek. Perincian selanjutnya dari anggaran agar dipaparkan oleh ITDC.

BAB 7

KONSULTASI PUBLIK DAN PENYINGKAPAN INFORMASI

Perwujudan RPMA ini dipandu oleh konsultasi publik dan penyingkapan informasi. ITDC telah memelihara proses konsultasi dengan para pemangku kepentingan dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi sejak awal mula kegiatan pendirian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Mandalika. Belakangan ini, kegiatan konsultasi telah diadakan berkaitan dengan pembebasan tanah dan penggantian ruginya, penilaian tambahan tentang dampak lingkungan (“Addendum”), program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan program-program sosial lainnya, berikut penyingkapan informasi berkala mengenai perkembangan dan perubahan terkini dari Proyek, tentang restrukturisasi Pantai Kuta, dan tentang pembangunan masjid. ITDC juga telah mengadakan beberapa sesi pelatihan untuk masyarakat sebagai bagian dari RPMA ini dan program-program terkait pengembangan masyarakat, serta juga Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dan konsultasi dengan beberapa pihak perorangan maupun kelompok dari masyarakat untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan dan harapan masyarakat khusus terkait pengembangan RPMA ini.

Konsultasi publik dan penyingkapan informasi sebagaimana dipaparkan di bawah akan dipergunakan sebagai panduan penyelenggaraan RPMA dan kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat selanjutnya. Meskipun begitu, ketersediaan informasi khusus tentang usia, jenis kelamin dan status sosioekonomi pada tingkat desa sangatlah terbatas. Ringkasan tentang informasi yang tersedia pada konsultasi publik dan penyingkapan yang dilaksanakan oleh ITDC dipaparkan di **Tabel 7-1** di bawah ini.

Tabel 7-1 Ringkasan Konsultasi Publik dan Penyingkapan

Kapan	Dengan Siapa	Di Mana	Oleh Siapa	Pokok Persoalan Kunci
12 Januari 2012	Perwakilan desa-desa setempat berikut Camat Pujut, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah. Konsultasi publik juga diadakan di Desa Kuta, Desa Mertak, Desa Sengkol, Desa Sukadana, dan Desa Teruwai.	Hotel Tatsura, Kabupaten Lombok Tengah	ITDC	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelestarian kampung nelayan yang ada. 2) Harapan akan dampak-dampak positif bagi ekonomi setempat. 3) Pembangunan fasilitas umum di dalam kawasan. 4) Budaya dan adat istiadat agar dilindungi dari dampak-dampak pariwisata. 5) Akses kepada jalan raya, pantai, pemakaman dan tempat-tempat umum lainnya agar tetap terbuka bagi masyarakat setempat.
22 Februari 2017	Kepala-kepala Desa Kuta, Rembitan, Sengkol, Sukada,	Hotel Tatsura, Kuta, Kabupaten	ITDC dan PT Wijaya Karya (kontraktor)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penataan/restrukturasi Pantai Kuta, Mandalika. 2) Garis besar pembangunan

Kapan	Dengan Siapa	Di Mana	Oleh Siapa	Pokok Persoalan Kunci
	Merta, Kepala-kepalal Dusun di bawah Desa Kuta dan Rembitan, pejabat-pejabat desa, kepala-kepala organisasi kaum muda, tokoh-tokoh adat, kelompok-kelompok wisata Desa Kuta, pejabat-pejabat pemerintah mencakup Direktorat Pengamanan Obyek Vital, Kepolisian Daerah (Polda), Kabid Dinas Penanaman Modal, dan One Stop Service Kabupaten Lombok Tengah selaku Administrator KEK Mandalika, Camat Pujut, perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lombok Tengah, Kapolsek Pujut dan Kuta.	Lombok Tengah		<p>dan Rencana Induk KEK Pariwisata Mandalika, dengan perhatian khusus pada pembangunan masjid dan penataan pantai sepanjang sekitar 1,5 km.</p> <p>3) Aspek-aspek budaya lokal perlu dipertimbangkan dalam perancangan dan tata letak.</p> <p>4) Masyarakat meminta Proyek tetap memungkinkan penyelenggaraan perayaan adat <i>Mare Mradik/ Madak, Ngapung, Bau Nyale, dan Nazzar</i> di pantai.</p> <p>5) Masyarakat berharap lapangan kerja dan peluang usaha tersedia.</p> <p>Secara keseluruhan, hasil konsultasi menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan setuju dengan Proyek yang direncanakan.</p>
8 Maret 2017	Pemilik-pemilik usaha di sekitar Pantai Kuta dan perwakilan-perwakilan dari badan-badan usaha di Pantai Kuta, pejabat desa Kuta dan Rembitan, Wakil Direktur Proyek KEK The Mandalika, dan Camat Pujut.	Hotel Segara Anak, Kuta	ITDC	<p>1) Strukturisasi Pantai Kuta berikut peraturan dan pengaturan yang memberi jalan keluar bagi orang-orang yang mempunyai kegiatan usaha di sekitar Pantai Kuta.</p> <p>2) Kemajuan pengembangan kawasan The Mandalika, dan pembahasan tentang pengertian masyarakat mengenai pembangunan Mandalika.</p>
2-4 Juli dan 25-28 Juli 2017	Masyarakat terdampak (tetua dan tokoh-tokoh desa).	Desa-desa di kawasan terdampak	Konsultan Hukum Pertanahan, Soemadipraja & Taher	<p>1) Mewawancara 18 individu terkait proses pembelian tanah di areal Proyek.</p>
6 September, 2017	Masyarakat Lombok Tengah.	Pantai Kuta	ITDC	<p>1) Konsultasi mengenai Perlindungan Kebersihan Pesisir bagi masyarakat</p>

Kapan	Dengan Siapa	Di Mana	Oleh Siapa	Pokok Persoalan Kunci
				<p>yang melangsungkan perayaan adat <i>Madak Mare</i>, yaitu perkemahan masyarakat di pantai selama 3 hari 3 malam untuk mencari ikan.</p> <p>2) Sosialisasi singkat serta distribusi <i>polybag</i> dan ember untuk meningkatkan kesadaran bersih pantai.</p>
31 Oktober 2017	Pemangku kepentingan lokal.	Kawasan Mandalika	ITDC	“Persiapan Rencana Strategis Tata Ruang Kabupaten di sekitar KEK Mandalika.”
24 April 2018	Pejabat pemerintah dan masyarakat terdampak.	Kawasan Mandalika	ITDC	Penyngkapan informasi tentang perubahan-perubahan pada Proyek dan potensi dampak bagi desa-desa sekitar yang tercatat dalam AMDAL Addendum..
20-21 Juni 2018	Pemilik Bungalow Sekar Kuning, Bungalow Anda, Bungalow Segara Anak, dan <i>Homestay</i> Jerra.	Kawasan Pantai Kuta	ITDC	Konsultasi informal dan sosialisasi untuk pemilik bungalow, serta konsultasi publik awal dengan pemangku-pemangku kepentingan ini.
16 Juli 2018	Para pemangku kepentingan atas nama KEK Pariwisata Mandalika, tim AIB, dan ITDC.	Kantor ITDC	ITDC	<p>Lokakarya untuk mengikutsertakan pemangku-pemangku kepentingan terkait KEK Pariwisata Mandalika.</p> <p>1) Penyngkapan informasi tentang luas KEK Mandalika, rencana pengolahan air limbah, dukungan dari peraturan pemerintah, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan sumberdaya manusia melalui pelatihan-pelatihan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>2) Pemangku kepentingan mengutarakan kekhawatiran dan tanggapan: perhatian khusus tertuju pada masalah kecemburuan sosial karena kehadiran ITDC, pengolahan limbah,</p>

Kapan	Dengan Siapa	Di Mana	Oleh Siapa	Pokok Persoalan Kunci
				penerangan jalan, pendidikan, koordinasi dan sinergi dengan pemerintah desa, pengakuan efek pengganda dari ITDC, program-program pengembangan masyarakat dalam hal infrastruktur layanan publik (jalan, toilet, pasokan air bersih, listrik), dan lapangan pekerjaan.
6 Agustus 2018	Amang Nurildan Tamat (pimpinan-pimpinan Kampung Wisata Ende)	Kampung Wisata Ende, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah	ESC	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kampung Wisata Ende telah menerima beberapa program pendidikan dan pengembangan dari pemerintah maupun sektor swasta, termasuk ITDC. 2) Masyarakat Sasak di Kampung Wisata Ende sangat mendukung dan menyambut pembangunan KEK Mandalika 3) Masyarakat mengusulkan program sumur dalam.
7 Agustus 2018	Muhammad Nuridin dan H. Muridon (Kepala Desa dan Staf Urusan Pemerintahan Desa Sukadana)	Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah	ESC	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sebagian besar kepemilikan tanah dipegang oleh masyarakat yang dapat membuktikan kepemilikan tanahnya secara sah. 2) Harapan Kepala Desa jelas: bangun tapal batas jelas antara areal ITDC dan desa, jangan sampai perubahan kebijakan terjadi akibat perubahan struktural, pertemuan berkala antara ITDC dan penduduk terdampak agar dilangsungkan setiap 2-3 bulan sekali, hubungan perusahaan dengan masyarakat agar dipupuk melalui pertemuan dan kunjungan informal, masyarakat setempat agar diprioritaskan dalam perekrutan tenaga kerja, dan kanal untuk menyampaikan pengaduan.

Kapan	Dengan Siapa	Di Mana	Oleh Siapa	Pokok Persoalan Kunci
7 Agustus 2018	Kamil, Sekretaris Desa Mertak	Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah	ESC	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sebagian besar kepemilikan tanah dipegang oleh masyarakat yang dapat membuktikan hak kepemilikan tanahnya secara sah. 2) Sekdes mendukung pembangunan KEK Mandalika. 3) Masyarakat mengharapkan pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian dan pariwisata(termasuk ekowisata), dan bahwa hasil laut tangkapan masyarakat dibeli oleh perusahaan-perusahaan di bawah ITDC. 4) Terkait pembebasan tanah, masyarakat sepakat untuk menjual tanahnya pada harga pasar.
7 Agustus 2018	Lalu Badarrudin (Kepala Desa Kuta).	Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.	ESC	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sumber mata pencaharian penduduk Desa Kuta beragam. Sebelum Kuta terkenal dengan pariwisatanya, sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani dan nelayan. 2) Kepala Desa dan masyarakat Kuta sangat mendukung pembangunan KEK Mandalika. 3) Ada kekhawatiran terkait perubahan budaya, alih-fungsi pemanfaatan lahan dari pertanian kepada pariwisata, perdagangan narkoba, dan berkurangnya debit air sumur karena penggunaan air tanah yang berlebihan. 4) Harapan terutama terkait perekrutan tenaga kerja agar memprioritaskan masyarakat setempat. 5) Pertukaran informasi dengan tokoh-tokoh Desa Kuta agar pihak desa dapat menyampaikan informasi

Kapan	Dengan Siapa	Di Mana	Oleh Siapa	Pokok Persoalan Kunci
				<p>kepada masyarakat.</p> <p>6) Sebagian besar tanah dimiliki oleh masyarakat yang dapat membuktikan status kepemilikan lahan secara sah.</p> <p>7) Pemilik-pemilik tanah bersedia menjual tanahnya kepada ITDC selama harganya sesuai harga pasar. Namun masyarakat lebih suka bertukar tanah daripada menjualnya.</p>
8 Agustus 2018	Lalu Tanawuri (Kepala Desa Sengkol)	Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah	ESC	<p>1) Sekitar 70% masyarakat Sengkol bekerja di sektor pertanian, 30% di sektor perdagangan, perikanan, dan lain-lain. Khusus Dusun Gerupuk, penduduknya 90% nelayan.</p> <p>2) Pilihan alih profesi untuk masyarakat Gerupuk yang berlatar nelayan antara lain menjadi pemandu wisata, pelayan rumah makan, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan dengan pariwisata.</p> <p>3) Mengharapkan manfaat ekonomi bagi masyarakat, dengan pekerjaan tetap untuk masyarakat setempat dan perwakilan masyarakat setempat yang ditunjuk untuk menempati posisi manajerial, perubahan citra ITDC, dan kejelasan tentang Pajak Bumi dan Bangunan.</p>
30 Agustus 2018	Oki (Warga Desa Kuta yang bekerja sebagai resepsionis di Kuta Cove Hotel)	Kuta Cove Hotel, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah	ESC	<p>1) Pembangunan infrastruktur di wilayah Desa Kuta telah mengalami kemajuan.</p> <p>2) Banyak peluang pekerjaan tersedia.</p> <p>3) Pengembangan kapasitas yang dibutuhkan berbentuk kursus bahasa Inggris dan tata boga, terutama untuk kaum muda.</p>

Kapan	Dengan Siapa	Di Mana	Oleh Siapa	Pokok Persoalan Kunci
30 Agustus 2018	Rahmat Tanye (Kepala Dusun Ebunut, Desa Kuta)	Dusun Ebunut, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah	ESC	<ol style="list-style-type: none"> 1) Telah ada perubahan-perubahan positif terkait infrastruktur, dunia usaha (untuk pedagang kecil) dan peluang pekerjaan. Namun perubahan negatif antara lain munculnya lokalisasi liar di sekitar Kuta. 2) Beberapa penduduk dusun kesulitan mendapatkan pekerjaan di KEK Mandalika karena dianggap tidak memenuhi persyaratan, meski telah mengikuti pelatihan konstruksi dan mendapat sertifikasi. 3) Sebagian besar penduduk Dusun Ebunut bekerja sebagai buruh tani, nelayan, dan karyawan swasta. Untuk meningkatkan taraf hidupnya, masyarakat membutuhkan peningkatan <i>soft skill</i> (kemahiran membina hubungan antarpribadi secara profesional). <i>Soft skill</i> yang dimaksud terutama berkaitan dengan pelatihan keterampilan penunjang pariwisata seperti kursus bahasa Inggris dan tata boga untuk anak muda, kewirausahaan untuk umum, tenun untuk wanita, pertanian terpadu dan bantuan input produksi untuk petani, serta penyuluhan petani. Untuk sektor pendidikan, Tanye mengharapkan berdirinya SMK Pariwisata di kawasan Mandalika. 4) Terkait isu tanah, masih banyak klaim tanah oleh penduduk desa, antara lain karena salah ukur, atau karena harga yang ditawarkan untuk tanah enklaf terlalu rendah. Apabila harganya cocok, barulah

Kapan	Dengan Siapa	Di Mana	Oleh Siapa	Pokok Persoalan Kunci
				<p>para pemilik tanah akan menerima penawarannya.</p> <p>5) ITDC diharapkan menyerap tenaga kerja lokal dan menyediakan peluang-peluang usaha; mengakomodir lebih banyak penduduk setempat untuk peluang kerja dan usaha; serta membina hubungan dengan masyarakat dan mensosialisasikan pembebasan tanah sejak dini. (ITDC telah membeli sebagian besar tanah di Ebunot, namun sekitar 898 jiwa dari 140 KK masih mendiami kawasan tersebut).</p> <p>6) Program-program pemerintah yang sedang berjalan antara lain berupa bantuan raskin, akses pada layanan kesehatan masyarakat, dan pengangkatan sampah. Namun dana desa tidak dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur karena wilayah desa yang masuk KEK Mandalika.</p>
30 Agustus 2018	Bai Ayuni (Kepala Pembinaan Kesejahteraan Keluarga/PKK) dan Yusuf (Kepala Lembaga Pemberdayaan Masyarakat /LPM)	Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah	ESC	<p>1) Beberapa perubahan yang telah terjadi mencakup perbaikan infrastruktur, serta bertambahnya pengujung dan pedagang di Kuta, terutama di pantai. Sisi positif dari perubahan mencakup bertambahnya peluang kerja dan usaha, peningkatan pendapatan dan turunnya tingkat kejahatan. Sisi negatif dari perubahan mencakup munculnya lokalisasi liar, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan cara berpakaian yang tidak sesuai budaya setempat, misal memakai bikini atau celana pendek di jalan.</p> <p>2) Ada kekhawatiran akan</p>

Kapan	Dengan Siapa	Di Mana	Oleh Siapa	Pokok Persoalan Kunci
				<p>timbulnya pertikaian sosial dan meningkatnya kecemburuan sosial karena banyaknya pedagang yang berasal dari luar Desa Kuta. ITDC juga diharapkan mensosialisasikan penggunaan tempat sampah pada para pedagang di pantai.</p> <p>3) Berharap Perusahaan menyerap lebih banyak tenaga kerja dari masyarakat setempat (tidak hanya untuk pekerjaan berketerampilan rendah, tetapi juga sebagai tenaga terampil.</p> <p>4) Terkait program pemberdayaan masyarakat, para anggota PKK memohon agar ITDC atau badan pemerintah terkait mengadakan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kuta untuk peningkatan keterampilan dan kemampuan masyarakat. Keterampilan yang dimaksud mencakup tenun, produksi cendera mata, kewirausahaan, pemasaran (pelatihan SIYB), dan pengembangan kapasitas lainnya, serta program-program terkait pariwisata seperti kursus bahasa Inggris dan tata boga, program seni budaya untuk kaum muda, serta tunjangan dan bantuan keuangan. Kelompok PKK saat ini menghasilkan beberapa produk seperti makanan ringan berbahan rumput laut dan kue-kue—mereka membutuhkan tempat berjualan di pasar.</p> <p>5) Program-program yang telah diselenggarakan pemerintah mencakup pelatihan mengemudi, kampanye anti-narkoba, dan penghijauan untuk pe-</p>

Kapan	Dengan Siapa	Di Mana	Oleh Siapa	Pokok Persoalan Kunci
				<p>lestarian lingkungan hidup. Program-program lain mencakup pelatihan jahit, tata rias, tata boga, pengolahan ikan, dan tenun.</p> <p>6) Para anggota PKK sangat mendukung pembangunan KEK Mandalika</p>
30 Agustus 2018	Awaluddin (Kepala Dusun Kuta II)	Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah	ESC	<p>1) Masalah-masalah Dusun Kuta II mencakup kebiasaan membuang sampah sembarangan dan rendahnya keterampilan masyarakat. Dampak-dampak positif mencakup berkembangnya infrastruktur (termasuk dermaga dan jalan beraspal di Kuta II), peluang kerja dan usaha (akomodasi <i>homestay</i>). Dampak-dampak negatif mencakup kecemburuan sosial apabila tidak ada bantuan bagi kelompok petani.</p> <p>2) Kebutuhan masyarakat Kuta II mencakup peningkatan kapasitas seperti bahasa Inggris dan tata boga; fasilitas pengolahan ikan dan peremajaan peralatan mencari ikan; serta program bersih desa yang diselenggarakan oleh ITDC (sadar sampah dan pengumpulan sampah).</p> <p>3) Masyarakat berharap mendapat prioritas dalam perekrutan tenaga kerja di KEK Mandalika dan mendapat toleransi jika kualifikasi yang dimiliki lebih rendah daripada yang sewajarnya dipersyaratkan untuk pekerjaan tersebut.</p> <p>4) Terkait pertanahan, ITDC telah membeli tanah di wilayah Kuta, namun masyarakat masih memanfaatkan tanahnya untuk pemukiman. Bila</p>

Kapan	Dengan Siapa	Di Mana	Oleh Siapa	Pokok Persoalan Kunci
				<p>terjadi pemindahan, masyarakat memohon agar lokasi baru tetap berada di dekat Kuta. Karena masalah tanah ini, program pemerintah yang menarget pembangunan infrastruktur belum dapat diselenggarakan.</p>
30 Agustus	H. Bagi (Sekretaris Desa Sukadana/ Petani) dan H. Khaidir (Kepala Dusun Petewong)	Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah	ESC	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masyarakat yang dihadapi masyarakat Sukadana mencakup kelangkaan air pada musim kemarau, hasil panen tidak seberapa, dan rendahnya jenjang pendidikan. 2) Perubahan-perubahan positif mencakup meningkatnya peluang kerja, berkurangnya pengangguran, perbaikan infrastruktur, bantuan sosial dan sumbangan dari ITDC, program pengembangan seperti pelatihan dan sertifikasi konstruksi, tata pertamanan, dll. Perubahan negatif mencakup perubahan budaya, terutama cara berpakaian penduduk setempat yang mulai ikut-ikutan gaya wisatawan. 3) Untuk menangani masalah di tingkat desa, program-program yang diusulkan mencakup pendalaman sumur dan pembangunan waduk, program peningkatan kapasitas pertanian melalui pertanian lestari, wanatani, perbaikan alat-alat pertanian, tunjangan ternak seperti bantuan bibit sapi, serta bantuan lapangan; program peningkatan <i>soft skill</i> (kemahiran memelihara hubungan antarpribadi secara profesional), terutama terkait kewirausaha-

Kapan	Dengan Siapa	Di Mana	Oleh Siapa	Pokok Persoalan Kunci
				<p>an, kursus bahasa Inggris dan tata boga, pertukangan kayu untuk kaum muda, dan tenun untuk wanita. Untuk sektor pendidikan, masyarakat membutuhkan gedung, serta mainan untuk PAUD. Fasilitas kesehatan sedang dalam keadaan rusak karena gempa, sehingga masyarakat meminta bantuan ITDC untuk mengadakan fasilitas persalinan.</p> <p>4) Masyarakat berharap diprioritaskan dalam perekrutan tenaga kerja sebagai karyawan tetap.</p> <p>5) Sekretaris Desa Sukadana dan Kepala Dusun Petewong sangat mendukung pembangunan KEK Mandalika.</p> <p>6) ITDC diharapkan menyelesaikan masalah tanah secepatnya agar bisa memusatkan upaya pada pembangunan KEK Mandalika.</p>
30 Agustus 2018	Idakna (pedagang kain tenun di sekitar pantai Kuta Beach)			<p>1) Sebagian besar penjual kain tenun di pantai Kuta berasal dari Dusun Sade, Desa Rembitan.</p> <p>2) Infrastruktur telah meningkat dan berkembang.</p> <p>3) Saat ini tidak ada peraturan yang membatasi kegiatan penjualan kain.</p> <p>4) Para penjual kesulitan berkomunikasi dengan wisatawan dan berharap dapat diberikan pelatihan bahasa Inggris.</p>
30 Agustus 2018	Marjasih dan Minarsih (Penjual kelapa dan pemilik toko di Kuta Junction)	Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah	ESC	<p>1) Perubahan positif mencakup perbaikan infrastruktur, meningkatnya jumlah pengunjung, serta semakin tersedianya peluang kerja dan usaha di</p>

Kapan	Dengan Siapa	Di Mana	Oleh Siapa	Pokok Persoalan Kunci
				<p>dalam dan di sekitar KEK Mandalika. Perubahan negatif mencakup perubahan budaya dan gaya hidup, terutama pada kaum muda (termasuk yang berubah cara berpakaian), serta munculnya lokalisasi liar. Namun Majarsih dan Minarsih menganggap dampak positif KEK masih lebih besar daripada dampak negatifnya.</p> <p>2) Dalam hal kebutuhan masyarakat meningkatkan mata pencaharian, kaum muda membutuhkan program berbasis <i>soft skill</i> (kemahiran membina hubungan antarpribadi secara profesional) seperti bahasa Inggris, tata boga, dan horeka. Untuk wanita agar diadakan pelatihan tenun dan pembuatan kue-kue tradisional, dan untuk pemilik usaha agar diberikan pelatihan SIYB dan ilmu-ilmu terkait seperti kewirausahaan, pembukuan, dll). Dibutuhkan bantuan lapangan untuk dapat menjalankan program-program ini.</p> <p>3) Majarsih dan Minarsih cenderung sepakat dengan rencana pembelian tanah oleh ITDC, selama harganya sesuai harga pasar. Namun mereka lebih menyukai pertukaran tanah jika memungkinkan.</p> <p>4) Tujuan masyarakat setempat yang berangkat sebagai TKI antara lain Taiwan, Malaysia, dan negara-negara Arab. Pada 2018, 6 orang penduduk Kuta bekerja di Taiwan.</p>

Kapan	Dengan Siapa	Di Mana	Oleh Siapa	Pokok Persoalan Kunci
31 Agustus 2018	Warga Desa Kuta (termasuk kelompok aparat desa, tokoh-tokoh desa, perwakilan pemangku adat, kaum wanita, kaum lanjut usia, kaum muda, dan difabel).	Kantor ITDC, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah	ESC dan ITDC	<p>FGD membahas masalah-masalah yang dihadapi pada tingkat desa, program-program usulan masyarakat, pokok kekhawatiran dan harapan, serta persetujuan masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penggalian sumur dalam secara sembarangan yang mengakibatkan penurunan debit air pada sumur-sumur masyarakat, kebersihan dan sanitasi, perdagangan narkoba, jenjang pendidikan dan keterampilan rendah, pendapatan rendah, kesehatan masyarakat, program pengembangan masyarakat untuk wanita lebih langka, kondisi perumahan buruk, peluang kerja untuk difabel langka, masyarakat calon gusuran rentan terjerat masalah ekonomi. 2) Perubahan yang disadari masyarakat mencakup peningkatan infrastruktur (jalan raya, penerangan jalan, dll.), meningkatnya jumlah pengunjung dan berkembangnya usaha akomodasi <i>homestay</i>, penataan pantai dan ruang publik lainnya, meningkatnya harga tanah, berkurangnya pengangguran, munculnya lokalisasi dan perdagangan narkoba, serta kondisi ekonomi yang membaik. 3) Manfaat KEK Mandalika mencakup peningkatan infrastruktur (jalan raya, penerangan jalan, dll), bertambahnya peluang kerja dan usaha, berkurangnya angka pengangguran, peningkatan jumlah wisatawan, serta pantai yang

Kapan	Dengan Siapa	Di Mana	Oleh Siapa	Pokok Persoalan Kunci
				<p>tertata rapi. Namun menurut kelompok difabel, peluang ekonomi dan pekerjaan untuk mereka justru berkurang.</p> <p>4) Program-program pengembangan masyarakat yang diusulkan: a). Pendidikan dan peningkatan keterampilan: kursus bahasa Inggris dan tata boga; pelatihan horeka untuk kaum muda; pelatihan tata rias, pembuatan kue dan jahit untuk wanita; kursus mengemudi, pelatihan pengamanan untuk satpam, pelatihan komputer, pelatihan montir; b) Pertanian dan peternakan: bantuan bibit sapi dan kambing, ternak ayam, dan bantuan alat-alat pertanian; c) Pengembangan ekonomi dan usaha: kewirausahaan, pengolahan produk industri rumahan, pembuatan cendera mata dari tempurung kelapa untuk wanita, pemasaran, bantuan modal; d). Pendidikan: beasiswa; e). Budaya: pelatihan <i>Kepembayunan</i> (upacara seserahan dalam pernikahan adat Sasak); bantuan alat musik tradisional dan seragam pakaian adat, pendirian balai budaya untuk kegiatan budaya; f) Kesehatan: Posyandu; g) pemberdayaan nelayan: bantuan alat pencari ikan, dan perahu, penguatan kelompok nelayan melalui koperasi dan bantuan lapangan; h) Program pengembangan untuk difabel; i) pengadaan fasilitas olahraga.</p> <p>5) Kekhawatiran masyarakat</p>

Kapan	Dengan Siapa	Di Mana	Oleh Siapa	Pokok Persoalan Kunci
				<p>mencakup perubahan-perubahan budaya dan angkatan kerja yang didominasi oleh pendatang karena kurangnya daya saing warga lokal dalam memenuhi persyaratan.</p> <p>6) Masyarakat setempat berharap mendapat prioritas dalam perekrutan tenaga kerja dan akses kepada peluang usaha, mendapat bantuan untuk UKM, dapat ikut serta dalam kegiatan keagamaan, kawasan baru terbuka untuk umum, lebih banyak kegiatan untuk memperindah pantai, ITDC diharapkan menyediakan program pemberdayaan masyarakat, warga tergusur agar diberi rumah, dan program khusus difabel agar diadakan.</p> <p>7) Seluruh peserta dari Desa Kuta memberikan persetujuan dan dukungan untuk pembangunan KEK Mandalika, kecuali satu orang yang menolaknya karena penggusuran.</p>
31 Agustus 2018	Warga Desa Sengkol (termasuk kelompok aparat desa, tokoh-tokoh desa, perwakilan pemangku adat, kaum wanita, kaum lanjut usia, kaum muda, dan difabel)	Kantor ITDC, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah	ESC dan ITDC	<p>FGD membahas masalah-masalah yang dihadapi pada tingkat desa, program-program yang diusulkan masyarakat, pokok kekhawatiran dan harapan, serta persetujuan masyarakat.</p> <p>1) Masalah-masalah yang dihadapi masyarakat mencakup infrastruktur, air bersih, fasilitas kesehatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, rendahnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan sanitasi, rendahnya jenjang pendidikan, perdagangan narkoba, perubahan</p>

Kapan	Dengan Siapa	Di Mana	Oleh Siapa	Pokok Persoalan Kunci
				<p>budaya (terutama pada kaum muda yang dikawatirkan rentan terjerat pergaulan bebas), serta masalah keamanan dan keselamatan.</p> <p>2) Perubahan-perubahan yang disadari masyarakat mencakup pembangunan masjid, berkurangnya angka pengangguran, berkurangnya kejahatan sehingga meningkatkan rasa aman, pedagang asongan di pantai yang dianggap mengganggu pengunjung, kondisi economic membaik, jumlah pengunjung meningkat, ada bantuan kesehatan dan peningkatan jenjang pendidikan.</p> <p>3) Manfaat KEK Mandalika antara lain pamor pariwisata Lombok yang naik di dalam negeri maupun luar negeri, meningkatnya lapangan pekerjaan, pengadaan rumah ibadah baru di kawasan (Masjid Agung Nurul Bilad), kemudahan berkegiatan wisata dan rekreasi, perubahan-perubahan khusus terkait strukturisasi pantai, pemandangan pantai yang lebih indah.</p> <p>4) Program pemberdayaan yang diusulkan masyarakat: a) Peningkatan pendidikan dan keterampilan: bahasa Inggris, tata boga, dan pelatihan horeka untuk kaum muda; kursus jahit untuk wanita; kursus mengemudi; b) Perikanan: pelatihan pertambakan dan bantuan peralatan pencari ikan; kunjungan silang; penguatan kelompok nelayan dan formal-</p>

Kapan	Dengan Siapa	Di Mana	Oleh Siapa	Pokok Persoalan Kunci
				<p>isasi kelompok melalui koperasi; c) Pengembangan usaha: kewirausahaan (SIYB), pengolahan produk industri rumahan (produk rumput laut dan hasil tani), bantuan modal; d) Budaya: bantuan alat musik tradisional dan alat tenun.</p> <p>5) Kekhawatiran masyarakat mencakup daya saing— masyarakat setempat tidak mampu mengambil bagian dalam pengembangan KEK karena jenjang pendidikan dan keterampilan rendah; dampak pada kaum muda (terutama terkait gaya hirup kaum muda dan pergaulan bebas); adat istiadat berubah.</p> <p>6) Masyarakat berharap mendapat prioritas dalam perekrutan tenaga kerja lokal, serta penyelesaian seluruh masalah tanah.</p> <p>7) Seluruh peserta dari Desa Sengkol Village memberikan persetujuan dan dukungan untuk pembangunan KEK Mandalika.</p>
1 September 2018	Warga Desa Sukadana (termasuk kelompok aparat desa, tokoh-tokoh desa, perwakilan pemangku adat, kaum wanita, kaum lanjut usia, kaum muda, dan difabel)	Kantor ITDC, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah	ESC dan ITDC	<p>FGD membahas masalah-masalah yang dihadapi di tingkat desa, program-program yang diusulkan masyarakat, pokok kekhawatiran dan harapan, serta persetujuan masyarakat.</p> <p>1) Masalah yang dihadapi masyarakat mencakup rendahnya kesadaran untuk kebersihan dan sanitasi (sebagian rumah tangga belum memiliki jamban), listrik, hubungan antar-jalan raya, luntarnya penerapan budaya dan agama, kesehatan masyarakat, kesetaraan gender, rendahnya pendapatan</p>

Kapan	Dengan Siapa	Di Mana	Oleh Siapa	Pokok Persoalan Kunci
				<p>dan langkanya peluang kerja, rendahnya tingkat SDM, dan kurang memadainya infrastruktur (termasuk fasilitas olahraga).</p> <p>2) Beberapa perubahan di wilayah desa mencakup infrastruktur, susutnya lahan pertanian, bertambahnya pengunjung, meningkatnya kegiatan sosial dan keagamaan, bertambahnya peluang kerja dan usaha, meningkatnya pendapatan masyarakat, semakin banyak peserta perayaan Bau Nyale, dan pantai bertambah indah.</p> <p>3) Manfaat KEK Mandalika mencakup peningkatan jumlah pengunjung, peluang kerja dan usaha, berkurangnya pengangguran, penerangan jalan sudah terpasang, citra positif pariwisata Lombok yang semakin terkenal di mancanegara, penghijauan, kenaikan harga tanah, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan yang dihasilkan secara lokal.</p> <p>4) Program-program pengembangan yang diusulkan masyarakat mencakup:</p> <p>a). Peternakan: alat pengolahan pakan untuk sapi, bantuan bibit sapi dan kambing, pelatihan pembuatan pakan sapi, pemeliharaan ayam, dan bantuan input produksi untuk kelompok peternak sapi; b) Pertanian: pelatihan pertanian terpadu (termasuk pembuatan kompos dan budidaya pepaya), bantuan input produksi dan bantuan lapangan</p>

Kapan	Dengan Siapa	Di Mana	Oleh Siapa	Pokok Persoalan Kunci
				<p>(layanan penyuluhan) untuk kelompok petani; c) Kerajinan dan budaya: tenun kain tradisional, tata busana, tata rias, produksi kue-kue (termasuk keripik singkong) untuk wanita; d) Sekolah adat; e). Pendidikan dan keterampilan: kewirausahaan untuk pedagang; kursus bahasa Inggris, tata boga dan pemontiran (termasuk reparasi barang berteknologi tinggi) untuk kaum muda; f). Kesehatan: Sosialisasi kesehatan reproduksi; g). Infrastruktur: pembangunan jalan dan pengaspalan.</p> <p>5) Ada kekhawatiran bahwa masyarakat lokal mungkin sulit mengambil bagian dalam pembangunan KEK karena rendahnya jenjang pendidikan dan keterampilan, kaum muda terdampak dalam hal gaya hidup dan pergaulan bebas, adat istiadat berubah, dan tanah beralih fungsi karena susutnya lahan pertanian.</p> <p>6) Masyarakat berharap perekrutan tenaga kerja lokal diprioritaskan, pengembangan KEK diselaras-kan dengan budaya se-tempat, pengadaan dan perbaikan infrastruktur jalan raya agar dibantu ITDC, dan pertandingan olahraga akbar agar di-selenggarakan oleh ITDC sebagai wadah pemersatu kaum muda warga desa-desa terdampak.</p> <p>7) Seluruh peserta dari Desa Sukadana memberikan persetujuan dan dukungan untuk pembangunan KEK Mandalika.</p>

Kapan	Dengan Siapa	Di Mana	Oleh Siapa	Pokok Persoalan Kunci
1 September 2018	Warga Desa Mertak (termasuk kelompok aparat desa, tokoh-tokoh desa, perwakilan pemangku adat, kaum wanita, kaum lanjut usia, kaum muda, dan difabel)	Kantor ITDC, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah	ESC dan ITDC	<p>FGD membahas masalah-masalah yang dihadapi pada tingkat desa, dampak-dampak yang dianggap positif dan negatif, serta program-program yang diusulkan masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Masalah-masalah yang dihadapi masyarakat mencakup rendahnya indeks pembangunan manusia (termasuk untuk difabel, karena jenjang pendidikan rendah), pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum (jalan rusak, tidak ada penerangan jalan, tidak ada SMA, tidak ada fasilitas kesehatan masyarakat) tidak memadai, pasokan air langka, tidak ada fasilitas olahraga, rumah ibadat perlu dibangun, lapangan kerja langka (termasuk untuk kaum lanjut usia dan difabel), status ekonomi rendah, masalah keamanan, kurangnya program pemberdayaan dan bantuan sosial bagi kaum yang membutuhkan, yatim piatu dan difabel. 2) Beberapa perubahan yang disadari oleh masyarakat di Desa Mertak dan sekitarnya mencakup perubahan infrastruktur (lebih banyak pembangunan jalan, terutama untuk jalan besar, namun belum sampai tingkat dusun), penyusutan lahan pertanian, perubahan budaya dan gaya hidup (tindik dan tato pada pemuda), desa menjadi bersih dan rapi, tingkat kejahatan menurun, harga tanah naik. 3) Manfaat KEK Mandalika

Kapan	Dengan Siapa	Di Mana	Oleh Siapa	Pokok Persoalan Kunci
				<p>mencakup bertambahnya peluang kerja serta berkurangnya pengangguran, pendalaman sumur dan bantuan program sosial (sumbangan sapi pada perayaan Idul Adha), kenaikan harga tanah, perubahan budaya, serta munculnya tempat-tempat hiburan baru.</p> <p>4) Program-program pengembangan yang diusulkan oleh masyarakat mencakup:</p> <p>a) Pertanian: bantuan bibit, bantuan input pertanian (pupuk, alat), pelatihan pembuatan kompos, dan pelatihan agrobisnis; b) Perikanan: peremajaan alat pencari ikan; c) pengembangan usaha: pelatihan kewirausahaan, fasilitas di pasar tradisional, pengolahan rumput laut dan ikan; d) Kerajinan dan budaya: tenun kain tradisional dan alat-alatnya, alat musik tradisional (Gamelan); e) Pendidikan: kursus bahasa Inggris dan tata boga, pelatihan tata rias dan tata busana (jahit), pelatihan ekowisata, kemitraan/kerjasama untuk program budaya, taman baca; f) Kesehatan: klinik umum/ rumah sakit; g). Infrastruktur: pembangunan jalan raya dan fasilitas air bersih (sumur dalam); balai budaya; h). Fasilitas olahraga: sepakbola.</p> <p>8) Ada kekhawatiran bahwa masyarakat lokal mungkin sulit mengambil bagian dalam pembangunan KEK karena jenjang pendidikan dan keterampilan rendah, kaum muda terdampak perubahan gaya hidup dan</p>

Kapan	Dengan Siapa	Di Mana	Oleh Siapa	Pokok Persoalan Kunci
				<p>pergaulan bebas, persaingan meningkat, peluang kerja untuk petani menjadi langka karena susutnya lahan pertanian, nilai budaya dan keagamaan berubah, munculnya lokalisasi liar dan perdagangan narkoba.</p> <p>5) Masyarakat berharap perekrutan tenaga kerja lokal diprioritaskan, ekonomi setempat bertumbuh dan meningkat, pendapatan masyarakat setempat meningkat, muncul rasa aman pada kondisi keamanan, ITDC agar menyokong desa dengan alat musik tradisional, dan pemerintah agar mendukung pelestarian budaya, serta tanah ITDC yang sudah dipergunakan kaum muda setempat untuk kegiatan olahraga bisa tetap dipinjam untuk maksud yang sama setelah pembangunan di wilayah Desa Mertak.</p> <p>6) Sebagiann besar peserta menyetujui pembangunan KEK. Hanya dua orang menolak KEK karena kehilangan tanah pertanian dan dampak negatif pada kaum muda. Alasan lain menolak KEK adalah jika tenaga kerja didatangkan dari luar wilayah Mertak atau desa terdampak lainnya.</p>
2 September 2018	Mariane dan Sudarman (Pemilik Tanah Enklaf 18)	Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah	ESC	1) Perubahan-perubahan positif di wilayah desa mencakup pembangunan infrastruktur (jalan raya, masjid, restrukturisasi pantai), peningkatan ekonomi karena ketersediaan lapangan kerja semakin banyak, tingkat kejahatan menurun. Namun tingkat

Kapan	Dengan Siapa	Di Mana	Oleh Siapa	Pokok Persoalan Kunci
				<p>penggunaan narkoba meningkat terutama di antara kaum muda, dan lokalisasi liar sudah muncul.</p> <p>2) Tanah enklaf 18 didiami oleh 4 KK dengan 10 anggota keluarga yang berprofesi petani padi, petani ladang, buruh bangunan, nelayan, peternak, dan staf ITDC.</p> <p>3) Para pemilik tanah enklaf pada dasarnya menyetujui rencana ITDC membeli tanah dari masyarakat; namun harga yang ditawarkan (Rp52.000 per meter atau Rp52,5 juta per 100 m²) jauh lebih rendah daripada harga tanah di luar KEK (Rp150–200 juta per m²). Menurut Mariane, jika tanah dijual kepada ITDC dengan harga yang ditawarkan saat ini, maka masyarakat tidak akan mampu membeli tanah baru di luar KEK.</p> <p>4) Masyarakat mengusulkan pertukaran tanah dengan kondisi 1:2 atau 1:3 (1 meter tanah masyarakat ditukar dengan 2-3 meter tanah ITDC di luar kawasan. ITDC juga diminta menyediakan mata pencarian bagi pemilik enklaf dan rumah-rumah tangga lainnya yang hidup di tanah enklaf.</p> <p>5) Program pembangunan yang diusulkan mencakup program kewirausahaan dan pelatihan SIYB, peningkatan keterampilan lainnya seperti kursus bahasa Inggris, tata boga, dan pembuatan kue-kue.</p> <p>6) Kekhawatiran masyarakat berhubungan dengan</p>

Kapan	Dengan Siapa	Di Mana	Oleh Siapa	Pokok Persoalan Kunci
				<p>pengaruh luar pada adat istiadat, agama, dan gaya hidup pemuda setempat (cat rambut, tato, tindik); cara berpakaian peng-unjung; dan ketertinggalan masyarakat setempat dalam pembangunan KEK.</p> <p>7) Masyarakat setempat berharap perekrutan tenaga kerja lokal untuk peluang kerja dan usaha diprioritaskan, peningkatan <i>soft skill</i> agar difasilitasi, dan masyarakat setempat agar mendapat toleransi apabila kemampuannya memenuhi persyaratan kerja masih di bawah standar.</p> <p>8) Mariane dan Sudarman selaku wakil masyarakat bersikap sangat mendukung pembangunan KEK.</p>
2 September 2018	Muhadi (Pemilik Tanah Enclave di Dusun Ebnut)	Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah	ESC	<p>1) Perubahan-perubahan positif mencakup pembangunan infrastruktur (jalan raya, jembatan), peningkatan ketersediaan peluang kerja dan usaha, serta menurunnya tingkat kejahatan. Tidak ada perubahan yang dianggap negatif oleh Muhadi.</p> <p>2) Mendukung KEK.</p> <p>3) Program pengembangan yang diusulkan berbasis <i>soft skills</i> seperti bahasa Inggris, tata boga, pembuatan kue-kue dan kewirausahaan.</p> <p>4) Berharap semakin banyak lapangan kerja dan usaha tersedia bagi masyarakat.</p> <p>5) Terkait rencana pembelian tanah oleh ITDC, harga tanah harus sesuai dengan harga pasar. Alternatifnya, pertukaran tanah dapat juga dilaksanakan dengan syarat 1:3. Saat ini 8 KK</p>

Kapan	Dengan Siapa	Di Mana	Oleh Siapa	Pokok Persoalan Kunci
				(24 jiwa) mendiami tanah enklaf ini; adapun mereka berprofesi petugas satuan pengamanan hotel, pedagang kios, petani dan peternak sapi.
2 September 2018	Tarzan, Kardi Murjani, Hadi, Tangkok (Kepala Dusun Batu Guling, Mertak, dan warganya)	Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah	ESC	<ol style="list-style-type: none"> 1) Beberapa perubahan positif di Desa Mertak (termasuk Dusun Batu Guling) mencakup infrastruktur (jalan raya, listrik), pendirian ekowisata Gunung Tunak, dan kondisi perumahan rakyat yang membaik. Perubahan negatif mencakup turunnya penghasilannya nelayan karena moratorium penangkapan lobster oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan dampak negatif dari KEK mencakup dampak pada budaya setempat (pewarnaan rambut, tato, tindik), minuman keras, dan meningkatnya persaingan untuk masyarakat. 2) Masalah di desa mencakup langkanya lapangan kerja, rendahnya jenjang pendidikan, dan alihfungsi tanah akibat susutnya lahan pertanian. 3) Program-program pengembangan yang diusulkan masyarakat mencakup pengembangan keterampilan seperti kursus bahasa Inggris dan tata boga, pelatihan horeka, pelatihan ke-rajinan dan cendera mata, serta pelatihan dan sertifikasi konstruksi. Di sektor pertanian, program terkait pertanian terpadu dan peternakan sapi. Untuk nelayan, peremajaan alat pencari ikan dan bantuan jala untuk penambak.

Kapan	Dengan Siapa	Di Mana	Oleh Siapa	Pokok Persoalan Kunci
				<p>4) Kekhawatiran mencakup perubahan budaya (termasuk cara berpakaian) dan masyarakat yang tidak kebagian peluang kerja. Harapan mencakup pemberdayaan masyarakat dan pekerjaan.</p> <p>5) Kelompok ini mendukung pembangunan KEK.</p>



Kelompok Kaum Wanita



Kelompok Kaum Lanjut Usia




Kelompok Pemangku Adat



Kelompok Aparat Desa



Kelompok Difabel



Catatan-catatan oleh peserta FGD

Gambar 7-1 Foto-Foto dari Diskusi Kelompok Terfokus (FGD)

BAB 8

MEKANISME GANTI RUGI ATAS PENGADUAN (MGRP)

Bab ini memaparkan informasi mengenai MGRP untuk warga desa setempat, sehingga menetapkan sistem MGRP yang efektif (atau mempergunakan sistem MGRP yang sudah ada) untuk menampung keluhan dan kekhawatiran masyarakat terkait penyelenggaraan RPMA.

8.1 Persyaratan AIBB Terkait Mekanisme Ganti Rugi atas Pengaduan

Proyek The Mandalika diwajibkan menetapkan mekanisme pengaduan yang layak untuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian kekhawatiran ataupun keluhan dari pihak-pihak yang merasa terdampak oleh dampak lingkungan atau sosial dari Proyek, dan memberitahukan pihak-pihak terdampak tentang keberadaan mekanisme ini. Mekanisme pengaduan ini skalanya disesuaikan dengan risiko dan dampak Proyek. Mekanisme pengaduan dapat berupa mekanisme formal ataupun informal yang sudah ada untuk menangani pengaduan, asalkan rancangan dan penyelenggaraannya layak serta oleh Bank dianggap sesuai untuk Proyek ini. Mekanisme yang sudah ada dapat diperlengkapi dengan pengaturan khusus untuk Proyek, sesuai kebutuhan.

Mekanisme ini dirancang untuk menghadapi kekhawatiran dan keluhan masyarakat terdampak dengan segera, menggunakan proses yang mudah dimengerti dan transparan, serta peka pada gender, sesuai budaya, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat terdampak. Mekanisme pengaduan mencakup ketentuan untuk melindungi pengadu dari tindakan balas dendam serta menjaga anonimitas, jika diminta demikian. Mekanisme ini menentukan pengelolaan dokumen tentang kasus-kasus yang terdaftar, yang dapat diakses oleh umum, serta melaporkan tindakan ganti rugi atas pengaduan berikut hasilnya, yang disingkapkan sesuai dengan ESS yang berlaku.

Pengaduan masyarakat merupakan reaksi terhadap dampak nyata maupun dampak anggapan dari kegiatan-kegiatan Proyek. Pengaduan masyarakat dapat mencakup hal-hal berikut ini:

- Soal-soal terkait transportasi dan lalu lintas;
- Peningkatan pencemaran lingkungan;
- Dampak pada kesehatan masyarakat;
- Gangguan pada warga setempat karena arus masuknya pekerja pendatang ke dalam wilayah;
- Soal-soal yang muncul karena pembagian peluang kerja dan peluang usaha; dan
- Kekhawatiran tentang dampak Proyek pada budaya dan adat setempat.

8.2 Pengaduan-Pengaduan Terkini dan Penanganannya

Proyek belum mempunyai mekanisme formal untuk memberikan ganti rugi atas pengaduan warga dan masyarakat terdampak. Sebagaimana dijelaskan oleh pejabat-pejabat desa kepada ESC,

masyarakat biasanya menghubungi kepala desa dan menyampaikan pengaduannya secara lisan. Kepala Desa kemudian menyampaikan pengaduannya kepada perwakilan ITDC, yang secara internal akan membahas posisi dan/atau penyelesaian yang dapat ditawarkan. Jawaban ini disampaikan kembali oleh perwakilan ITDC kepada Kepala Desa. Begitu jawaban ini diterima, Kepala Desa menyampaikannya kembali kepada masyarakat.

Pada kunjungan di bulan Maret 2018, ESC diberitahukan bahwa pengaduan warga dan masyarakat setempat tidak banyak. Ada beberapa pengaduan terkait tanah, lapangan kerja, peluang usaha dan kebisingan dari tempat karaoke. Sebagai contohnya, dalam sekitar setahun terakhir, ITDC mulai mempekerjakan sekelompok satuan pengaman baru. Namun jumlah masyarakat setempat yang ingin dipekerjakan sebagai satpam melebihi jumlah petugas yang dibutuhkan. Warga yang tidak mendapat pekerjaan tersebut mengadu kepada Perusahaan dan kepada Kepala Desa Kuta. Setelah seruntutan komunikasi, pengaduan tersebut terselesaikan.

Perihal lain, generasi yang lebih tua mengkhawatirkan potensi dampak budaya Barat pada generasi muda. Namun sejauh ini mereka memendam kekhawatiran ini sendiri dan tidak mengadu kecuali dalam pertemuan konsultasi dan diskusi. Demikian pula adanya kekhawatiran mengenai masuknya pekerja-pekerja konstruksi dari pulau-pulau sekitar yang datang ke Lombok untuk pembangunan hotel besar yang sedang berjalan, namun tidak ada yang mengadukan perihal ini. Walaupun MGRP yang sudah berjalan ini sepertinya efektif di areal Proyek, mekanisme ini informal dan bersifat lisan sehingga tidak ada catatannya (sejauh yang didapati ESC).

8.3 Garis Besar Mekanisme Yang Diusulkan

Berikut inilah praktik unggulan terkait mekanisme ganti rugi atas pengaduan, yang dapat diadopsi oleh ITDC atau disesuaikan dengan kebutuhannya:

8.3.1 Prinsip Pedoman Mekanisme Pengaduan

Perusahaan akan menetapkan dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan usaha untuk meminimalkan dampak-dampak merugikan, menghormati hak asasi manusia, dan menyediakan manfaat-manfaat berkelanjutan pada masyarakat yang menjadi tuan rumah setempat, terutama di Desa Kuta, Desa Sukadana, Desa Mertak, dan Desa Sengkol. Untuk mengerti kekhawatiran dan harapan masyarakat, Perusahaan akan melangsungkan dialog berkala guna menghindari atau meminimalkan dampak merugikan dan memastikan adanya manfaat berkeadilan bagi warga setempat. Perusahaan akan mengantisipasi risiko dan dampak merugikan yang dapat mengenai masyarakat.

Perusahaan akan menetapkan mekanisme yang tepat untuk memungkinkan pengutaraan kekhawatiran dan keluhan tentang kinerja sosial dan lingkungan hidup Proyek oleh orang perorangan maupun kelompok terdampak, serta memfasilitasi penyelesaiannya. Pengembangan mekanisme ini harus independen dan dikhususkan dengan keadaan setempat sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat. Idealnya, prosedur penanganan pengaduan sudah harus disiapkan dari awal proses penilaian lingkungan hidup dan berlaku sepanjang siklus hidup Proyek.

Sebagaimana halnya dengan proses pengikutsertaan para pemangku kepentingan secara lebih luas, sangatlah penting bagi manajemen Perusahaan untuk tetap mengikuti informasi terkini dan terlibat sehingga tindakan-tindakan tegas dapat dilakukan apabila dibutuhkan untuk menghindari eskalasi pengaduan. Mekanisme pengaduan yang baik dapat membantu Perusahaan mengerti pandangan masyarakat terhadap risiko dan dampak Proyek, sehingga dapat menyesuaikan upaya dan tindakannya untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat. Perusahaan harus mengenal mekanisme peradilan dan administratif yang tersedia di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa, dan tidak diperkenankan menghalangi akses pada mekanisme-mekanisme itu. Berikut inilah berbagai prinsip dan upaya praktik unggulan untuk memandu pengembangan mekanisme ganti rugi atas pengaduan:

- Menetapkan prosedur penerimaan, pencatatan, dan penanganan pengaduan yang mudah diakses, tepat budaya, dan mudah dimengerti masyarakat terdampak;
- Memberitahukan masyarakat terdampak tentang ketersediaan prosedur atau mekanisme tersebut ketika proses pembinaan hubungan Perusahaan-masyarakat berlangsung.
- Mempertimbangkan kapan dan bagaimana menyelesaikan pengaduan secara kolaboratif, dengan melibatkan masyarakat terdampak.
- Mekanisme pengaduan agar skalanya disesuaikan dengan potensi risiko dan dampak merugikan dari Proyek.
- Menangani kekhawatiran dan keluhan dengan segera, menggunakan proses yang mudah mengerti dan transparan yang mudah diakses sewaktu-waktu oleh seluruh segmen masyarakat terdampak.
- Memastikan keikutsertaan kedua gender dan kelompok-kelompok rentan.
- Dalam merancang sistemnya, pertimbangkan tata cara penyelesaian sengketa menurut adat istiadat setempat.
- Menunjuk personil berpengalaman dan berkualifikasi untuk menampung dan menjawab pengaduan.
- Menetapkan mekanisme ganti rugi sehingga pihak-pihak yang merasa pengaduannya belum ditanggapi dengan memadai mempunyai jalan lain kepada pihak luar untuk mempertimbangkan ulang kasusnya.
- Mencatat pengaduan-pengaduan yang diterima dan jawaban-jawaban yang diberikan, serta laporkan kembali kepada masyarakat secara berkala.
- Membagikan pelaporan tersebut kepada manajemen senior dan para pemangku kepentingan sebagaimana mestinya.

8.3.2 Hirarki Penyelesaian Pengaduan dan Dinamika Pengelolaan

Walaupun Proyek bermaksud menyelesaikan sebagian besar pengaduan orang perorangan, kelompok dan masyarakat sengan penyelesaian langsung pada tingkat orang perorangan ataupun kelompok, mekanisme penyelesaian pengaduan secara hirarkis harus dikembangkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian langsung pada tingkat orang perorangan ataupun kelompok;
2. Penyelesaian tingkat masyarakat melalui pertemuan publik;
3. Penyelesaian melalui kelompok pemangku kepentingan yang mencakup perwakilan Proyek perwakilan pemerintah, tokoh agama, tokoh desa, dan para pengadu;
4. Beralih kepada penasihat hukum jika pengaduan tidak dapat diselesaikan.

Unit Pengelolaan Proyek (*Project Management Unit*, atau PMU) harus membuat catatan pengaduan dan sistem pelacakan. Ini harus bisa diakses sebagai pangkalan data (*database*) yang dapat dipergunakan untuk melacak seluruh pengaduan yang terdaftar dan mengambil kembali datanya apabila dibutuhkan, sebagaimana dibutuhkan. Kinerja Proyek dalam mengelola dan menutup pengaduan akan ditinjau sebagai bagian dari pemantauan internal maupun eksternal.

Pengaduan terkait kegiatan pada tahap konstruksi dan operasional dapat muncul dari berbagai sumber, dan penyelesaiannya dapat membutuhkan berbagai kurun waktu dan masukan. Tergantung waktu penyelesaiannya, pengaduan dapat diteruskan kepada sejumlah tingkatan di dalam struktur organisasi Proyek. Pemberlakuan prosedur pengaduan yang efektif dan tepat waktu dapat meyakinkan pihak-pihak yang dirugikan untuk menyelesaikan klaimnya melalui mekanisme pengaduan, ketimbang membawa keluhan formalnya kepada polisi atau pengadilan, atau kepada tokoh politik ataupun tokoh adat.

Walaupun pengaduan tidak dapat dipukul rata, beberapa jenis pengaduan masyarakat yang sering muncul dipaparkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 8-1 Pengaduan-Pengaduan Yang Sering Muncul

Jenis Pengaduan	Pengadu	Contoh
Masalah relatif kecil sehubungan dengan operasional perusahaan, hanya terjadi sekali waktu.	Orang perorangan ataupun keluarga.	Truk perusahaan merusak pagar salah satu anggota masyarakat; satu kali pertemuan di mana karyawan perusahaan bersikap tidak hormat pada warga setempat.
Masalah relatif kecil sehubungan operasional perusahaan, terjadi berulang kali.	Orang perorangan, keluarga, ataupun kelompok kecil dari orang perorangan.	Ternak lepas karena karyawan perusahaan lalai menutup pagar atau abai memperbaiki pagar yang rusak.
Masalah relatif kecil namun luas, terjadi berulang kali.	Banyak orang perorangan, keluarga, atau kelompok yang lebih besar.	Jalan transportasi yang dilalui Perusahaan berdebu sehingga debunya mengotori pakaian, lantai, perabotan, jemuran dsb.
Masalah besar yang terjadi berulang-ulang.	Kelompok masyarakat, lembaga non-pemerintah atau swadaya masyarakat, atau pemerintah setempat.	Pembangunan fasilitas Perusahaan secara besar-besaran dianggap menyebabkan kerusakan struktural dan/atau estetika pada perumahan orang atau tanaman-tanamannya.
Klaim besar-besaran bahwa kegiatan perusahaan telah menghasilkan dampak merugikan yang signifikan pada sebagian besar penduduk.	Kelompok masyarakat, lembaga non-pemerintah atau swadaya masyarakat, atau pemerintah setempat	Operasional perusahaan berdampak merugikan pada pasokan air masyarakat, sehingga air tidak lagi aman untuk diminum, memelihara ternak, dan/atau irigasi.

Jenis Pengaduan	Pengadu	Contoh
Klaim besar-besaran tentang masalah kebijakan atau prosedural.	Lembaga non-pemerintah, kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat, atau pemerintah setempat	Ketidakpatuhan perusahaan pada kebijakannya sendiri; kegagalan mengikuti pedoman praktik unggulan untuk konsultasi memadai guna mencapai persetujuan atas dasar informasi di awal; ganti rugi tanah yang tidak memadai.

8.3.3 Catatan Pengaduan (*Complaint Log and Action Form*)

Catatan Pengaduan mencatat orang-orang yang bertanggung jawab atas keluhan orang perorangan, serta tanggal dari kejadian-kejadian berikut ini:

- Tanggal pelaporan pengaduan;
- Tanggal Catatan Pengaduan diperbaharui;
- Tanggal diusulkannya tindakan korektif untuk dikirimkan kepada pengadu;
- Tanggal tindak lanjut pengaduan dan penutupannya;
- Tanggal informasi penutupan dikirimkan kepada pengadu.

Contoh Catatan Pengaduan (*Log and Action Form*) dipaparkan di bawah ini. Format catatan ini juga dapat diciptakan dengan memodifikasi formulir yang telah dibuat oleh ITDC untuk konsumen/penyewa.

FORMULIR CATATAN PENGADUAN DAN TINDAKANNYA (GRIEVANCE LOG AND ACTION FORM)**Langkah 1 Pengaduan Diterima**

Pengaduan No : _____

Tanggal Diterima : _____

Diadukan Oleh : _____

Pengaduan Diterima Oleh : _____

Diteruskan kepada Kontak Pengaduan (*Grievance Contact*, atau GC):

_____ Nama _____ Tanggal Diteruskan

Langkah 2 Dokumentasi Pengaduan

Sifat Pengaduan:

Tanggapan, Tindakan Korektif, dan Penyelesaian/Isi Tanggapan:

Tanggapan Disampaikan

Tanggal

Oleh siapa?

Pengaduan Selesai?

Ya, Dinyatakan oleh Pengadu

Tidak, Demikian Pernyataan Lanjutan Pengadu, jika ada:

Langkah 3 Pengaduan Diteruskan kepada Tim Manajemen EHS

Pengaduan Diteruskan

Tanggal

Oleh siapa?

Pengaduan Ditinjau

Tanggal

Oleh siapa?

Tindakan Selanjutnya Yang Sesuai:

Laporan Investigasi Disiapkan?

Tanggal

Oleh siapa?

Nomor Dokumen: _____

Langkah 4 Tanggapan Tertulis Oleh Kontak Pengaduan (GC)

Tanggapan Pengaduan No:

Tanggal

Pengaduan Ditinjau

Tanggal

Oleh siapa?

Tanggapan dan Ringkasan Penyelesaian:

Tanggapan Disampaikan

Tanggal

Oleh GC

Pengaduan Selesai?

 Ya, Dinyatakan oleh Pengadu

Jika Keluhan Belum terselesaikan:

Langkah 5 Pengaduan Diteruskan Kepada Komite Penyelesaian Pengaduan

Ringkasan Tindakan oleh Komite Penyelesaian Pengaduan:

Pengaduan Selesai?

Ya, Dinyatakan oleh Pengadu

Jika Keluhan Belum terselesaikan:

Langkah 6 Diteruskan Kepada Departemen Urusan Hukum

Tanggal

_____ Diterima oleh siapa

Daftar dokumen penunjang

Tanggal terbit	Judul Dokumen	Keterangan

8.4 Prosedur Pengaduan yang Diusulkan

Obyektif utama mekanisme pengaduan masyarakat adalah untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang terdampak oleh Proyek dapat menyampaikan keluhan-keluhannya kepada manajemen Proyek untuk dipertimbangkan dan dikoreksi apabila sebaiknya demikian. Warga masyarakat terdampak harus diberitahu maksud dari penyelenggaraan mekanisme pengaduan, dan prosedurnya akan dikomunikasikan serta disingkapkan. Mekanisme pengaduan berlaku untuk semua pihak yang terdampak oleh Proyek. Langkah-Langkah Penyelesaian Pengaduan diikhtisarkan sebagai berikut dan digambarkan dalam **Gambar 8-1**.

Langkah 1: Keluhan dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis kepada perwakilan lapangan Proyek atau Kontak Pengaduan (*Grievance Contact* atau GC), ataupun kepada personil *Community Development/Relations Officer (CDO/CRO)*. Keluhan yang diterima oleh personil Proyek diteruskan kepada Panitia Penyelesaian Pengaduan. Dalam satu hari sejak diterimanya versi asli dari pengaduan, GC memberikan pemberitahuan tertulis kepada pengadu.

Langkah 2: GC bertanggung jawab mendokumentasikan keluhan lisan maupun tulisan. Keluhan dituliskan ke dalam formulir *log and action* yang terlampir. Formulir tersebut mencatat (a) siapa yang melaporkan pengaduan; (b) siapa yang menerima pengaduan (perwakilan lapangan atau karyawan); (c) situasi penerimaan dan tanggapan dari penjawab; (d) tanggal penerimaan pengaduan dan pencatatannya; (e) sifat dari keluhannya; (f) informasi mengenai tindakan korektif yang diusulkan; (g) tanggal penyampaian tanggapan (lisan dan tulisan) kepada pengadu; (h) tindakan korektif yang telah dilaksanakan, oleh siapa, dan kapan; serta (i) tanggal penyelesaian keluhan.

Langkah 3: Salinan setiap formulir *log and action* diteruskan kepada tim Hubungan Kemasyarakatan (*Community Relations*, atau CR). Tindakan-tindakan yang sesuai untuk menyelesaikan keluhan akan ditentukan dan dituliskan ke dalam formulir. Apabila dibutuhkan, tim CR akan menginvestigasi keluhan-keluhan dari masyarakat, dan laporan investigasi akan dikembangkan.

Langkah 4: Tanggapan tertulis dari setiap pengaduan akan disiapkan dalam jangka waktu 14 hari oleh Komite Penyelesaian Pengaduan (*Grievance Resolution Committee*, atau GRC).

Tanggapan akan disampaikan secara lisan sebelum salinan tertulis disediakan untuk Pengadu. Pengadu akan diminta menandatangani dan membubuhkan tanggal pada formulir *log and action* untuk mengonfirmasi penerimaan tanggapan dari Proyek.


Proyek menyadari bahwa jangka waktu untuk memungkinkan penyelenggaraan tindakan tertentu tergantung pada sifat dari pengaduannya. Jika dibutuhkan waktu lebih lama untuk dapat menyelenggarakan tindakan yang sesuai, tim CR akan memberitahukannya kepada pengadu. Tim akan bertanggung jawab memastikan setiap tindakan terselenggara untuk mengatasi keluhan dengan memadai. Dalam sebagian besar kasus, tanggapan tertulis dan tindakan-tindakan yang disepakati sudah cukup untuk menyelesaikan pengaduan.

Jika pengaduan belum terselesaikan,

Langkah 5: Pengadu akan dirujuk kepada GRC. GRC ini dapat terdiri dari, misalnya, Manajer Situs Proyek, Manajer CR, Manajer Urusan K3 dan Lingkungan Hidup, dan Manajer Urusan Umum dan Sumberdaya Manusia (nama-nama jabatan agar disesuaikan dengan yang berlaku di ITDC). GRC berupaya menyelesaikan keluhan dalam jangka waktu 30 hari. Namun tergantung sifat dari keluhan, jangka waktu yang lebih panjang dapat disepakati dengan pengadu. Jika penyelesaian yang sama-sama disetujui dapat dicapai, pengadu akan diminta menandatangani dan membubuhkan tanggal pada formulir *log and action* untuk mengonfirmasi penerimaan tanggapan Proyek serta persetujuan atasnya.

Jika keluhan belum juga terselesaikan,

Langkah 6: Penyelesaian yang final dicari melalui penasihat hukum; kekuasaan hukum Republik Indonesia dan Provinsi Nusa Tenggara Barat berlaku.



Gambar 8-1 Langkah-Langkah Penyelesaian Pengaduan

8.5 Penyelesaian Pengaduan Tingkat Masyarakat

Prosedur dan formulir di atas berorientasi pengaduan pada tingkat orang perorangan dan kelompok. Pengaduan berbasis lebih luas dapat ditangani dengan prosedur serupa, namun akan membutuhkan lebih banyak perhatian, dengan pengakuan dan kesadaran bahwa kesadaran atas dan keikutsertaan dalam proses oleh manajemen senior terutama penting.

Kekhawatiran-kekhawatiran dan keluhan-keluhan besar masyarakat akan dibahas dalam pertemuan masyarakat, dan tindakan-tindakan atasnya akan disampaikan dalam pertemuan-pertemuan ini untuk memastikan prosedurnya transparan. Pertemuan masyarakat biasanya dilaksanakan sebulan sekali oleh Departemen Hubungan Kemasyarakatan di setiap desa. Jika kekhawatiran dan keluhan tidak dapat dibahas pada pertemuan masyarakat, **Langkah 5** dan **6** untuk ganti rugi atas pengaduan berlaku. Keluhan dapat disampaikan langsung kepada Proyek dan prosesnya akan mengalir sesuai langkah-langkah yang dipaparkan dalam bab ini.

Kontak Pengaduan (*Grievance Contact* atau GC) akan bertanggung jawab atas:

- Penyediaan laporan mingguan untuk Tim Proyek, merincikan jumlah dan status pengaduan tingkat masyarakat dan masalah-masalah yang masih perlu dibahas karena belum terselesaikan; dan
- Laporan bulanan, termasuk analisa jenis keluhan, tingkat keluhan, dan tindakan untuk mengurangi keluhan.

BAB 9

MONITORING DAN EVALUASI

9.1 Monitoring

Pemantauan RPMA adalah proses berkala untuk penghimpunan, penganalisaan, serta penggunaan informasi yang tersedia tentang penyelenggaraan RPMA untuk mengetahui apakah kemajuan penyelenggaraannya sudah sesuai rencana. Proses monitoring atau pemantauan ini membantu Perusahaan meningkatkan keluaran, hasil, dan dampak. Sedangkan evaluasi bertujuan menilai obyektif, kegiatan, strategi penyelenggaraan, dan kinerja operasional. Evaluasi juga berfokus pada keluaran, hasil dan dampak, namun fungsi utamanya adalah memberikan umpan balik untuk perbaikan RPMA secara keseluruhan.

Terkait RPMA The Mandalika, monitoring internal untuk memeriksa kinerja dan kegiatan RPMA harus dilaksanakan secara bulanan, dwiwulanan atau triwulanan, tergantung dari sifat kegiatannya. Sedangkan evaluasi internal harus dilaksanakan setidaknya setengah tahun sekali, di mana evaluasi oleh pihak ketiga harus dilakukan setidaknya setahun sekali. Monitoring pun diusulkan agar dilakukan demikian (per bulan, per dwiwulan atau per triwulan) untuk memberikan umpan balik bagi evaluasi serta masukan bagi siklus tahunan berikutnya dari RPMA Perusahaan. Indikator untuk monitoring dan evaluasi (monev) telah dikembangkan di **Tabel 9-1** di bawah ini untuk membantu penilaian dan mengukur kemajuan sesuai dengan program-program yang dipilih untuk masyarakat terdampak. Untuk melaksanakan monev, ITDC perlu menunjuk personil dan tim untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan RPMA, termasuk program-program untuk pemenuhan kebutuhan pokok, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi.

Tabel 9-1 Monitoring dan Evaluasi

No	Sektor	Objektif	Program	Kegiatan	Parameter untuk Dipantau	Frekuensi Monev	Siapa dan Di Mana	Biaya Monev selama 4 tahun (USD)
1	Kebutuhan Pokok - Infrastruktur		Fasilitas Umum	Pembangunan jalan raya	Memastikan pengajuan proposal masyarakat untuk perbaikan dan pengaspalan jalan pada Musrembang disertakan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Lombok Tengah, dan terdaftar sebagai proyek Dinas Pekerjaan Umum Lombok Tengah.	Monitoring internal dilaksanakan sekali per dwiwulan, dan evaluasi sekali per enam bulan.	Kembali menginformasikan masyarakat tentang kemajuan perbaikan dan pengaspalan jalan, serta akses kepada jalan baru. (Jalan akses Kuta-Gerupuk, jalan beraspal di Mertak, dan akses jalan baru di Sukadana).	10.000
			Kebutuhan Pokok	Pendalaman sumur	Jumlah sumur yang berhasil dibor dan menghasilkan air bersih. Jumlah seluruh sumur akan ditentukan oleh penilaian kemudian.	Monitoring internal dilaksanakan sekali per dwiwulan, dan evaluasi sekali per enam bulan.	Desa-desa terdampak (Sukadana, Mertak).	
2	Pertanian, peternakan dan perikanan	Meningkatkan mata pencarian petani yang terdampak oleh kegiatan proyek ITDC melalui pengembangan pertanian lestari, wanatani, dan kehutanan.	Tanaman Palawija, pengembangan wanatani dan pertanian terpadu (padi, jagung, tembakau, kebun rumahan, tanaman umur panjang, pohon buah, pohon, dll).	Membentuk kelompok tani / berpadu dengan kelompok tani yang sudah ada.	Di setiap desa terdampak, setidaknya satu kelompok tani sudah terbentuk atau berpadu dengan kelompok tani yang sudah ada. Secara keseluruhan, sudah terbentuk 4 kelompok tani.	Monitoring internal dilaksanakan setiap dua bulan sekali dan evaluasi setiap enam bulan sekali.	Kelompok-kelompok tani di desa-desa terdampak (Sukadana, Sengkol, Kuta, Mertak).	50.000

No	Sektor	Objektif	Program	Kegiatan	Parameter untuk Dipantau	Frekuensi Monev	Siapa dan Di Mana	Biaya Monev selama 4 tahun (USD)
				Mendirikan dan mengoperasikan pembibitan tanaman.	Setidaknya 1 pembibitan sudah dibentuk oleh masing-masing kelompok tani. Secara keseluruhan ada setidaknya 4 pembibitan.	Monitoring internal dilaksanakan setiap dua bulan sekali dan evaluasi setiap enam bulan sekali.		
				Pelatihan teknis dan Praktlik Pertanian yang Baik (GAP), termasuk penerapannya di lahan pertanian, serta bantuan alat-alat tani.	8 pelatihan (melalui metode formal dan informal) dengan berbagai topik dilaksanakan di setiap kelompok. Parameternya adalah kehadiran dan partisipasi para penerima manfaat dalam pelatihannya. Pengetahuan dari pelatihan diterapkan dalam kegiatan-kegiatan pertanian.			
				Kunjungan silang.	Setidaknya 1 kunjungan silang untuk perwakilan dari masing-masing kelompok tani.			
				Dukungan teknis di lapangan / pendampingan/ bantuan lapangan.	Tim pendukung teknis telah mengunjungi kelompok-kelompok tani setidaknya seminggu sekali atau dua minggu sekali untuk melaksanakan layanan penyuluhan dan hal-hal terkait lainnya dengan kelompok-kelompok tani.			

No	Sektor	Objektif	Program	Kegiatan	Parameter untuk Dipantau	Frekuensi Monev	Siapa dan Di Mana	Biaya Monev selama 4 tahun (USD)
				Pengembangan pemasaran dan kewirausahaan.	Setidaknya 1 kelompok tani menjelma menjadi kewirausahaan / koperasi pada akhir program.			
3		Meningkatkan taraf hidup peternak melalui peningkatan produksi ternak.	Pengembangan ternak	Membentuk kelompok peternak/ berpadu dengan kelompok peternak yang sudah ada	Di setiap desa terdampak, setidaknya 1 kelompok peternak telah terbentuk atau berpadu dengan kelompok petani yang sudah ada. Secara keseluruhan ada 4 kelompok peternak.	Monitoring internal dilaksanakan setiap dua bulan sekali dan evaluasi setiap enam bulan sekali.	Kelompok-kelompok peternak di desa-desa terdampak (Sukadana, Sengkol, Kuta, Mertak).	35.000
				Pelatihan teknis dan pengelolaan peternakan.	Beberapa pelatihan (melalui metode formal dan informal) dalam berbagai topik dilaksanakan di setiap kelompok. Parameternya adalah kehadiran dan partisipasi para penerima manfaat dalam pelatihan. Pengetahuan yang didapatkan dari pelatihan diterapkan dalam kegiatan peternakan.			
				Bantuan input produksi.	Setidaknya 5 sapi, 10 kambing, dan inseminasi pembuahan untuk setiap kelompok dengan syarat menerapkan metode bergulir. Secara keseluruhan, 20 sapi dan 40 kambing.			

No	Sektor	Objektif	Program	Kegiatan	Parameter untuk Dipantau	Frekuensi Monev	Siapa dan Di Mana	Biaya Monev selama 4 tahun (USD)
				Dukungan teknis di lapangan/ pemdampingan/ bantuan lapangan.	Tim pendukung teknis telah mengunjungi kelompok-kelompok peternak setidaknya setiap dua minggu sekali untuk memberikan layanan penyuluhan dan hal-hal terkait lainnya kepada kelompok-kelompok peternak.	Monitoring internal dilaksanakan setiap dua bulan sekali dan evaluasi setiap enam bulan sekali.		
				Kunjungan silang, pengembangan pemasaran dan kewira-usahaan.	Setidaknya satu kunjungan silang untuk perwakilan masing-masing kelompok peternak.			
4		Meningkatkan mata pencarian nelayan melalui peningkatan produksi ikan/udang, baik melalui penambakan maupun penangkapan.	Kegiatan penambakan ikan/udang dan pencarian ikan.	Membentuk kelompok penambak / berpadu dengan kelompok nelayan yang sudah ada/	Setidaknya 1 kelompok penambak telah terbentuk atau berpadu dengan kelompok penambak yang sudah ada di Desa Sengkol, Kuta, dan Mertak. Secara keseluruhan ada 3 kelompok nelayan.	Monitoring internal dilaksanakan setiap dua bulan sekali dan evaluasi setiap enam bulan sekali.	Kelompok nelayan (di Sengkol, Kuta, Mertak).	30.000
				Pelatihan teknis.	Several trainings (through formal and informal method) with different topics conducted in each group. Parameters attendance and participation of beneficiaries in training. Knowledge from the training is applied in the fishing activities.			

No	Sektor	Objektif	Program	Kegiatan	Parameter untuk Dipantau	Frekuensi Monev	Siapa dan Di Mana	Biaya Monev selama 4 tahun (USD)
				Bantuan input produksi.	Seperangkat peralatan pencari ikan telah diserahkan kepada kelompok nelayan, seluruhnya berjumlah 3 perangkat. Satu kunjungan silang telah dilaksanakan untuk perwakilan dari kelompok.	Monitoring internal dilaksanakan setiap dua bulan sekali dan evaluasi setiap enam bulan sekali.		
				Dukungan teknis di lapangan/ pendampingan/ bantuan lapangan	Tim pendukung teknis mengunjungi kelompok nelayan setidaknya dua minggu sekali atau sebulan sekali untuk memberikan layanan penyuluhan dan hal-hal lain terkait kelompok nelayan.			
5	Pendidikan	Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan daya saing masyarakat setempat.	Fasilitas pendidikan.	Beasiswa tingkat Sarjana, Diploma Pariwisata, atau Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata.	Parameter mencakup jumlah penerima beasiswa. Pembukaan lamaran beasiswa diumumkan, dan metode seleksi dijalankan secara terbuka dan transparan. Penerima beasiswa harus menjaga nilai rata-rata kumulatifnya di atas B.	Pada awal tahun, monitoring internal dilakukan setiap 2 bulan sekali, dan monitoring lebih lanjut setiap 6 bulan sekali. Evaluasi dilakukan setiap 6 bulan sekali berdasarkan kinerja di sekolah atau kampus. Kunjungan informal kepada penerima beasiswa juga perlu dilakukan untuk membangun	Pelajar dari desa-desa terdampak (Sukadana, Sengkol, Kuta, Mertak).	50.000

No	Sektor	Objektif	Program	Kegiatan	Parameter untuk Dipantau	Frekuensi Monev	Siapa dan Di Mana	Biaya Monev selama 4 tahun (USD)
						semangat belajar.		
				Alat-alat pembelajaran.	Penyerahan alat-alat pembelajaran untuk digunakan oleh peserta Pendidikan Anak Usia Dini.	Monitoring setiap 2 bulan sekali dan evaluasi setiap 6 bulan sekali.		
			Pendidikan kejuruan – peningkatan berbasis keterampilan.	Kursus bahasa Inggris.	Parameter mencakup jumlah penerima manfaat, serta kehadiran dan partisipasinya dalam pelatihan. Setidaknya tercapai peningkatan 25% dalam kemampuan percakapan dan baca-tulis dasar bahasa Inggris, dan mendapatkan pekerjaan di UKM sebagai pemandu wisata yang berkegiatan bersama orang asing. Jumlah peserta ditentukan kemudian.	Monitoring internal dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk mengkaji dampak pelatihan serta manfaatnya bagi peserta, serta mengikuti perkembangan peserta; berikut pekerjaannya dan tingkat pendapatannya setelah melalui pelatihan. Evaluasi dilakukan setidaknya setiap 6 bulan sekali. Evaluasi eksternal oleh pihak ketiga dilakukan setidaknya setahun sekali.	Kaum muda dari desa-desa terdampak (Sukadana, Sengkol, Kuta, Mertak).	
				Kursus tata boga dan pembuatan kue-kue.			Kelompok-kelompok wanita dari desa-desa terdampak (Sukadana, Sengkol, Kuta, Mertak).	
				Pelatihan Pariwisata dan Horeka.	Parameter mencakup jumlah penerima manfaat pelatihan, angka kehadiran dan tingkat partisipasi dalam pelatihan. Setidaknya 30% dari penerima manfaat pelatihan memiliki UKM		Kaum muda dari desa-desa terdampak (Suka-dana, Sengkol, Kuta, Mertak).	

No	Sektor	Objektif	Program	Kegiatan	Parameter untuk Dipantau	Frekuensi Monev	Siapa dan Di Mana	Biaya Monev selama 4 tahun (USD)
					atau menjadi karyawan sektor pariwisata dan horeka, atau terlibat dalam kegiatan usaha tingkat dua.			
				Pelatihan komputer.	Parameter mencakup jumlah penerima manfaat, angka kehadiran, dan tingkat partisipasi dalam pelatihan. Setidaknya 25% dari peserta nantinya berkegiatan di bidang komputer, pengemudian, pengamanan, reparasi barang-barang berteknologi, pertukangan kayu, atau mendirikan UKM sendiri.		Kaum muda dari desa terdampak (Kuta).	
			Kursus mengemudi.					
			Pelatihan pengamanan.					
			Pelatihan montir.			Kaum muda dan warga desa-desa terdampak (Kuta, Sukadana) yang berminat di bidang pemontiran dan pertukangan kayu.		
			Pelatihan tukang kayu.					
				Pelatihan tata pertamanan	Parameter mencakup jumlah penerima manfaat yang mengikuti pelatihan dan tingkat kehadirannya. Setidaknya 25% dari peserta mendapatkan pekerjaan di bidang lansekap pertamanan atau UKM jasa pertamanan.		Kaum muda dan warga desa terdampak (Sukadana, Kuta, Mertak, Sengkol) yang berminat di bidang tata pertamanan dan konstruksi.	

No	Sektor	Objektif	Program	Kegiatan	Parameter untuk Dipantau	Frekuensi Monev	Siapa dan Di Mana	Biaya Monev selama 4 tahun (USD)
				Pelatihan dan Sertifikasi Pekerja Konstruksi.	Parameter mencakup jumlah penerima manfaat, angka kehadiran, dan tingkat partisipasi dalam pelatihan. Lebih dari 50% dari peserta harus diterima untuk bekerja di sektor konstruksi.			
				Tata Rias.	Parameter mencakup jumlah penerima manfaat, angka kehadiran, dan tingkat partisipasi dalam pelatihan. Setidaknya 30% dari peserta diharapkan nantinya berkegiatan di bidang tata rias dan tata busana, atau mendirikan UKM sendiri.		Kelompok-kelompok wanita dari desa-desa terdampak (Sukadana, Sengkol, Kuta, Mertak).	
				Tata Busana.				
6	Kesehatan	Memperbaiki akses masyarakat (ibu dan anak) kepada layanan kesehatan, meningkatkan kesadaran kesehatan dan melek huruf, serta menggalakkan kebiasaan hidup sehat.	Fasilitas Kesehatan.	Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk Kesehatan Ibu dan Anak.	Parameters mencakup pembangunan gedung Posyandu dan penyerahan alat-alat kesehatan. Ini dilaksanakan sehubungan dengan program pemerintah.	Monitoring dilaksanakan setiap 2 bulan sekali, dan evaluasi setiap 6 bulan sekali.	Perempuan dan anak-anak di Desa Sukadana.	20.000
				Tempat sampah.	Jumlah tempat sampah yang telah didistribusikan dengan efektif, terpasang, dan terkelola setiap tahunnya. Harus ada catatan mengenai kondisinya. Jumlah tempat sampah untuk didistribusikan akan		Warga semua desa terdampak (Sukadana, Kuta, Mertak, Sengkol).	

No	Sektor	Objektif	Program	Kegiatan	Parameter untuk Dipantau	Frekuensi Monev	Siapa dan Di Mana	Biaya Monev selama 4 tahun (USD)
					diputuskan kemudian.			
			Pendidikan Kesehatan.	Pelatihan pengelolaan sampah.	Parameter mencakup jumlah penerima manfaat, angka kehadiran, dan tingkat partisipasi dalam pelatihan. Perubahan perilaku kesehatan dan sanitasi diukur melalui observasi dan wawancara.	Monitoring dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, dan evaluasi setiap tahun sekali.	Siswa sekolah, kaum muda, dan warga desa-desa terdampak (Suka-dana, Sengkol, Kuta, Mertak).	
				Seminar atau sosialisasi tentang kesadaran kesehatan dan sanitasi.				
				Pendidikan kesehatan reproduksi.				
				Kampanye sekolah sehat.				
7	Pengembangan Ekonomi dan Usaha	Membantu dan meningkatkan perkembangan usaha lokal.	Fasilitas Pasar.	Peremajaan pasar.	Satu pasar berhasil dibangun atau diremajakan setiap tahun. Pasar tersebut nantinya diisi oleh pedagang lokal yang terlibat kegiatan UKM. Sejauh ini ada empat pasar yang sudah diremajakan.	Monitoring internal dilaksanakan setiap dua bulan sekali pada tahap pemba-ngunan pasar. Begi-tu pasar beroperasi, monitoring dilaksa-nakan setiap 3 bulan sekali dan evaluasi setidaknya setiap enam bulan sekali. Evaluasi eksternal oleh pihak ketiga dilaksanakan setidaknya setiap tahun sekali.	Lokasi pasar ditentukan oleh ITDC. Penerima manfaat adalah warga desa yang mendirikan atau berminat mendirikan UKM.	35.000

No	Sektor	Objektif	Program	Kegiatan	Parameter untuk Dipantau	Frekuensi Monev	Siapa dan Di Mana	Biaya Monev selama 4 tahun (USD)
			Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah	<p>Pelatihan SIYB (<i>Start and Improve Your Business</i> atau "Mulai dan Tingkatkan Usaha Anda") dan Pelatihan Kewirausahaan</p> <p>Pengembangan industri rumahan dan kerajinan/kain tradisional.</p> <p>Dana bergulir/ Pinjaman mikro.</p>	Parameter mencakup keikutsertaan penerima manfaat dalam pelatihan, serta tingkat kehadirannya. Setidaknya 25% dari penerima manfaat pelatihan nantinya mendirikan UKM atau terlibat kegiatan usaha.	<p>Monitoring internal dilakukan setiap 3 bulan sekali dan evaluasi setidaknya setiap 6 bulan sekali.</p> <p>Evaluasi eksternal oleh pihak ketiga dilaksanakan setidaknya setiap tahun sekali.</p>	<p>Pemilik UKM atau orang yang berminat memulai usaha (di Kuta dan Sengkol).</p>	
			Pengembangan kerajinan dan kesenian.	Pelatihan pembuatan cendera mata			<p>Kelompok PKK, kelompok wanita, UKM (di Kuta dan Sengkol).</p> <p>Pemilik UKM (di Kuta, Sengkol, Sukadana).</p> <p>Kelompok pengrajin atau kelompok wanita yang berminat di bidang kerajinan (Kuta, Sengkol, Sukadana).</p>	
8	Sosial budaya	Melestarikan budaya setempat dan memperkenalkannya kepada pengunjung.	Fasilitas budaya, dukungan materi, dan dukungan program sosial.	Gedung serbaguna (balai budaya) untuk kegiatan budaya.	Satu gedung serbaguna dibangun dan diserahkan kepada desa untuk kegiatan budaya dan lain-lain.	Monitoring internal dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dan evaluasi setidaknya setiap 6 bulan sekali.	Desa-desa terdampak (Kuta, Mertak).	40.000

No	Sektor	Objektif	Program	Kegiatan	Parameter untuk Dipantau	Frekuensi Monev	Siapa dan Di Mana	Biaya Monev selama 4 tahun (USD)
				Materi kesenian.	Seperangkat gamelan diserahkan kepada kelompok kesenian. Gamelan dipergunakan dalam tarian tradisional atau pagelaran lain, serta untuk pendidikan kaum muda dan siswa sekolah yang berminat mempelajari.	Evaluasi eksternal oleh pihak ketiga dilaksanakan setidaknya setiap tahun sekali.	Kelompok-kelompok budaya (Kuta, Sukadana, Sengkol).	
				Seragam busana tradisional.	Sejumlah seragam busana tradisional diserahkan kepada kelompok kesenian untuk dipakai dalam pementasan tarian tradisional dan pagelaran budaya pada acara-acara budaya.			
				Alat-alat Tenun.	Setiap kelompok pengrajin menerima bantuan alat tenun. Secara keseluruhan, 16 kelompok telah menerima bantuan. Parameter mencakup dokumen serah terima dan kain yang dihasilkan dari alat-alat tenun.			
				Sekolah Adat.	Parameter mencakup keikutsertaan seorang guru dalam pelatihan dan terpakainya alat-alat belajar dalam proses belajar mengajar.		Sekolah Adat Sukadana.	
				Pembentukan Kelompok Pemuda.	Setidaknya satu kelompok berdiri di setiap desa.		Kaum muda (Kuta, Sukadana, Sengkol, Mertak).	

No	Sektor	Objektif	Program	Kegiatan	Parameter untuk Dipantau	Frekuensi Monev	Siapa dan Di Mana	Biaya Monev selama 4 tahun (USD)
				Program Budaya dan Agama.	Target belum ditentukan. Persyaratan dan target disesuaikan.		Kaum lanjut usia, wanita, kaum muda di desa-desa terdampak (Kuta, Sukadana, Sengkol, Mertak).	
			Olahraga	Fasilitas Olahraga.	Satu lapangan sepakbola tersedia/satu fasilitas olahraga di setiap desa yang ditunjang oleh ITDC. Fasilitas dipergunakan sebagaimana mestinya oleh kaum muda.	Monitoring internal dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dan evaluasi setidaknya setiap 6 bulan sekali.	Kaum muda dan warga desa-desa terdampak (Kuta, Sukadana, Sengkol, Mertak).	
		Fasilitas Olahraga.		Fasilitas dipergunakan untuk kegiatan olahraga sehari-hari dan pertandingan.	Evaluasi external oleh pihak ketiga dilaksanakan setidaknya setiap tahun sekali.			
		Liga ITDC / Pertandingan		ITDC mengadakan setidaknya satu pertandingan liga olahraga setiap tahun.				

9.2 Pelaporan

Monitoring, pengukuran, evaluasi dan pelaporan dari kegiatan-kegiatan RPMA akan dilaksanakan di sepanjang program. Ini akan memfasilitasi perbaikan berkelanjutan untuk proses penyelenggaraan.

Beberapa mekanisme mungkin diselenggarakan sebagai bagian dari rencana tindakan untuk membantu penghimpunan, pengukuran, dan analisa kegiatan RPMA, termasuk survei langsung masyarakat terdampak dan/atau pengunjung wilayah Mandalika, siswa, sekolah, peserta pelatihan; sesi evaluasi setelah pelatihan dan lokakarya; serta mekanisme umpan balik di situs web ITDC.

Kegiatan-kegiatan Pengembangan Masyarakat Adat dan perubahan atau pembaruan signifikan dalam penyelenggaraannya akan dilaporkan secara berkelanjutan dan diumumkan kepada khalayak luas secara transparan melalui dokumen-dokumen ranah khalayak seperti laporan tahunan, situs web Perusahaan, nawala, artikel, media lokal, dan alat-alat lain untuk menjangkau khalayak. Pelaporan juga harus menyertakan kesadaran publik tentang RPMA.

Penyelenggaraan RPMA akan dilaporkan setengah tahun sekali kepada pihak-pihak berwenang dan AIIB, dan setidaknya sekali setahun kepada khalayak melalui media/situs web Perusahaan. Secara internal, laporan akan dibuat untuk manajemen senior secara berkala, tergantung kebutuhan dan permintaan.